

**PENANGANAN HUKUM KASUS KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN
BERDASARKAN PENGALAMAN PENDAMPING
HUKUM**

TESIS

**SY. ERNAWENI
0806449853**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN WANITA
JAKARTA
JANUARI 2011**

**PENANGANAN HUKUM KASUS KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN
BERDASARKAN PENGALAMAN PENDAMPING
HUKUM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains Kajian Wanita**

**SY. ERNAWENI
0806449853**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI KAJIAN WANITA
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sy. Ernaweni
NPM : 0806449853

Tanda Tangan :

.....

Tanggal : 4 Januari 2011




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sy. Ernaweni
NPM : 0806449853
Program Studi : Kajian Wanita, Pascasarjana Universitas Indonesia
Judul Tesis : PENANGANAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN BERDASARKAN PENGALAMAN PENDAMPING HUKUM

Telah berhasil dipertabankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Wanita, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tanggal 4 Januari 2011.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum ()
Penguji I : Dr. Widjanti M Santoso, MA ()
Penguji II : Lidwina Inge Nurtjahyo, SH, M.Si ()
Penguji III : Dra. Shelly Adelina, M.Si ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Januari 2011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kajian Wanita


Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sy. Ernaweni
NPM : 0806449853
Program Studi : Kajian Wanita
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENANGANAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN BERDASARKAN PENGALAMAN PENDAMPING HUKUM

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 4 Januari 2011

Yang menyatakan

(Sy. Ernaweni)

ABSTRAK

Sy. Ernaweni
Program Studi Kajian Wanita
Program Pascasarjana
Universitas Indonesia
Tesis sebanyak 104 halaman

PENANGANAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN BERDASARKAN PENGALAMAN PENDAMPING HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penanganan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pengalaman pendamping hukum. Sebuah studi kasus yang memetakan pengalaman pendamping hukum yang memiliki keberpihakan (perspektif) terhadap korban saat berhadapan dengan proses hukum mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan. Pengalaman pendamping hukum yang digali dalam penelitian ini adalah dilihat dari sisi kendala-kendala yang dialami oleh pendamping hukum berkaitan dengan substansi hukum yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa, kendala-kendala berkaitan dengan proses hukum, dan akhirnya bagaimana pendamping hukum menghadapi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian berperspektif feminis yang melihat pengalaman pendamping sebagai temuan utama yang akan menggambarkan sebuah realitas yang dipahami oleh perempuan, lewat sudut pandang perempuan. Subjek penelitian ini adalah 5 (lima) orang pendamping hukum yang aktif berkiprah di sebuah Lembaga Bantuan Hukum yang berperspektif perempuan. Semua pengalaman pribadi perempuan yang menjadi subjek penelitian ini dilihat dalam kedudukan yang sama, terkait spesifikitasnya. Tidak ada satu pun pengalaman subjek penelitian yang dianggap lebih baik daripada yang lain. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa masing-masing pendamping hukum menghadapi kendala-kendala yang beragam dan mereka memiliki cara yang hampir seragam dalam menghadapi kendala-kendala tersebut agar korban mendapatkan hak-haknya dalam setiap proses hukum.

Kata kunci:

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan, hak-hak anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, pendamping hukum dan proses hukum

ABSTRACT

Sy.Ernaweni
Women Studies
Postgraduate Programme
University of Indonesia

Thesis are 104 pages

LEGAL HANDLING OF FEMALE CHILD SEXUAL ABUSE CASE BASED ON LEGAL ADVOCATE EXPERIENCE

This research is aimed to give picture the legal handlings of female child sexual abuse case based on legal advocate experiences. It is a case study which delineates such experiences before the legal processes commenced from the police, the judiciary, until the court level. The probing of the experiences are directed to discover the facts about the undergone problems related to the law substances, legal processes, and eventually on how the advocates deal with them. This research is an inquiry based on feminist perspective considering the experience of advocate as primary findings that would portray a reality understood by woman, through woman's view. Subjects of the research are five women advocates working actively in a Legal Advocacy Organization whose concerns chiefly with women issues. The whole of personal experiences that are gone through by these subjects regarded in equal stance, none of them considered higher or superior than other. The conclusion discovers that each of the advocates encounters various problems when doing advocacy process and they have almost uniform manner to deal with them.

Keywords :

female child sexual abuse case, female child sexual abuse right, legal advocate experience and legal process



*Teruntuk
Zahra, Tia, Abdan dan Syahid,
empat orang pendekar tangguhku
yang selalu memberiku semangat 'tuk menjadi yang terbaik*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah tak putus saya panjatkan kepada Maha Pemberi Nikmat, atas berkah kesehatan dan pikiran yang terang, maka saya dapat menuntaskan tugas akhir ini. Saat ini pula hanya ucapan terimakasih yang mampu saya haturkan kepada sederet nama-nama individu yang luar biasa, yang melalui kapasitasnya masing-masing telah memberi arti pada penulisan penelitian ini.

1. Ibu Dr. E. Kristi Poerwandari M.Hum, Ketua Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, sekaligus Pembimbing Tesis saya. *Terimakasih mbak atas dukungan dan bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini. Pendekatan mbak yg khas "Psikolog" membuat saya lebih terpacu.*
2. Ibu Dr. Widjajanti M Santoso, MA, Dosen Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia sebagai Penguji Tesis saya. *Terimakasih mbak atas dukungan dan masukan-masukan untuk perbaikan tulisan saya.*
3. Ibu Lidwina Inge Nurtjahyo, SH, M.Si, Dosen Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia sebagai Penguji Tesis saya. *Terimakasih mbak atas dukungan dan masukan-masukan untuk perbaikan tulisan saya.*
4. Ibu Dra. Shelly Adelina, M.Si, Dosen Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia sebagai Penguji Tesis saya. *Terimakasih mbak atas dukungan dan masukan-masukan untuk perbaikan tulisan saya. Kelas studi feminis yang mbak bimbing sangat memberikan insight bagi perubahan paradigma berpikir saya.*
5. Almarhum Bapak Sayyid Rolam, ayahanda sekaligus "maha guru" saya untuk ilmu ketegaran dan semangat dalam berjuang dan berkorban. *Bapak, apapun yang Iwen peroleh, semuanya adalah berkat pengorbanan dan kasih sayang Bapak yang tak dapat dinilai dengan apapun. Allah tentu telah memberikan tempat terbaik untuk Bapak di alam sana dan mengumpulkan Bapak bersama kekasih-kekasih-Nya.*

6. Ibu Yulidar, ibunda sekaligus "mahaguru" saya dalam ilmu kesabaran dan kegigihan dalam memperjuangkan harapan. Ibunda yang tak henti-hentinya menyurahkan cinta yang tak ternilai buat saya dalam segala keadaannya, baik dalam keadaan sakit maupun disaat sehatnya. *Mak, cinta yang Mak curahkan serta kegigihan Mak dalam memperjuangkan harapan sangat berarti bagi Iwen menghadapi berbagai liku kehidupan. Semoga Iwen bisa membalas cinta Mak dengan cinta yang sempurna.*
7. Teruntuk empat orang serdadu-serdadu jagoan saya, Fatimah Az-Zahra, Mutiara Dzikir, Abdan Syakura dan Muhammad Ghulam Syahid. Kerelaan kalian berpisah dengan bunda saat bunda kuliah sangat membantu bunda. *Kak Zahra, selalu semangat dan tegar di pondok ya, jadilah yang terbaik. Kak Tia, tuliskan-tuliskan tentang perjuangan dan ketegaran Kak Tia berjauhan dengan bunda selama bunda kuliah sering membuat bunda terharu dan bangga, terimakasih sayang. Bang Abdan, terimakasih atas kesabaran dan pengertiannya. Syahid, terimakasih atas kerelaannya menunggu bunda meskipun sering membuat bunda "tercening" setiap kali Syahid bertanya melalui telpon, "bunda kok lama kali kuliahnya?" Banyak pelajaran berharga yang bunda peroleh selama perpisahan kita, semoga kita segera berkumpul lagi dalam suasana yang lebih indah.*
8. Habib Ahmad dan rekan-rekan di Yayasan Fatimah yang selalu support dan membimbing saya untuk memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. *Bib, doa-doa yang Habib ajarkan bener-bener maqbul!*
9. Seluruh dosen pengajar sejak awal hingga akhir perkuliahan di Kajian Wanita: Ibu Prof. Dr. Saparinah Sadli, Ibu Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat, Ibu Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ibu Anita Rahman MA, Bapak Syafiq Hasyim MA, Ibu Atas Hendartini Habsjah MA, Ibu Shelly Adelina MSi, Ibu Dr. Widjayanti Santoso, Ibu Dr. Josephina Mantik-Kumaat, Ibu Augustine Suparlan MA, Ibu Dr. Sri Kusyuniati, Ibu Arimbi Heroepoetri, Bapak Rocky Gerung, Romo Madya, Pak Gde Natih, Ibu Ratna Batara Munti. Terima kasih untuk semua ilmu dan gaya perkuliahan yang sangat menarik, jauh dari membosankan.

10. Teman-teman satu angkatan di Kajian Wanita UI: Pak Aresy, Mbak Intan dan Mbak Atik. *Selalu bersemangat ya menuntaskan tugas akhir kalian! Persahabatan dua tahun menuntut ilmu bersama, semoga tak pupus oleh waktu.*
11. Dua orang adik angkatan saya di Kajian Wanita UI yang dengan caranya masing-masing telah memberi saya semangat menuntaskan penulisan ini: Rika dan Sely, salut untuk kerja keras dan semangat kalian menuntaskan tugas akhir dalam waktu yang singkat.
12. Sahabat-sahabat saya di LBH APIK Jakarta : Eka, Erna, Diah, Umi, Yayah dan staf-staf lainnya di LBH APIK Jakarta. *Bergaul dengan kalian, membuat wawasan dan kesadaran saya terhadap masalah-masalah mendasar yang dihadapi perempuan semakin bertambah. Kalian'ah pejuang sejati yang bekerja keras memperjuangkan dipenuhinya hak-hak perempuan di mata hukum. Kerja keras kalian tak akan sia-sia, harapan akan tumbuhnya perubahan sikap dan paradigma seluruh lapisan masyarakat pasti akan terwujud. Selamat berjuang, tetaplh bersemangat!*
13. Rekan-rekan staf administrasi dan perpustakaan Kajian Wanita: Mbak Dewi, Mbak Yati, Mbak Yuni, Mas Hamid, dan Mas Sukron. *Saya seperti menemukan keluarga baru di Salemba. Mbak Dewi, makasih ya karena tidak bosan-bosan mengingatkan saya tentang jadwal perkuliahan dan jadwal penulisan tesis. Masih terngiang ketika mbak mengatakan, "tulisan kamu udah nyampe mana, ayo dong kejar!"*

Penulisan buah karya saya ini tentu saja tidak sempurna, tapi mudah-mudahan menjadi pendorong kesempurnaan untuk penulisan penelitian selanjutnya. Khususnya di dalam ranah kajian perempuan dan hukum.

Jakarta, 4 Januari 2011

Penulis

Sy. Ernaweni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	8
1.2.1 Pertanyaan Inti	8
1.2.2 Pertanyaan Turunan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian	8
1.4 Ruang Lingkup Masalah	9
1.5 Signifikansi Penelitian	9
1.5.1 Secara Akademis	9
1.5.2 Secara Praktis	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II : TELAAH KONSEPTUAL	
2.1 Seksualitas dalam Perspektif Psikologi	11
2.2 Seksualitas dalam Perspektif Antropologi	12
2.3 Perempuan dalam Paradigma Hukum Positivistik	17
2.4 Kekerasan Seksual	18
2.5 Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ...	23
2.6 Posisi Pendamping Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak	26
	32
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Penelitian Kualitatif Berperspektif Perempuan.....	37
3.2 Subjek Penelitian	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	40
3.3.1 Wawancara	40
3.3.2 Observasi	40

3.4	Instrumen Penelitian	41
3.5	Teknik Analisis Data	42
3.6	Prosedur Penelitian	42
3.7	Isu Etis	43
3.8	Kesulitan Penelitian	43

BAB IV : PENGALAMAN PENDAMPING HUKUM MEMPERJUANGKAN DIPENUHINYA HAK-HAK ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SETIAP PROSES HUKUM			45
4.1	Pengalaman EP, pendamping hukum LBH perempuan di Jakarta ...		45
4.2	Pengalaman DH, pendamping hukum LBH perempuan di Jakarta ...		49
4.3	Pengalaman ER, pendamping hukum LBH perempuan di Jakarta ...		59
4.4	Pengalaman UH, pendamping hukum LBH perempuan di Jakarta ...		69
4.5	Pengalaman ZH, pendamping hukum LBH perempuan di Jakarta ...		77

BAB 5: ANALISIS HASIL PENELITIAN.....			80
5.1	Karakteristik Korban dan Pelaku		80
5.2	Karakteristik Kasus		80
5.3	Kendala Terkait Substansi Hukum		81
5.4	Kendala Terkait Proses Hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan		88
5.5	Cara Pendamping Hukum Mengatasi Kendala		99

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN			102
6.1	Kesimpulan		102
6.2	Saran		105

DAFTAR REFERENSI		107
-------------------------------	--	-----

LAMPIRAN

DATA DIRI PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1


Panduan bagi Peneliti untuk Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

LAMPIRAN 2

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN 3

Undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

*Sekarang anak saya takut pergi ke warung sendirian, pasti minta ditemenin adeknya. Kalau dijalan ada orang laki-laki dia udah ketakutan duluan, "itu ma ada orang jahat tu" ... "mana orangnya?" ... "itu di depan" ... kita cari di depan ... "yang mana?" .. "itu ma di depan" ... kita liat kok nggak ada yang mana...nggak boleh ada laki-laki. Dia tidur biasanya mau deket-deket, ini nggak mau, "sana sana" sambil mukulin jadi nggak ada yang boleh ngedeketin, padahal ini adeknya ditendang.
(Bu Ririn, 8 Oktober 2010)*

Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang banyak dibicarakan, bukan saja disebabkan oleh semakin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan yang berhasil di data oleh berbagai kalangan, melainkan karena intensitas semakin mengkhawatirkan. Seperti yang direkam dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir angka kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terdata meningkat hampir tujuh kali lipat yaitu mencapai 143.586 kasus pada tahun 2009 dari angka KTP di tahun 2005 (20.391 kasus). Jika dibandingkan dengan tahun 2001 dimana Komnas Perempuan memulai mendokumentasikan data nasional angka ini meningkat lebih dari 47 kali lipat (3.166 kasus). (Komnas Perempuan, 2010).

Data yang dirangkum dalam Catahu Komnas Perempuan tahun 2009 menunjukkan 96% dari kekerasan dalam rumah tangga dan ranah personal berupa kekerasan terhadap istri dan 4% kekerasan dalam pacaran. Kekerasan seksual 48,68%, kekerasan psikis 48,28%, kekerasan ekonomi 1,83% dan kekerasan fisik 1,21%. (Catahu Komnas Perempuan, 2009). Kekerasan seksual meningkat dari tahun 2008 yaitu 9% yang banyak ditangani oleh lembaga penyedia layanan di wilayah DKI Jakarta, Lampung Sumatera Barat dan Kalimantan Barat (antara 100-300 kasus), dari lembaga penyedia layanan di wilayah lain dalam jumlah yang lebih sedikit (kurang dari 100 kasus). (Catahu Komnas Perempuan 2009, 11).

Kasus yang ditangani oleh LBH APIK pada tahun 2009 secara keseluruhan, dari 1058 pengaduan per 17 Desember 2009 7,6%-nya yaitu 80

Universitas Indonesia

kasus diklasifikasikan sebagai kasus pidana umum seperti pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, penipuan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lain (Catahu LBH APIK tahun 2009).

Kasus kekerasan seksual yang menimpa beberapa orang perempuan di beberapa media massa pada tahun 2005 s.d tahun 2009 yang dirangkum oleh LBH APIK Jakarta, tercatat 551 kasus kekerasan seksual. Korbannya adalah balita, anak-anak dan remaja, ibu rumah tangga, dan lansia. Pelakunya berumur 7 tahun hingga lansia. Sedangkan yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta pada tahun 2005 s.d tahun 2009 ada 177 kasus. Untuk kasus perkosaan serta pencabulan ditahun 2008 banyak terjadi pada perempuan usia anak-anak dengan pelaku anak-anak usia antara 10-17 tahun (Catahu LBH APIK: 2006 s.d 2009).

Larasati (2001), meneliti tentang pelecehan seksual yang dialami oleh beberapa orang sekretaris oleh atasannya. Penelitian Carolina (2005) di Pengadilan Negeri se DKI Jakarta pada tahun 2000-2004 mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia 3 tahun s.d di bawah 18 tahun. Dari 50 orang korban, 43 orang (86 persen) anak perempuan dan 7 orang (14 persen) anak laki-laki. Pelaku adalah orang yang dikenal dekat dengan korban seperti ayah 12%, keluarga laki-laki ibu 4%, kakek 2%, pacar 6%, guru 2%, majikan 2%, teman 26% dan yang terbanyak adalah tetangga 46%. Sedangkan usia pelaku mulai dari di bawah 8 tahun s.d di atas 56 tahun.

Penelitian Hermana (2007) tentang anak usia 15 tahun pelaku kekerasan seksual (sodomi) terhadap 2 orang anak laki-laki usia 7 tahun mengungkapkan bahwa pelaku berasal dari keluarga yang kurang mampu, putus sekolah, pernah disodomi sewaktu kecil, dan sering menonton film porno.

Kasus kekerasan seksual terjadi hampir di semua tempat; di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di jalan bahkan di rumah ibadah. Pelaku ataupun korban mulai dari anak-anak hingga manusia lanjut usia (manula). Kebanyakan pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban. Kasus kekerasan seksual seperti sebuah fenomena gunung es, artinya kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. (Darwin, 2000, Larasati, 2001)

Data-data di atas menggambarkan bahwa kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Fakta ini menunjukkan betapa

Universitas Indonesia

rentan dan lemahnya posisi perempuan sebagai kaum marjinal dalam konstruksi budaya patriarki. Menurut Millet, akar opresi terhadap perempuan sudah terkubur dalam di dalam sistem seks/gender di dalam patriarki. Ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan ideologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat atau feminin. Ideologi ini begitu kuat hingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka opresi. (Tong, 2006 : 73).

Budaya patriarki ini melestarikan berbagai mitos yang mendiskriminasi perempuan. Perempuan dipandang sebagai lebih rendah, berbeda, objek, ada untuk kepentingan laki-laki, dan sebagainya. Budaya itu, secara disadari ataupun tidak, telah merestui dan memberikan ruang gerak yang luas kepada laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.

Mengantisipasi semakin meningkatnya korban kekerasan seksual terhadap perempuan yang sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual dan dipandang kurang memiliki keberdayaan dalam memperoleh hak di mata hukum telah mendorong pemerintah pasca reformasi melansir berbagai kebijakan (Eddyono dkk, 2007: 1) antara lain adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Dan UU No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kehadiran Undang-Undang tersebut secara hukum bisa diartikan bahwa pemerintah telah memberikan ruang bagi tegaknya keadilan gender bagi perempuan di mata hukum. Salah satu perundang-undangan yang menjadi acuan penegak hukum dalam menjerat pelaku kekerasan seksual dan kejahatan persetubuhan adalah Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun dalam kenyataannya penggunaan pasal-pasal kejahatan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mendapat tantangan. Dikarenakan, keterbatasan aturan itu sendiri dan cara pandang dan pengetahuan aparat penegak hukum.

Mengapa dikatakan demikian? Karena kekerasan seksual tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang dikategorikan dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dengan rumusan berikut ini:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kekerasan seksual dengan ancaman pidana paling lama dua belas tahun.” (Pasal 285 KUHP).

Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kekerasan seksual apabila memenuhi unsur-unsur : (1) pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan; (2) korban adalah perempuan yang bukan istrinya (3) adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; (4) terjadinya persetubuhan. Unsur-unsur di atas berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan kekerasan seksual harus memenuhi keempat unsur tersebut.

Keterbatasan aturan dari rumusan tersebut di atas, ternyata memiliki keterbatasan yang sangat besar (Eddyono, 2007: 2). Misalnya, masalah elemen-elemen kejahatan kriminal yang tidak memadai dan penafsiran yang sempit dan tidak sesuai dengan perkembangan sosial. Disamping itu juga, pembuktiannya sangat sukar sehingga menyebabkan aturan tersebut tidak dapat diaplikasikan ((Eddyono, 2007: 2). Sementara dalam perkembangannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama rumusan deliknya sendiri tidak mampu menjangkau perkembangan modus-modus kejahatan kekerasan seksual yang tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik.

Menurut Savitri (2007), dalam KUHP tindak pidana kekerasan terhadap perempuan diatur dalam pasal 285 s.d 288 dan 297 yang berada di bawah Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang perlindungan korban yang menderita luka fisik saja sedangkan korban yang menderita luka psikis tidak ada pengaturannya. Dan dari perumusan pasal-pasal tersebut di atas tampak bahwa pengaturan tersebut lebih dimaksudkan untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Dalam hal ini tampak bahwa KUHP memandang perempuan korban semata sebagai objek pengaturan dan bukan merupakan subjek hukum yang mendapat perlindungan.

Universitas Indonesia

Sambil menunggu adanya revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang lebih menjangkau tegaknya keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual, di dalam Undang-Undang terutama Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ada celah harapan yang memberi ruang tegaknya keadilan hukum bagi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual terutama mereka yang berada di dalam stratifikasi sosial ekonomi menengah ke bawah.

Adapun celah harapan untuk mendapatkan keadilan hukum bagi korban kekerasan adalah diikutsertakannya pendamping hukum bagi korban kekerasan dalam setiap proses hukum dari penyidikan hingga putusan vonis di pengadilan. Hal tersebut secara tegas telah diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 1 ayat (15) :

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 3 :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam Pasal 10, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang hak korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan dalam setiap proses hukum, yaitu:

“Korban berhak mendapatkan:

Universitas Indonesia

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.”

Keberadaan pendamping hukum sangat berperan penting bagi pembelaan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, anak perempuan korban kekerasan seksual selain menjadi korban kekerasan, pada umumnya mereka buta hukum bahkan takut menghadapi aparat penegak hukum yang masih banyak tidak berperspektif terhadap korban. Hal ini terekam pada laporan yang masuk ke LBH APIK, beberapa orang korban kekerasan seksual tidak berani langsung melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena derita fisik dan psikis membuat korban sangat terpukul dan bahkan tidak mempercayai apa yang terjadi pada dirinya. Biasanya korban baru berani melaporkan peristiwa tersebut setelah berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah ia mengalami kejadian tersebut. Sedangkan bukti kekerasan seksual seperti luka fisik yang dianggap luka baru dan tumpahan sperma hanya bisa divisum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. (wawancara dengan Umi, pendamping hukum korban kekerasan seksual anak perempuan, 20 Agustus 2010).

Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjadi pencerahan baru bagi anak korban kekerasan seksual dengan penanganan kasus yang lebih berpihak pada korban dan sanksi hukum pidana yang lebih berat bagi pelaku. Undang- Undang Perlindungan Anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain faktor pada diri si korban yaitu buta hukum, takut menghadapi aparat penegak hukum dan ketidakberdayaan secara ekonomi Juga faktor luar yang mengakibatkan arti penting hadirnya pendamping hukum. Beberapa penelitian yang relevan menunjukkan betapa pentingnya kehadiran pendamping hukum.

Universitas Indonesia

Perkara No. 232/Pid.B/2005/PN Jakarta Barat. Kasus kekerasan seksual ini menimpa korban yang masih berusia 14 Tahun dan mengalami keterbelakangan mental, sedangkan terdakwa (Ar) adalah seorang karyawan yang bekerja pada orang tua korban. Dalam pembuatan keputusan majelis Hakim tidak lengkap. Hakim juga tidak menawarkan perlunya pendamping hukum bagi korban yang masih anak-anak. Korban mengalami ketakutan dalam menjalani proses penyelesaian kasus ini. (LBH APIK, 2007; 31)

Perkara No. 255/PID.B/2004/PN Manado. Dalam kasus ini, pada tanggal 25 Mei 2004, korban kekerasan seksual dan tersangka diperiksa secara berhadapan tanpa dibolehkan didampingi oleh pendamping hukum. Meskipun korban kekerasan seksual sedang dalam kondisi hamil, penyidik tidak memberikan bantuan baik psikologis maupun medis kepada korban kekerasan seksual.

Dua kasus dari kasus-kasus yang masuk ke LBH APIK menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kerap kali tidak menawarkan bantuan pendamping hukum pada korban kekerasan seksual. Atas dasar realitas ini, maka mayoritas pendamping hukum termotivasi untuk terjun sebagai pendamping hukum oleh tiga faktor sebagai berikut: 1. Adanya dorongan (*drive*) bahwa dalam realitas kerap kali korban kekerasan seksual tidak tahu harus ke mana mendapatkan bantuan pendamping hukum. Bahkan aparat penegak hukum sendiri dalam tahap penyidikan kasus korban kekerasan seksual kerap kali tidak menawarkan pendamping hukum; 2. Adanya harapan (*expectation*) dapat tegaknya keadilan bagi perempuan dalam ranah hukum pidana di Indonesia. 3. Adanya rangsangan baik dari sisi materi khususnya materi penguasaan delik hukum yang didapat dari berbagai pengalaman mendampingi korban kekerasan seksual maupun non materi yaitu kepuasan bathin. (Thamrin, 2009: 701).

Bertitiktolak dari hal-hal di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi topik bahasan penelitian ini dengan judul **“Penanganan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Berdasarkan Pengalaman Pendamping Hukum.”**

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Pertanyaan Inti :

“Bagaimana pengalaman pendamping hukum dalam memperjuangkan dipenuhinya hak-hak anak perempuan korban kekerasan seksual dalam setiap proses hukum?”

1.2.2 Pertanyaan Turunan

Sedangkan pertanyaan turunan penelitian ini adalah:

1. Kendala-kendala apa yang dihadapi pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual berkaitan dengan substansi hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual saat berhadapan dengan proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan?
3. Bagaimana pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual menghadapi kendala-kendala yang ada selama proses hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh pendamping hukum dalam memperjuangkan dipenuhinya hak-hak anak perempuan korban kekerasan seksual dalam setiap proses hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.

1.3.2. Tujuan Khusus Penelitian

Bertitiktolak dari tujuan umum tersebut di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah

1. Untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual berkaitan dengan substansi hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak
2. Untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual saat berhadapan dengan proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Universitas Indonesia

3. Untuk menggali bagaimana pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual menghadapi kendala-kendala yang ada selama proses hukum

1.4. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini melingkupi pengalaman pendamping selama mendampingi anak perempuan korban kekerasan seksual dalam setiap proses hukum yang dihadapi secara langsung. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman para pendamping hukum merupakan sumber data yang primer (*primary data*) dalam penelitian ini.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan untuk mengubah paradigma lama yang memberikan kekuasaan kepada laki-laki untuk mengopresi perempuan, menjadi paradigma baru yang memberikan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna menghapus kekerasan terhadap perempuan. Suara dan pengalaman perempuan harus menjadi yang utama dalam penegakkan hukum yang berperspektif terhadap korban (perempuan).

Selain itu, seperti juga penelitian berperspektif perempuan yang lain, penelitian ini bertujuan memampukan perempuan (*empowering women*) (Sadli dan Porter, 1999). Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan perubahan paradigma atau mengubah status quo yang menimbulkan masalah yang merugikan perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Hasil riset juga dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan program intervensi untuk mengatasi masalah yang menjadi fokus penelitian kekerasan seksual

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis karena menguak tentang hal yang selama ini luput dari pandangan masyarakat, yaitu tentang peran penting pendamping hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dalam memperjuangkan dipenuhinya hak-hak anak perempuan korban kekerasan seksual dikarenakan aparat penegak hukum yang ada sekarang ini

Universitas Indonesia

masih banyak yang belum memiliki perspektif terhadap korban kekerasan seksual. Karenanya penelitian ini bisa menjadi acuan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang lebih berperspektif terhadap korban.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab pertama, "Pendahuluan" isinya memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, "Telaah Konseptual" isinya memuat seksualitas dalam pandangan psikologi, seksualitas dalam pandangan antropologi, Perempuan dalam paradigma hukum positivistik, kekerasan seksual, hak-hak anak perempuan korban kekerasan seksual, dan posisi pendamping hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Bab ketiga, "Metodologi penelitian berperspektif perempuan" isinya memuat penelitian kualitatif berperspektif perempuan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, prosedur penelitian dan isu etis.

Bab keempat, "Pengalaman pendamping hukum memperjuangkan dipenuhinya hak-hak anak perempuan korban kekerasan seksual dalam setiap proses hukum", isinya memuat pengalaman pendamping hukum EP, pengalaman pendamping hukum Dh, pengalaman pendamping hukum Er, pengalaman pendamping hukum Uh, pengalaman pendamping hukum Zh.

Bab kelima, "Analisis hasil penelitian", isinya memuat karakteristik korban/pelaku, karakteristik kasus, kendala terkait substansi hukum, kendala terkait proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan cara pendamping mengatasi kendala-kendala dalam proses hukum.

Bab keenam, "Kesimpulan dan saran", isinya memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL

Dalam bab ini saya akan memaparkan berbagai kajian teori yang menggali tentang berbagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dimulai dengan seksualitas dalam pandangan psikologi, seksualitas dalam pandangan antropologi, Perempuan dalam paradigma hukum yang positivistik, kekerasan seksual terhadap anak, hak-hak anak perempuan korban kekerasan seksual, dan posisi pendamping hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

MacKinnon (dalam Arivia, 2003: 106) menjelaskan bahwa analisis tentang penindasan terhadap perempuan terjadi melalui kekuasaan seksualitas laki-laki yang dibarengi dengan upaya laki-laki mengontrol tubuh perempuan. Untuk meresponnya, kalangan feminis radikal telah mendefinisikan seksualitas sebagai sesuatu yang politis. Pada tahun 1982, MacKinnon mengemukakan bahwa heteroseksualitas merupakan wilayah utama untuk menunjukkan kekuasaan laki-laki atas perempuan dan kekuasaan seperti ini yang pada gilirannya merupakan dasar dari adanya ketimpangan gender.

Kalangan feminis yang menaruh perhatian pada soal seksualitas tersebut pada dasarnya melihat adanya ketidakadilan gender disini. Artinya menurut mereka ada hirarki di mana laki-laki mengatasi perempuan. Disini ada konstruksi sosial dari kekuasaan laki-laki yang didefinisikan oleh laki-laki. Ketidakadilan gender ini berimplikasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan.

Menurut Millet, akar opresi terhadap perempuan sudah terkubur dalam di dalam sistem seks/gender di dalam patriarki. Ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan ideologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat atau feminin. Ideologi ini begitu kuat hingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka opresi. (Tong, 2006 : 73).

Budaya patriarki ini melestarikan berbagai mitos yang mendiskriminasi perempuan: perempuan dipandang sebagai lebih rendah, berbeda, objek, ada

Universitas Indonesia

untuk kepentingan laki-laki, dan sebagainya (Poerwandari, 2004). Budaya itu, secara disadari ataupun tidak, telah merestui dan memberikan ruang gerak yang luas kepada laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.

2.1 Seksualitas dalam Perspektif Psikologi

Sadli (2004:19) menyebutkan bahwa dari perspektif psikologi, perilaku seseorang adalah hasil interaksi aktif antara faktor intern dan faktor ekstern. Seksualitas adalah mengenai perilaku seksual, perilaku feminin dan maskulin, peran gender dan interaksi gender. Ada teori yang menganggap seksualitas seseorang berkembang dengan dipengaruhi secara kuat oleh mitos dan stereotip yang berlaku dalam masyarakat (ekstern), adapula yang menganggap seksualitas ditentukan oleh struktur anatomi-biologi yang dimiliki seseorang (psikoanalisa). Sementara itu teori psikologi yang berkembang berdasarkan aliran psikologi humanistik menekankan bahwa perilaku seksual atau seksualitas seseorang dikembangkan sebagai hasil pilihan orang itu sendiri. Dengan demikian ciri-ciri feminitas perempuan yaitu tampil cantik, menarik, seksi dan sejenisnya, atau ciri-ciri maskulinitas sebagai perkasa, mandiri, menguasai (perempuan), melindungi dan tidak bisa (tidak perlu) mengendalikan dorongan seksualnya merupakan *gender traits* yang dapat dijelaskan dengan mengembalikannya pada salah satu aliran tersebut di atas. Oleh karena itu, perilaku perempuan untuk tampil cantik dan menarik dapat dijelaskan sebagai suatu 'perempuan' (kodrati), dapat pula dianggap sebagai hasil didikan (internalisasi nilai budaya yang berlaku). Begitu juga untuk menjelaskan berbagai sifat khas laki-laki.

Ditinjau dari perspektif psikologis dalam berbagai aliran, Sadli (2004,25) menyebutkan bahwa seksualitas manusia adalah sesuatu yang memberi makna dalam kehidupan seseorang. Faktor lain yang ikut menentukan bagaimana seksualitas seseorang berkembang adalah faktor biologi, nilai budaya, interpretasi ajaran agama, stereotip, mitos, kebiasaan tradisional dan hasil pilihannya. Perkembangan seksualitas seseorang berpengaruh pada perkembangan identitas diri laki-laki atau perempuan, pada cara seseorang menentukan interaksi sosialnya dan sikap serta perilakunya sebagai perempuan atau laki-laki. Seksualitas

bersumber pada faktor biologis tetapi kemudian berkembang dan diberi bentuk (dikonstruksi) oleh berbagai faktor di lingkungannya dan diarahkan oleh yang bersangkutan.

Seksualitas seseorang menurut Sadli (2004, 29) adalah hasil belajar. Secara umum dinyatakan bahwa ekspresi dorongan seksual tergantung dari norma-norma sosial yang berlaku, dan setiap lingkungan budaya menentukan beberapa batasan tentang bagaimana dan di mana dorongan seksual dapat dinyatakan. Faktor emosional, seperti ketegangan dan konflik interpersonal, berpengaruh cukup menentukan pada perilaku seseorang, terutama pada dorongan seksual perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dari perspektif teori belajar sosialisasi perempuan, terlihat bahwa perempuan lebih mudah merasa malu atau berdosa.

Lebih lanjut Sadli (2004,31) menjelaskan bahwa seksualitas laki-laki dan perempuan tidak dinyatakan dalam bentuk yang persis sama, karena tidak dapat dilepaskan dari pengaruh peran gender masing-masing. Bagi laki-laki seksualitas dihubungkan dengan mempertahankan atau menunjukkan sifat atau status kelakikiannya (*manhood*). Paling tidak agar tidak dianggap sebagai 'banci', perilaku memaksakan kehendaknya dan hubungan seksual yang '*abusive*' digolongkan sebagai konsekuensi dari konstruksi sosial seksualitas laki-laki. (Zeidenstein dan Moore, 1996 dalam Sadli 2004).

Sadli (2004,32) menjelaskan bahwa seksualitas perempuan berkaitan erat dengan apa yang diharapkan secara sosial dari perempuan dalam perilaku seksualnya, ialah sebagai pihak yang pasif menerima. Oleh karena itu, kebanyakan perempuan seringkali tidak didukung oleh keberanian atau kemampuan untuk dapat bernegosiasi dengan pasangannya tentang waktu dan sifat aktivitas seksualnya. Juga bahwa apa yang dipandang sebagai 'normal' pada intinya adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial atau merupakan hasil belajar. Dan bahwa dalam berbagai lingkungan budaya ketimpangan gender masih merupakan kondisi nyata yang berpengaruh negatif pada pengembangan potensi diri perempuan, termasuk pengembangan seksualitasnya.

Millett (2000: 54) menjelaskan bahwa dalam dimensi psikologis pada seks juga menyinggung masalah struktur korelasi antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dalam konteks ideologi patriarkal, status, temperamen dan peran

masing-masingnya dikarenakan adanya *division of labour* dalam masalah ekonomi. Posisi kaum laki-laki pada bidang ekonomi sebagai *superior* sedangkan perempuan di bidang yang sama sebagai *inferior*.

Komposisi yang tidak seimbang ini memiliki implikasi psikologis yang negatif pada kaum perempuan yaitu tingkat ketergantungan yang tinggi, perasaan bersalah, dan merasa mendapatkan pengawasan terus menerus sehingga kurang ada kebebasan (Millett, 2000: 54). Konsekuensi logisnya adalah menimbulkan perasaan rendah diri, perasaan kurang bermartabat dan kehilangan proses pencitraan diri pada sebagian besar kaum perempuan khususnya yang tidak bekerja.

Selain itu pula, ideologi patriarkal yang mendapat legitimasi baik dari tradisi turun temurun maupun dari sistem nilai religi monotheis, tanpa disadari telah membentuk lingkungan masyarakat baik kaum laki-laki maupun kaum perempuannya sendiri menjunjung arti penting nilai-nilai sosial yang terkait dengan status keperawanan, melarang aborsi, dan standard ganda bagi kaum perempuan yang bekerja.

Kondisi ini makin menambah beban psikologis yang harus dipikul kaum perempuan. Otomatis kaum perempuan secara kejiwaan lebih sensitif sehingga mudah mengalami kecemasan dan stres dibandingkan kaum laki-laki. Ditambah lagi, jika terjadi tindak kekerasan seksual dari yang paling ringan yaitu pelecehan seks hingga yang paling ekstrem yaitu pemerkosaan pada anak perempuan. Kejadian ini hampir dipastikan akan menambah beban psikologis pada anak perempuan yang bersangkutan terkait dengan lingkungan masyarakat sekitarnya yang masih menjunjung tinggi arti penting status keperawanan. Konsekuensi logisnya, anak perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual mengalami suatu perubahan kejiwaan yang fundamental.

Hal ini bersumber dari proses pengembangan sikap diri perempuan yang sangat berbeda dengan laki-laki. Jika laki-laki dengan dilatarbelakangi perasaan dominan, superior, ekstrovert dan tingkat temperamental yang tinggi maka secara otomatis terbentuk proses pengembangan sikap diri berupa keberanian di mana

hal ini penting untuk survival hidup dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab memberi nafkah bagi keluarganya.

Lain halnya dengan perempuan yang *inferior* maka secara otomatis terbentuk proses pengembangan sikap diri yang kurang percaya diri, sensitif, introvert, dan tingkat ketergantungan yang tinggi. Kondisi inilah yang menjadikan sebagian besar kaum perempuan kurang siap menghadapi kompleksitas masalah sehingga jika tidak ada tempat untuk diajak berbicara dan memiliki empati atas derita yang dialaminya maka memicu timbulnya perilaku yang menyimpang pada perempuan (Millett, 2000: 57).

Dari perspektif psikologis yang dikedepankan adalah sikap diri kaum perempuan yang *introvert*, sukar untuk cepat melakukan adaptasi di lingkungan yang baru, perasaan bersalah, kurang mengembangkan pencitraan diri, dan kurang percaya diri. Konsekuensi logisnya, kaum perempuan mudah diinggapi cepat cemas, stress dan bahkan perilaku yang menyimpang bersifat fatal baik pada dirinya sendiri maupun pihak lain. Oleh karena itu, sebagian besar kaum perempuan sangat membutuhkan tempat berbicara dan empati dari lingkungan sekitarnya untuk *sharing* masalah dan sebagai salah satu upaya mengurangi luapan rasa cemas dan stress yang dialaminya.

Dengan demikian konstruksi budaya patriarki memposisikan laki-laki memiliki sikap dominan, *superior*, temperamental, *ekstrovert*, dan menempatkan perempuan berada dalam posisi *inferior*, memiliki sifat *introvert*, perasaan bersalah tingkat ketergantungan yang tinggi, kurang mengembangkan pencitraan diri, sukar untuk cepat melakukan adaptasi pada lingkungan yang baru, dan kurang percaya diri, memiliki peran melayani dan *standard ganda* khususnya bagi kaum perempuan yang terlibat dalam sektor ekonomi produktif. Konsekuensi logisnya, dalam sejarah perjalanan peradaban manusia mencatat bahwa sebagian besar kaum perempuan menjadi objek penderitaan seksual dari kaum laki-laki.

Kondisi di atas secara otomatis mengakibatkan struktur korelasi antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan bersifat tidak seimbang terutama dalam masalah seks.

Konfigurasi yang tidak seimbang ini seakan-akan mendapat legitimasi dari sistem nilai religi yang telah berkembang sedemikian rupa sejalan dengan sejarah perjalanan peradaban manusia baik yang tidak monotheis maupun monotheis. Secara keseluruhan sistem nilai religi yang ada dari dulu hingga sekarang ini adalah berideologi patriarkal.

Kondisi tersebut di atas, secara otomatis mengakibatkan semua sistem nilai-nilai sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya dan hubungan *interpersonal* dilandasi ideologi patriarkal. Kendati secara teori telah dilansir berbagai kebijakan pada masing-masing negara yang ada di dunia sekarang ini mulai ada keberpihakan pada kaum perempuan namun dalam prakteknya tidaklah demikian sehingga masih jauh dari ideal. Hal ini ditunjukkan pada berbagai kasus yang muncul ke permukaan sebagaimana telah disinggung di atas.

Apa yang telah diuraikan di atas, bersumber dari analisis hasil penelitian Kate Millet yang kemudian dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul *Sexual Politics*, mencerminkan dirinya sebagai tokoh sentral Feminis mahzab (*school of thought*) Radikal Libertarian (*Libertarian Radical*) yang mengkritisi eksistensi ideologi patriarkal dikarenakan telah membesar-besarkan perbedaan biologis antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan.

Selain itu pula, ideologi patriarkal seakan-akan telah memastikan bahwa kaum laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan sedangkan kaum perempuan selalu mempunyai peran yang feminin dan subordinat.

Oleh karena ideologi patriarkal begitu kuat mengakar dalam sejarah perjalanan peradaban manusia, maka timbul perilaku kaum laki-laki yang mampu mendapatkan persetujuan dari kaum perempuan untuk melakukan tindakan opresi pada diri mereka. Tindakan opresi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan berlindung di bawah legitimasi yang bersumber dari berbagai institusi seperti keagamaan, akademis dan keluarga yang masing-masingnya membenarkan dan menegaskan subordinasi kaum perempuan terhadap kaum laki-laki sehingga berakibat bagi kebanyakan kaum perempuan untuk menginternalisasi: a. *subordinate* -nya; b. *inferior* -nya; c. *introvert* -nya; d. peran *double standard* -

nya; e. kondisi ketergantungan; f. kurang pencitraan diri; dan g. sikap kurang percaya diri.

2.2 Seksualitas dari Perspektif Antropologi

Tampubolon dan Panggabean (2004,41) menjelaskan pentingnya antropologi yang menyumbangkan pemikiran untuk memahami kebudayaan masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu (*emic point of view*). Artinya seorang antropolog akan berusaha memahami cara berpikir dan mentalitas masyarakat tersebut, bagaimana mereka melihat dunianya. Dalam kajian antropologis, konsep feminitas dan maskulinitas merupakan konstruksi sosial yang mengacu pada ciri-ciri keperempuanan dan kelaki-lakian. Masyarakat mendidik anak laki-laki dan anak perempuan secara berbeda karena mereka menginginkan agar kelak setelah dewasa, laki-laki dan perempuan memainkan peran yang berbeda. Makna seksualitas dari perspektif antropologi menurut Wagner dan Yatim (dalam Tampubolon dan Panggabean, 2004:50) adalah bagaimana suatu masyarakat memberikan arti/makna terhadap hal-hal seksual yang secara nyata ada di masyarakat. Misalnya dengan siapa orang boleh berhubungan seks, kapan harus berhubungan seks, apa yang harus dilakukan secara seksual, mengapa orang harus melakukan hal-hal seksual, apa yang pantas dan tak pantas dibicarakan, dan dengan siapa pembicaraan tentang seksualitas dilakukan. Norma-norma dalam suatu kebudayaan mengatur apa yang dimaksud dengan orang tua dan orang muda, dan bagaimana mereka harus bersikap dalam hubungan seksual atau suatu tindakan seksual. Dengan kata lain antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sangat bervariasi mengenai tingkat aktivitas seksual pendukungnya sebelum menikah, di luar dan di dalam pernikahan.

Millet (2004:46) mengungkapkan bahwa pandangan seksualitas dari perspektif antropologis melahirkan suatu *mainstream* (pemikiran utama yang mendasar) dari para antropolog tentang posisi perempuan dalam sejarah peradaban manusia bahwa ada kontinuitas dari dulu hingga saat ini yang menempatkan patriarkal sebagai ideologi dalam struktur hubungan antara laki-laki dengan perempuan baik dari sisi tradisi, mitos maupun nilai nilai religi monotheis. Ideologi patriarkal telah menetapkan dan sekaligus menempatkan kaum laki-laki

sebagai norma, subjek dan referensi sedangkan kaum perempuan dipandang sebagai makhluk "lain" atau asing (*foreigner*).

2.3 Perempuan dalam Paradigma Hukum yang Positivistik

Irianto (2006:36-37) menyebutkan bahwa hukum dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat, atau budaya adalah faktor determinan dari hukum. Budaya patriarki yang kental dalam suatu masyarakat dapat ditemui dan dibaca dari teks-teks hukum yang ada dalam masyarakat tersebut. Penetapan dan penerapan standar ganda dan penempatan perempuan pada posisi yang subordinat dalam hukum merefleksikan budaya hukum masyarakat yang patriarkis. Disamping itu azas legalitas yang menyatakan "suatu perbuatan tidak dapat dihukum bila tidak ada undang-undangnya" begitu kuat dianut oleh penegak hukum. Namun hukum yang sudah dibuat 150 tahun yang lalu itu tidak bisa menjawab masalah-masalah perempuan dalam masyarakat Indonesia yang berubah dengan cepat. Cara penafsiran teks dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pandangan yang legalistis, yaitu undang-undang dibaca sebagaimana huruf-hurufnya berbunyi. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan atau tidak terlalu berani melakukan terobosan-terobosan baru, bahkan ketika mereka berhadapan dengan masalah kemanusiaan sekalipun.

Lebih lanjut menurut Irianto (2004:39) mengintroduksi instrumen hukum termasuk konvensi Internasional yang responsif gender dengan tujuan memperbaiki keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih adil dapat dilihat dalam kerangka menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial, dalam implementasinya ternyata mengubah masyarakat melalui hukum belum tentu berhasil. Karena masyarakat telah mempunyai hukum sendiri, dan tidak mudah bagi mereka untuk menerima 'hukum baru' kecuali yang selaras dengan aturan-aturan mereka. Hal ini juga terjadi dikalangan aparat penegak hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang kasus-kasus pengalaman perempuan yang nyata, dan juga apa yang diinginkan perempuan (korban diskriminasi) yang diabstraksikan spiritnya dalam 'hukum baru'.

Munti (2004:117) menjelaskan hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari nilai-nilai kultural tentang seksualitas yang berlaku di masyarakatnya. Melalui hukum nilai-nilai kultural tersebut menjadi disahkan, dikukuhkan dan dilanggengkan. Dengan kata lain, hukum sejauh itu berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, hanya melegitimasi saja apa yang berlaku di masyarakat. Sementara itu karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut adalah nilai-nilai dari budaya patriarki, maka konsekuensinya seksualitas yang berlaku adalah seksualitas yang sarat dengan bias kepentingan laki-laki. Hal ini nampak pada eksisnya pemahaman heteroseksual yang sempit yang mendefinisikan hubungan seksual itu harus berpijak pada kondisi-kondisi adanya ereksi-penetrasi-orgasme. Dengan kata lain pandangan sempit ini secara langsung menyatakan bahwa tanpa ereksi tidak mungkin terjadi penetrasi atau tanpa penetrasi tidak mungkin ada orgasme/pleasure. (Sabaroedin dalam Munti, 2004:117).

Lebih lanjut Munti (2004) mengungkapkan bahwa seksualitas yang bias kepentingan laki-laki tampak pula pada eksisnya konsep keperawanan dalam masyarakat. Perempuan dituntut untuk mempertahankan keperawanannya sebelum menikah. Oleh sebab itu pada kasus-kasus perempuan yang berhubungan seksual sebelum menikah 'seolah' tidak punya harga diri di mata masyarakat. Satu-satunya harapan adalah dinikahi oleh laki-laki yang telah berhubungan seks dengannya. Demikian pula dalam kasus-kasus perkosaan terhadap seorang gadis, seringkali penyelesaian yang diambil adalah menikahkan korban dengan pelaku.

Munti (2004:118-120) menegaskan bahwa seksualitas yang berlaku adalah cerminan dari ideologi *phallosentris* dimana seksualitas manusia dikonstruksikan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan seksual laki-laki. Mitos-mitos tentang seksualitas perempuan diciptakan, disosialisasikan dan dilanggengkan sedemikian rupa dalam rangka mengukuhkan ideologi tersebut. Sementara seks laki-laki dirumuskan sebagai sesuatu yang secara alamiah tiada kenyang-kenyangnya, seks perempuan dimitoskan sebagai seks yang pasif, suka berubah-ubah dan aneh (*patologis*). Oleh karenanya seks perempuan tak lebih hanya sebagai obyek hasrat seks laki-laki. Lebih jauh kepada perempuan ditanamkan bahwa kepuasan seks mereka tergantung pada 'menjadi wadah' dari kepuasan laki-laki. Dari sini bisa dipahami mengapa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi

sesuatu yang sifatnya langgeng (fenomenal). Berkaitan dengan perkosaan misalnya, karena dalam hubungan seksual kenikmatan diasumsikan sebagai penetrasi penis laki-laki, maka selalu ada anggapan bahwa perempuan menikmati setiap hubungan seksual, tak terkecuali di dalam kondisi-kondisi yang tak diinginkan oleh perempuan. Di lingkup hukum, hal ini terlihat sedemikian mencolok di dalam praktek pelaporan di kepolisian maupun di sidang-sidang pengadilan. Ada kecurigaan bahwa korban menikmati hubungan seksual, hal mana menjadi kepentingan korban untuk membuktikan sebaliknya. Dalam hal ini seksualitas perempuan menjadi basis '*legal treatment*' dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang mendiskualifikasikan perempuan sebagai korbannya.

Sejalan dengan pendapat Munti di atas, Poerwandari (2006;339) menyebutkan bahwa Perspektif Positivistik di dalam hukum Indonesia menjadi lebih kuat untuk dipertahankan, tampaknya, utamanya karena kekhawatiran, bila sampai terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan bahwa orang yang dilaporkan memang bersalah, padahal sebenarnya tidak. Bahkan tanpa sepenuhnya disadari, sesungguhnya telah terjadi keberpihakan atau bias disini, yakni kita mencurigai adanya cerita-cerita tidak benar yang dilontarkan pelapor, dan kemudian mengambil langkah-langkah, yang kita sebut sebagai 'netral' dan 'objektif'. Langkah-langkah itu disadari atau tidak, merugikan pelapor dan menguntungkan orang yang dilaporkan.

Positivisme hukum adalah aliran yang berpandangan bahwa kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan sebagainya. Pertanyaan tentang adil tidaknya atau baik buruknya hukum merupakan pertanyaan moral yang tidak relevan untuk diajukan. Meskipun sebuah hukum dianggap tidak adil, tapi selama ia masih berlaku, maka hukum itu tetap harus harus dipatuhi. Penganut positivisme hukum beranggapan bahwa kepastian hukum hanya akan tercapai bila hukum secara tepat (objektif) dapat "memotret" dan kemudian melegitimasi hak-hak (mengubah status hak: dari hak-hak sosial menjadi hak-hak hukum) yang sudah ada di dalam masyarakat. Menurut mereka hukum mampu melakukan hal ini bila cara kerjanya didasarkan pada metode yang terukur (kuantitatif) dan bebas dari penafsiran subjektif (hermenutik, kualitatif).

Universitas Indonesia

Caranya adalah hukum harus dibuat oleh penguasa yang berdaulat; penelitian hukum harus dipisahkan dari penelitian tentang hubungan antara hukum dan kenyataan-kenyataan sosial (ketimpangan sosial tidak dianggap sebagai akibat hukum. Hukum harus dianggap sebagai sistem tertutup dan memiliki logika internalnya sendiri, sehingga keputusan hukum bisa dibuat secara deduktif tanpa perlu mempertimbangkan moralitas dan politik (Danardono, 2006:5-6).

Raharjo (dalam Savitri 2008: 8) menjelaskan bahwa dunia tidak pernah menyadari kalau sistem hukum termasuk di dalamnya produk hukum memang berkelamin laki-laki (berideologi patriarkal) walaupun kesadaran tersebut hanya bisa muncul bila orang bergerak dalam ranah sosiologi hukum. Sebaliknya studi hukum positivistik, dogmatis, dan analitis justru tidak mampu membawa manusia masuk ke dalam kesadaran itu.

Savitri (2008:9) menyebutkan bahwa KUHP masih dipandang diskriminatif karena dipengaruhi oleh budaya patriarki, tidak memenuhi keadilan kaum perempuan dan masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan korban kekerasan. Hukum Pidana yang diwakili KUHP belum dapat mempertimbangkan pengalaman perempuan. Bahkan diasumsikan justru KUHP dengan rumusan pasal yang masih sama sejak diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda telah melanggengkan kekerasan terhadap perempuan kalau tidak bisa dikatakan meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Savitri (2004:17) menjelaskan teori hukum feminis menyatakan bahwa teori hukum positivistik dikatakan patriarkal dapat memiliki banyak pengertian yang tidak berkaitan satu sama lain, yaitu :

1. Dikatakan secara empiris hukum dan teori hukum adalah domain laki-laki, atau laki-lakilah yang menulis hukum dan teori-teori hukum.
2. Hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin, laki-lakilah yang membuat dunia hukum melalui imaji mereka dan mempertanyakannya dengan kebenaran yang menurut mereka absolut. Bila nilai-nilai tertentu secara kultural melekat pada laki-laki yang dengan demikian melekat pada nilai-nilai hukum,

maka hukum seakan-akan berbicara untuk laki-laki dalam kultur maskulin yang dominan tersebut dan mengabaikan kepentingan perempuan.

3. Kenyataan secara tradisional teori hukum adalah patriarki karena ia seringkali berisi sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum. Hukum itu sendiri tidak netral dan kenyataan bahwa hukum dapat digunakan oleh orang yang berpengalaman sebagai alat untuk menekan orang lain. Hukum dalam banyak kasus dipengaruhi oleh pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar saja dapat memenangkan persengketaan tersebut. Seperti dalam kasus perkosaan misalnya, dimana hukum akan berpihak pada kelompok dari mana ideologi hukum itu berasal dengan hanya menerjemahkan apa-apa yang selama ini dimengerti atau merupakan konsep dari laki-laki saja.

Terkait dengan masalah perkosaan dalam kacamata hukum, MacKinnon (1989: 173), menjelaskan bahwa :

“Menurut hukum, perkosaan adalah kejahatan seks namun tidak dianggap sebagai kejahatan seks. Karena, hukum mendefinisikan perkosaan sebagai hubungan dengan kekuatan atau paksaan yang tanpa persetujuan dengan si korban. Definisi ini mengasumsikan adanya supremasi laki-laki dalam hukum.

Secara lebih detail, MacKinnon ((1989: 187) menjelaskan bahwa hukum yang berlaku selama ini, memandang kasus pemerkosaan sebatas hanya sebagai suatu tindak kejahatan semata-mata terhadap tubuh perempuan dibandingkan terhadap martabat dan integritas seksual kaum perempuan. Padahal seksualitas bagi kaum perempuan sangat bersifat sosial maka ketika perkosaan terjadi pada diri seorang perempuan hal ini jangan disamaartikan dengan sebuah hal yang dicuri, dijual, dibeli, barter oleh hal yang lain seperti lamanya hukuman. Melainkan harus dipandang dari beban sosial dan psikologis yang harus diterima si korban tadi.

Produk hukum yang ada selama ini dan juga kaum laki-laki pada umumnya dalam memandang kasus pemerkosaan tidak pernah terlintas memikirkan bagaimana mengobati *stigma* sosial dan psikologis si korban dalam kehidupan ke depannya. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dibarter dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan pada si pelaku.

Universitas Indonesia

2.4 Kekerasan Seksual

Galtung (dalam Hayati 2004) memaknai kata 'kekerasan' sebagai suatu pengaruh tertentu yang menyebabkan realitas jasmani dan mental seseorang ada di bawah realitas aktualnya. Artinya ada sistem atau kondisi (struktural), atau perlakuan (nonstruktural/langsung) yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan potensi dirinya. Dengan demikian, kata kekerasan mengacu pada suatu bentuk opresi, penindasan, pemaksaan dan berbagai bentuk perlakuan lain yang menyebabkan seseorang dirugikan atau mengalami dampak negatif dalam berbagai bentuk. Kekerasan seksual mengacu pada suatu perlakuan negatif (menindas, memaksa, menekan dan sebagainya) yang berkonotasi seksual, sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian. (Hayati, 2004:140).

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah :

"Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."

Posisi perempuan sangat rentan terhadap berbagai tidak kekerasan yang berbentuk apa saja dan bisa terjadi dimana-mana. Dalam artikel 1 Rekomendasi Konvensi CEDAW disebutkan bahwa :

"Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan mendukung kebebasan."

Pengertian lain dari kekerasan terhadap kaum perempuan diberikan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap kaum perempuan yaitu:

"Tindak kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak azasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan

Universitas Indonesia

dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.”

Dari pengertian di atas di dapat sebuah kesimpulan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut dalam kehidupan pribadi maupun publik. Sesuai dengan topik penelitian ini yaitu tentang kekerasan seksual terhadap anak perempuan, karenanya saya akan membahas secara lebih detail tentang kekerasan seksual.

Poerwandari (2004:12) menjelaskan tentang pengertian kekerasan seksual yaitu :

“Serangan atau upaya fisik untuk melukai pada alat seksual atau reproduksi; ataupun serangan psikologis (kegiatan merendahkan, menghina) yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek misal manipulasi seksual pada anak (atau pihak yang tidak memiliki posisi tawar setara), pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan, pemaksaan bentuk-bentuk hubungan seksual, sadisme dalam relasi seksual, mutilasi alat seksual, pemaksaan aborsi, penghamilan paksa dan bentuk-bentuk lain.”

Dari pengertian di atas, dapat dikategorikan beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu: 1. Serangan atau upaya fisik untuk melukai alat seksual atau reproduksi; 2. Serangan psikologis untuk merendahkan atau menghina korban yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek seperti manipulasi seksual pada anak atau pihak yang tidak memiliki posisi tawar setara; 3. Pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan; 4. Pemaksaan bentuk-bentuk hubungan seksual; 5. Sadisme dalam relasi seksual; 6. Mutilasi alat seksual; 7. Pemaksaan aborsi; 8. Penghamilan paksa; 9. Dan bentuk-bentuk lainnya.

MacKinnon (1989: 186) menjelaskan bahwa tindak pemerkosaan adalah tindak kekerasan seksual yang paling ekstrim terhadap kaum perempuan dikarenakan pada umumnya si pelaku menggunakan cara kekerasan secara verbal dan fisik. Bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan senjata untuk mengancam kemudian melakukan pembiusan supaya si korban tidak melakukan perlawanan. Dan bisa jadi berakhir dengan pembunuhan yang paling ekstrem sekalipun yaitu mutilasi sebagai salah satu upaya menghilangkan identitas si

korban. Selain itu pula, untuk maksud menyulitkan investigasi, pengejaran, target operasi, dan penangkapan si pelaku oleh pihak penegak hukum.

Lebih lanjut, MacKinnon (1989: 187) menjelaskan bahwa pemerkosaan bukan merupakan peristiwa yang terisolasi atau pelanggaran moral atau pertukaran individu yang salah. Melainkan lebih mengarah pada suatu tindakan terorisme, brutal dan sadis yang dilakukan secara sistemik oleh seorang individu atau kelompok, maka pemerkosaan seperti halnya dengan pembunuhan. Kendati secara eksplisit si korban tidak berakhir dengan terbunuh namun secara implisit si korban telah terbunuh. Dikarenakan telah terampasnya: 1. rasa aman diri; dan 2. hubungan sosialnya di depan publik. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah tercabutnya kemerdekaan hak asasi manusianya.

Dengan demikian, hukum yang berlaku selama ini lebih memandang pemerkosaan dari perspektif *the male view of sex* sehingga si korban pemerkosaan tidak mendapat tempat perlindungan dalam hukum. Oleh karena itu, hukum yang berlaku selama ini harus dikonstruksi ulang dengan menempatkan dan memandang arti penting pemerkosaan dari perspektif *the women's point of view*.

Dari uraian di atas, jelas bahwa pemerkosaan dari kaca mata hukum lebih dipandang hanya sebatas kejahatan seks belaka tanpa terlintas dalam pikiran si pembuat produk hukum bahwa pemerkosaan terkait dengan *stigma* aspek sosial dan psikologis untuk ke depannya yang harus diterima si korban. Untuk itu, menangani kasus pemerkosaan tidak sekedar barter dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan pada si pelaku melainkan harus pula memikirkan bagaimana mengobati stigma tadi. Dengan demikian sangat diperlukan suatu tindakan *deconstruction* produk hukum yang terkait dengan masalah penanganan pemerkosaan

Dari sisi lain, Roberts (1950: 28) menilai bahwa alasan dasar kenapa perempuan di perkosa oleh kaum laki-laki disebabkan oleh konstruksi masyarakat yang menempatkan posisi feminin kaum perempuan yang pasif diartikan sebagai model yang ideal dalam situasi nyata di mana mereka tidak dapat menunjukkan keinginannya dan mempertahankan diri disaat-saat penting di mana kaum laki-laki dapat melakukan hal sebaliknya sebagai maskulin yang dominan. Hal ini

mengakibatkan perkosaan sebagai kesimpulan yang logis dalam interaksi yang normal setidaknya dalam masyarakat tersebut. Sehubungan uraian ini maka Roberts (1950: 28) mengatakan bahwa:

“ Passive femininity is seen as being translated from the ideal model into real situation where women are unable to exert their will or defend themselves if necessary and where masculinity can be translated into overwhelming dominance. In effect, what was being described was rape as a logical conclusion of normal interaction, in this society at least.”

2.5 Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia bergantung pada kualitas anak-anak masa kini sebagai generasi penerus dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara dimasa hadapan, bahkan dengan kualitas itu pula anak-anak kita dapat menjadikan Indonesia sebuah negara yang kuat, modern dan sejahtera. Menjadi negara kuat, modern dan sejahtera adalah dambaan setiap bangsa di dunia dan dapat terwujud manakala suatu bangsa mempunyai kualitas yang baik diberbagai bidang kehidupan, sehingga dapat dijadikan modal dalam persaingan antar negara bahkan memenangkan persaingan tersebut. Salah satu pondasi yang sangat penting untuk menjadikan Negara kuat, maju dan sejahtera adalah dengan menjadikan anak-anak sebagai asset masa depan.

Dalam hukum Internasional, Konvensi Hak-hak Anak mewajibkan negara untuk memberi perlindungan terhadap anak berupa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hukum nasional, perlindungan anak dari kekerasan seksual serta hak bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam :

1. UUD 1945
2. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
4. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Universitas Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Negara memberikan perlindungan terhadap anak berupa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Istilah perlindungan anak didasarkan pada suatu anggapan bahwa anak karena masih dalam tahap perkembangan (fisik, mental maupun sosial) mereka bergantung pada orang-orang dewasa. Ketergantungan ini tidak hanya faktual namun juga secara legal dimana dari perspektif hukum anak-anak ditempatkan di bawah perwalian orangtua atau orang dewasa lainnya. Mereka dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum atau mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, baik secara perdata, pidana maupun tata negara. Secara universal konsep perlindungan anak mencakup wilayah yang sangat luas mulai dari yang privat hingga yang publik, melingkupi berbagai situasi baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang. Perlindungan anak mencakup perlindungan dari berbagai ragam tindakan mulai dari salah perlakuan (maltreatment), kekerasan (abuse) hingga eksploitasi, khususnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Perlindungan juga diberikan kepada anak dalam keadaan khusus, antara lain anak yang disangka melakukan tindak kejahatan dan anak dari kelompok minoritas atau masyarakat terasing. (Thamrin dan Farid, 2010).

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Citra tentang pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, sosial dari orang tuanya, anggota masyarakat dan negara. Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu. jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan

Universitas Indonesia

perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengatur hal tersebut (Gosita, 1930: 14-18).

Thamrin dan Farid (2010) menyebutkan tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai setiap kontak seksual terhadap anak karena anak-anak masih dianggap belum mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan karenanya dianggap tidak mampu untuk mengajak atau menerima ajakan untuk melakukan kontak seksual. Oleh karena itu setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak secara defenitif harus dianggap sebagai pemaksaan, bersifat abusive atau mengandung kekerasan dan dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana. Hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur secara de jure (yuridis) harus dianggap sebagai perkosaan sekalipun secara de facto (fakta) tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan dalam bentuk apapun. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan kekerasan seksual diperlukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan.

Kekerasan Seksual terhadap anak yang di dalam UU PA Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam pasal 81 dan 82, yaitu :

Pasal 81 :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 81 UU PA di atas adalah adanya kekerasan, ancaman kekerasan (ayat 1), tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (ayat 2), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada pasal 82 unsur-unsurnya adalah adanya kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jika unsur-unsur yang ada di dalam pasal 81 dan 82 UU PA dipadankan dengan pengertian kekerasan seksual yang dipaparkan oleh Poerwandari di atas maka unsur serangan atau upaya fisik untuk melukai alat seksual atau reproduksi; serangan psikologis untuk merendahkan atau menghina korban yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek seperti manipulasi seksual pada anak atau pihak yang tidak memiliki posisi tawar setara; pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan; pemaksaan bentuk-bentuk hubungan seksual, bisa dikatakan terpenuhi.

Dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan seksual, Fortune (2005: 3) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual melanggar integritas tubuh seseorang, menjadikan korban sebagai orang lain karena ia diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai manusia. Korban dibuat tak berdaya dengan merampas kekuasaan dan perasaan terhadap dirinya sendiri. Kekerasan seksual menciptakan korban yang pernah berada di lingkungan yang tidak aman dan ia selalu waspada karena tidak pernah merasa aman dengan tubuhnya sendiri yaitu:

... sexual violence violates the bodily integrity of another, thus denying a person the choice to determine one's own boundaries and activities. Sexual violence violates another's personhood because it objectifies the other, making her or him a nonperson. By rendering a person powerless, that is, by taking away that person's resources and sense of self, sexual violence creates a victim, someone who experiences the environment as unsafe and is on alert because of never feeling safe within one's own body."

Karenanya trauma yang dialami anak perempuan korban kekerasan seksual tidak ringan, seperti yang dijabarkan Thamrin dan Farid (200 : 521) berikut ini :

1. Trauma fisik.

Trauma ini khususnya dialami oleh anak-anak yang mengalami penetrasi paksa pada vagina atau dubur. Pada umumnya anak-anak mengalami :

- a. Rasa sakit di bagian yang mengalami penetrasi dan biasanya karena infeksi.
- b. Rasa nyeri ketika buang air kecil atau besar dan bisa bertahan selama beberapa hari
- c. Tertular penyakit kelamin, atau bahkan terinfeksi HIV/AIDS

2. Trauma Psikis

Trauma ini pada umumnya dialami oleh semua anak yang mengalami kekerasan seksual baik yang mengalami penetrasi atau tidak. Derajat kekerasan, pola asuh atau norma-norma yang terbentuk dalam diri anak, serta norma-norma moral setempat akan ikut menentukan seberapa mendalam trauma psikis yang ia alami. Semakin tinggi norma kesusilaan yang tertanam dalam diri anak semakin menambah mendalam traumanya. Semakin longgar norma moral komunitas atau masyarakat setempat, biasanya semakin rendah trauma psikis yang dialami korban.

3. Rasa percaya diri menurun

4. Pengucilan sosial. Pada umumnya dialami anak-anak yang mengalami penetrasi, baik melalui vagina ataupun dubur. Pengucilan sosial bersumber pada orang atau masyarakat sekitar, yang menganggap korban kekerasan seksual telah ternodai, mungkin akibat perilakunya sendiri dan karenanya harus di jauhi. Namun pengucilan sosial bisa juga karena rasa kasihan. Orang-orang menjauh karena tidak tega mendengar atau bertanya tentang kekerasan yang dialami anak. Pengucilan sosial akan berakibat lebih dalam terhadap trauma psikis dan hilangnya rasa percaya diri pada anak.

5. Disorientasi moral yaitu ketidakmampuan memilih secara moral mana yang benar mana yang salah, mana yang baik mana yang buruk.

Disamping itu korban kekerasan seksual (perkosaan) mengalami beban psikis lainnya apabila kasusnya diajukan ke Pengadilan Gosita (1987:12) seperti :

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada Polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada Polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melaporkan peristiwa perkosaan tersebut.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban harus hadir dalam persidangan dengan biaya sendiri untuk menjadi saksi. Dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya, disamping itu ia harus menghadapi pengacara tersangka yang berusaha menghilangkan kesalahan tersangka. Jaksa dan Hakim juga juga tidak jarang menyudutkan korban dengan sikap dan pertanyaan-pertanyaannya.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Korban masih menghadapi berbagai kesulitan dalam tahap ini, tidak mendapat ganti kerugian termasuk pemeliharaan kesehatan. Ada ketakutan akan ancaman pelaku, ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula oleh karena ia telah cacat.

Senada dengan pendapat Gosita, Suryani dan Wurdani menyatakan :

“berbeda dengan korban kejahatan lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan harus dilalui oleh korban. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban

Hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual sesuai dengan UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 adalah:

1. Hak atas perlindungan hukum dan untuk memperoleh keadilan
2. Hak untuk memperoleh pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial

Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan pendamping hukum secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya diatur secara tegas dalam Pasal 10, UU No. 23 Tahun 2004 yaitu:

“Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.”

2.6 Posisi Pendamping Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Pendamping dan Bantuan Hukum

a. Pengertian Pendamping Hukum

Sebagaimana telah disinggung di atas pengertian pendamping hukum menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang. No. 23 Tahun 2002 adalah “pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.” Sudah barang tentu yang dimaksud dengan kompetensi profesional dalam bidangnya terkait dengan masalah kekerasan seksual pada anak perempuan adalah pendamping hukum yang mengerti proses dan delik hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi pendamping hukum selain memberikan bantuan hukum yaitu mendampingi korban dalam setiap proses hukum juga memberi dukungan dan kekuatan psikologis terhadap korban. Karena, sebagaimana telah disinggung pada Pasal 10, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan. Selain itu UU PKDRT mengatur tentang pekerja sosial, yaitu :

Pasal 22 :

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Poerwandari (2010:213) menyebut kerja pendamping hukum ini sebagai bagian dari kerja kemanusiaan. Pada konteks Indonesia seperti juga di banyak negara lainnya, kerja kemanusiaan meluas menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang ikut terlibat dalam dinamika pergolakan bangsa. Ada

Universitas Indonesia

banyak isu yang perlu ditangani, mulai dari isu kemiskinan, penghancuran lingkungan, pendampingan masyarakat adat, prevensi dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, konflik berkekerasan, reformasi hukum dan banyak hal lainnya.

Sebagai pekerja kemanusiaan yang jauh dari motivasi finansial, kehadiran pendamping hukum sangatlah vital untuk membantu korban kekerasan memperoleh hak-haknya dalam setiap proses hukum.

b. Pengertian Bantuan Hukum

Thamrin dan Farid (2010) menjelaskan bahwa secara hukum memang setiap korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum melalui kehadiran pendamping hukum. Hal ini dengan tegas ditetapkan oleh hukum internasional dan nasional di Indonesia. Namun secara kenyataannya, pemenuhan hak ini masih terkendala pada persoalan aturan perundang-undangan, aparatur pelaksana, dan itikad baik dari para pelaksananya.

Adapun pengertian bantuan hukum dapat diartikan secara luas yaitu sebagai upaya membantu golongan miskin dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang khusus diberikan secara cuma-cuma kepada orang miskin baik di luar maupun di dalam pengadilan pidana, perdata dan tata usaha negara oleh seseorang atau lebih yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia. (Thamrin dan Farid, 2010).

c. Perbedaan Bantuan Hukum dan Jasa Hukum

Bantuan hukum adalah hak orang tidak mampu atau miskin untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum. Hak tersebut diberikan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat kepada orang yang mampu atau dapat membayar jasa advokat. Bantuan hukum dan jasa hukum merupakan upaya pemenuhan hak memperoleh pembelaan dari seseorang advokat atau pembela umum. Hak ini dikenal dengan istilah *access to legal counsel*.

Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, hak ini merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. (Thamrin dan Farid, 2010).

d. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Berdasarkan sifatnya bantuan hukum dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Bantuan Hukum yang bersifat kedermawanan atau karitas (*charity*) atau konvensional.

Jenis bantuan hukum ini, menempatkan posisi para pencari keadilan sebagai obyek untuk dibantu sepenuhnya. Karena, berada dalam posisi pasif. Peran pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah hukum sangat bergantung pada pemberi bantuan hukum. Para pencari keadilan berperan dalam memberi informasi atau data untuk kepentingan pemahaman atas fakta hukum. Namun tidak banyak terlibat dalam upaya pemecahan dan penyelesaian masalah hukum.

Bantuan hukum jenis ini, bersumber dari tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan hukum positif atau tertulis (*legalistic*) dan berorientasi pada pemecahan masalah melalui jalur peradilan. Namun tetap terbuka pula bagi upaya penyelesaian sengketa alternatif.

Pendekatan bantuan hukum jenis ini, tidak melihat struktur sosial, ekonomi dan politik yang menyebabkan seseorang menjadi miskin dan memiliki masalah hukum.

- 2) Bantuan Hukum yang bersifat pemberdayaan atau penguatan (*empowering*) atau *structural*

Jenis bantuan hukum ini menempatkan posisi pencari keadilan sebagai subyek yang berperan serta dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Pencari keadilan terlibat mulai pada saat pengumpulan informasi atau data, pemetaan masalah, analisis masalah, sampai dengan strategi dan cara pemecahan masalah yang akan dilakukan.

Jenis bantuan hukum ini, mengarah pada upaya penyadaran hukum, sekaligus juga pendidikan hukum agar kelak mereka mampu menyelesaikan

masalah-masalah hukum serupa. Pencari keadilan berposisi sebagai mitra bagi pemberi bantuan hukum. (Thamrin dan Farid, 2010).



Universitas Indonesia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN BERPERSPEKTIF PEREMPUAN

Pembahasan tentang metodologi penelitian ini mencakup uraian konkret dan terperinci tentang semua langkah penelitian yang akan dilakukan, yaitu mencakup: pendekatan penelitian, perspektif penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

3.1 Penelitian Kualitatif Berperspektif Perempuan

Dalam penelitian kualitatif, realitas sosial merupakan suatu hal yang bersifat subjektif yang diinterpretasikan. Dan, bukan merupakan suatu hal yang berada di luar individu-individu. Manusia, secara yang paling sederhanapun tidak langsung begitu saja mengikuti hukum-hukum alam di luar dirinya. Bahkan yang terjadi adalah menciptakan serangkaian makna dalam menjalani hidupnya. (Sarantakos, dalam Poerwandari, 2007). Pemahaman yang *holistics, comprehensive* dan *integrated* atas serangkaian makna tersebut bisa saja diperoleh melalui serangkaian narasi yang mendalam, rinci, dan menempatkan pengalaman subjektifnya sebagai suatu bagian terpenting penelitian.

Berlandaskan pada yang bersifat subjektif inilah, diharapkan dapat memberi jawaban atas pertanyaan bagaimana pengalaman pendamping hukum melaksanakan tugas mendampingi korban kekerasan seksual jelang pemeriksaan polisi, saat pemeriksaan, proses di pengadilan hingga palu vonis dijatuhkan pada si pelaku. Oleh karena ini, maka peneliti tidak ragu menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan.

Dalam hal-hal tertentu, secara khusus digunakan pula pendekatan *oral history* atau tuturan lisan pengalaman hidup dalam studi kasus feminis. Studi kasus pengalaman pendamping hukum dalam melaksanakan tugas mendampingi korban kekerasan seksual merupakan suatu pengalaman yang spesifik sehingga perspektif perempuan terkait dengan topik penelitian ini menjadi sangat kuat, dominan dan mendasar. Karena temuan utama penelitian adalah pengalaman nyata pendamping hukum yang dituturkan langsung oleh yang bersangkutan. Kasus-kasus yang tampil sangat subjektif dan spesifik sehingga tidak dapat

Universitas Indonesia

diperbandingkan satu dengan yang lain. Dikarenakan untuk kepentingan mengelaborasi sebanyak mungkin narasi-narasi seorang pendamping hukum kasus perkosaan perempuan yang bersifat personal.

Para feminis melihat dan menilai bahwa hak pertama yang harus direbut oleh perempuan, untuk kemudian diikuti dengan perebutan hak-hak yang lain adalah kebebasan untuk berbicara (Annie Leclerc, 1974; Reinharz, 1992; Morwenna Griffiths, 1995). Bila perempuan bersuara dan menempatkan pengalaman hidupnya sebagai bagian penting dari sebuah penulisan penelitian, maka seperti 'efek domino' ini akan berimbas pada penyusunan undang-undang, kegiatan sosial-politik, ruang diskusi di universitas dan kiprah perempuan lainnya di ruang publik. Feminis posmoderen, Annie Leclerc dalam "Kalau Perempuan Angkat Bicara" bahkan dengan gamblang mengungkapkan:

"Kekeliruan paling besar di pihak perempuan adalah kebungkaman yang selalu melingkunginya. Dan pembebasan mereka dari perwalian dan penindasan laki-laki hanya mungkin terjadi apabila mereka berbicara, mempunyai sudut pandang sendiri mengenai kehidupan, masyarakat, politik, seni, pekerjaan, agama pendidikan anak-anak dan sebagainya." (Leclerc, terj. Rahayu S. Hidayat, 2000).

Sehubungan hal itu, peneliti merasa perlu untuk mengaitkannya dengan apa yang dikatakan feminis posmodern Helene Cixous (*Feminine Writing*, 1984) sebagai berikut: "penulisan perempuan sebagai upaya menyalurkan hasrat pembebasan diri perempuan atas nilai-nilai lama."

Lebih lanjut, feminis posmodern Helene Cixous (*Feminine Writing*, 1984) mengusulkan perempuan untuk "masuk ke dalam dirinya sendiri", sebagai upaya melawan karakter misoginis yang dituduhkan para penganut psikoanalisa. Hal ini diungkapkannya sebagai berikut:

"What I ask of writing is what I ask of desire: that it should have no link with that logic which places desire on the side of possession, of acquisition, or even of that consumption-consummation which, so gloriously push to the limit, strikes up an (imaginary) relation with death" (Helene Cixous. *Prenoms de Personne*, 1984)

"Apa yang saya harapkan tercapai dari hasrat menulis saya adalah semata pemenuhan hasrat saya. Seringkali tidak ada kaitan antara hasrat dengan kepuasan atau kesempurnaan materi. Hasrat menulis dengan senang hati saya dorong habis, hingga bertalian dengan alam bawah sadar atau bahkan kematian" (Helene Cixous. *Prenoms de Personne*, 1984)

Universitas Indonesia

Melalui paragraf-paragraf teks yang dikonstruksi sendiri oleh diri perempuan, Cixous mempercayai, bahwa hal itu dapat dijadikan sebagai suatu strategi merubah dunia yang patriarki menjadi matriarki. Perempuan dapat membebaskan diri dari opresi maskulinitas. Sudah hampir dipastikan bias seorang peneliti tidak bisa dihindarkan namun sedapat mungkin diminimalisasi. Karena, peneliti sangat menyadari secara mendalam bahwa tidak bisa luput dari persoalan yang dilematis ini. Pada tahap pertama, peneliti harus merekonstruksi memori atas pengalaman pendamping hukum sejak berkenalan dengan perempuan korban kekerasan seksual sampai palu vonis dijatuhkan pada si pelaku. Dalam posisi ini peneliti harus “masuk dan terlibat” ke dalam temuan penelitian ini.

Selanjutnya di tahap kedua, peneliti harus “keluar dan menjaga jarak” dari temuan penelitian ini, dalam upaya menjaga dan kemudian menganalisis pengalaman pendamping hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam proses ini, peneliti menyadari secara mendalam akan terjadi bias yang sangat besar.

Bila kita telusuri secara mendalam perjalanan sejarah gerakan perempuan, tuturan biografi secara tertulis ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menghapuskan kegelapan yang selama ini melingkungi karya-karya perempuan. Bila dituturkan secara langsung oleh sang pelaku sejarah, keterlibatan perempuan tidak mungkin lagi dimanipulasi. Reinharz (1992) merujuk penulisan otobiografi Elizabeth Cady Stanton sebagai salah satu contohnya.

Terkait dengan metodologi penelitian berperspektif perempuan yang digunakan dalam penelitian ini, Sadli dan Porter (1999) menjelaskan bahwa

“Ciri utama dari metodologi penelitian berperspektif perempuan adalah bukan mementingkan metode riset, melainkan bagaimana hasil riset digunakan untuk menjawab berbagai kondisi hidup perempuan yang merugi akibat gendernya.”

Adapun tujuan dari metodologi penelitian berperspektif perempuan adalah memahami pengalaman perempuan dengan meneliti persepsinya tentang pengalaman pribadinya. Hal tersebut, sering diistilahkan pula sebagai mendengarkan “suara perempuan”. Maksudnya adalah penelitian ini cenderung berorientasi pada pendekatan yang non-positivistik. Hal yang dianggap penting adalah dunia realitas, sebagaimana dipersepsi dan diberi makna oleh perempuan.

Universitas Indonesia

Oleh karenanya, metodologi penelitian berperspektif perempuan cenderung kurang mengutamakan fakta obyektif, yaitu fakta atau pengetahuan yang ditentukan oleh sesuatu di luar diri perempuan (misalnya peneliti, pejabat atau institusi). Dalam proses penelitian, penting untuk menekankan faktor empati (ikut merasakan apa yang dialami) dan menghormati subjek sebagai sesama manusia yang mempunyai kebutuhan kekhawatiran, harapan dan berbagai perasaan lainnya.

Kisah-kisah dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan peranan yang dimainkan oleh pendamping hukum dalam penelitian ini berpijak pada empati dan realitas. Dan, diharapkan akan tampak ke permukaan pemaknaan diri subjek atas kekuatannya dan harapan atas perjuangannya.

3.2. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek dalam penelitian ini tidak ditentukan secara kaku dari awal, bisa saja berubah baik jumlah maupun karakteristik subjeknya sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang (Sarantakos dalam Poerwandari, 2007). Karakteristik subjek penelitian di sini adalah

1. Pendamping hukum yang aktif di lembaga bantuan hukum (LBH) yang berperspektif perempuan.
2. Pernah mendampingi anak perempuan usia 0-18 tahun yang menjadi korban perkosaan dalam proses hukum.
3. Laki-laki ataupun perempuan yang memiliki perspektif perempuan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Wawancara

Pendapat Banister et.al. (1994) yang dikutip Poerwandari (2007), menjelaskan bahwa wawancara mendalam pada penelitian kualitatif, digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkaitan dengan topik yang diteliti. Maksudnya adalah melakukan eksplorasi mendalam mengenai isu tersebut secara utuh dan mendalam. Wawancara juga berfungsi secara efektif untuk merangsang subjek agar bercerita

Universitas Indonesia

lebih banyak dan memberikan informasi mengenai hal yang bersifat lebih personal. (146).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan pedoman terstruktur yang dianggap dapat menggali pengalaman pendamping hukum yang mendampingi perempuan korban kekerasan seksual. Enam subjek penelitian ini peneliti wawancara secara mendalam dan utuh dengan penggalan atas pengalamannya sebagai pendamping hukum dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual.

Peneliti sangat menyadari secara mendalam bahwa topik pertanyaan sangat sensitif. Itulah sebabnya peneliti memandang arti penting membangun jalinan persahabatan yang akrab sebelum saya mewawancarai mereka secara formal.

3.3.2 Observasi

Pendapat Banister et.al. yang dikutip oleh Poerwandari (134), menjelaskan bahwa observasi merupakan metode yang mengarah pada kegiatan mengamati secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan memperhatikan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Kegiatan observasi dilaksanakan dalam penelitian ini guna menghindari adanya data yang belum dikumpulkan, terlewatkan atau tidak dapat digambarkan dalam proses wawancara. Terkait dengan topik penelitian ini, maka kegiatan pengumpulan data melalui observasi terlibat dilakukan dengan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai kegiatan. Bentuknya adalah mengikuti pendampingan konsultasi di sebuah LBH yang berperspektif perempuan di Jakarta sehingga dapat melihat lebih dekat bagaimana seorang pendamping hukum mendampingi korban.

Selain mengamati percakapan dan diskusi yang berlangsung dalam setiap pertemuan informal, membaca jurnal yang diterbitkan, saya juga melakukan beberapa wawancara informal yang kadang tidak direkam dengan beberapa orang pendamping hukum khusus yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan terstruktur. Namun peneliti tidak begitu kaku menerapkannya, karena masih membuka diskusi dengan pertanyaan lanjutan sesuai dengan pengembangan jawaban yang diberikan pendamping hukum.

Jenis wawancara seperti ini adalah apa yang dimaksud oleh Patton (1990) dalam Poerwandari (2007, 147) sebagai wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka. Pedoman wawancara yang digunakan ditulis secara rinci, lengkap dengan bentuk pertanyaan dan kronologi setiap bagian. Pengajuan pertanyaan dilakukan sesuai urutan periode waktu, dan dimungkinkan menciptakan pertanyaan lanjutan (*probing*) apabila jawaban belum cukup terperinci dan mendalam. Peneliti melakukan sendiri semua wawancara ini. Bagaimana turunan pertanyaan-pertanyaan secara lebih detil, dapat dilihat pada lampiran laporan penelitian ini.

Wawancara direkam menggunakan Kamera Digital BenQ yang memiliki daya rekam yang sangat sensitif. Hasil wawancara tersimpan dalam *WMA files*. Sedangkan untuk keperluan observasi atas subjek penelitian dan suasana ketika wawancara berlangsung, saya menggunakan kamera saku untuk membuat beberapa dokumentasi foto.

3.5 Teknik Analisis Data

Sebagai dasar dari teknik analisis dalam penelitian kualitatif ini, digunakan *tematics analysis*. Pendapat Boyatzis (1998) yang dikutip Poerwandari (2007), *tematics analysis* merupakan proses mengkode informasi, yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema, atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal di antara atau gabungan dari yang telah disebutkan. Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan fenomena, dan secara maksimal memungkinkan interpretasi fenomena.

Jadi, data utama yang peneliti peroleh dari hasil wawancara mendalam, akan peneliti *split* dan di analisis berdasarkan tema-tema yang muncul. Peneliti tidak melakukan perbandingan, tetapi peneliti mensejajarkan tema-tema yang muncul itu sehingga tampak kekhasan dari setiap subjek penelitian ini.

3.6. Prosedur Penelitian

Sambil membuat proposal penelitian, peneliti mulai mencari pendamping hukum yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Dalam mengupayakan kemudahan akses bertemu dengan pendamping hukum sekaligus sebagai persyaratan kelulusan, peneliti membuka akses kepada beberapa Lembaga Bantuan (LBH) yang berperspektif perempuan. Upaya mengkonstruksi *rapport* dengan menciptakan kedekatan dan keakraban sebelum wawancara berlangsung, tidak butuh waktu lama. Ini disebabkan karena peneliti sejak awal membuka kontak komunikasi secara intents dengan komunitas Lembaga Bantuan (LBH) yang berperspektif perempuan dan sebelumnya saya telah pernah magang untuk salah satu mata kuliah di program studi kajian wanita di LBH APIK Jakarta. Hal inilah yang menyebabkan proses ini berlangsung cepat.

Wawancara mendalam dengan pendamping hukum dari yang pertama hingga yang ke enam, peneliti lakukan dua sampai tiga kali dengan durasi rata-rata 1-2 jam. Setelah dilakukan perekaman wawancara, semua wawancara ditranskrip sesuai apa adanya oleh pentranskrip untuk mendapat transkrip verbatim. Untuk mendapatkan dokumentasi atas wawancara yang telah saya lakukan, maka kemudian saya memeriksa ulang transkrip verbatim tersebut beserta padatan faktualnya.

Sebelum sampai pada tahap penulisan draft tesis, maka saya melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Tahap terakhir adalah penulisan draft tesis.

3.7. Isu Etis

Isu etis adalah dilema dan konflik yang muncul, serta pertimbangan yang diambil soal bagaimana melakukan penelitian dengan baik. (Poerwandari, 2007: 228). Peneliti menyadari bahwa isu penelitian ini tergolong sensitif dan sangat menyentuh area personal yang sebelumnya mungkin belum pernah diceritakan kepada orang lain. Hal-hal yang akan dianalisis pun berangkat dari pengalaman pribadi ini, sehingga tidak ditutup kemungkinan dalam pembahasannya nanti menimbulkan ketersinggungan korban maupun keluarganya.

Untuk meminimalisir kemungkinan ini, peneliti terus berupaya untuk selalu membangun empati, dalam arti tidak terlalu memaksakan pertanyaan, dan menyesuaikan waktu dan kondisi dengan mereka. Peneliti juga selalu menempatkan diri dalam posisi yang sama, mengingat kondisi peneliti sama dengan mereka sesama perempuan. Semua subjek dalam penelitian ini secara sadar membagi pengalamannya untuk keperluan penulisan tesis ini. Peneliti menyadari bahwa isu perempuan khususnya kasus perkosaan anak perempuan merupakan isu sensitif yang masih penuh dengan stigma. Itulah sebabnya peneliti menggunakan nama samaran untuk semua korban maupun pendamping. Demikian pula nama tempat, peneliti samarkan demi menjaga nama korban di masa depan.

3.8 Kesulitan Penelitian

- Sulit mencari waktu yang tepat untuk mewawancarai pendamping hukum karena kesibukan mereka.
- Data lama kurang terdokumentasi
- Beberapa kasus mengandalkan ingatan pendamping, sehingga ada beberapa hal yang terlupakan.

BAB IV
PENGALAMAN PENDAMPING HUKUM MEMPERJUANGKAN
DIPENUHINYA HAK-HAK ANAK PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM SETIAP PROSES HUKUM

4.1. Pengalaman EP, Pendamping Hukum LBH perempuan di Jakarta

Dari tahun 2006 s.d tahun 2010, EP mendampingi 3 (tiga) anak perempuan korban kekerasan seksual yaitu :

1. Tahun 2006 kasus perkosaan Melati, anak jalanan perempuan berusia sekitar 10-11 tahun oleh petugas keamanan Stasiun Kereta Api di Jakarta. Kejadian ini disaksikan oleh 2 (dua) orang teman korban yang seusia. Dengan bantuan kedua temannya ini, korban mengadukan kasusnya kepada Bapak Asuhnya yang kemudian melaporkan ke Kepolisian. Kemudian pihak Kepolisian menyarankan agar korban menghubungi pendamping. Sekilas pendamping tidak melihat trauma pada diri korban karena korban masih bisa tertawa-tawa dengan teman-temannya. Tapi ketika pendamping mulai bertanya tentang kasus tersebut, korban menangis dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri dengan mengatakan : "kok aku nggak lari, kok aku nggak gigit tangannya."

Selama mendampingi korban menghadapi proses hukum di Kepolisian sampai ke Pengadilan, korban dan pendamping hukum mendapat *support* yang sangat baik dari aparat penegak hukum.

"Awalnya dia takut untuk melaporkan, tapi akhirnya anak-anak itu meyakinkan untuk coba melapor, dan kebetulan mereka punya kayak bapak asuh, anak-anak itu menceritakan ke bapak itu, dan akhirnya bapak itu melaporkan ke Polsek. Trus dilaporkan, prosesnya nggak lama, anak jalanan ada 2 orang jadi saksi, dan yang si perempuan ini yang korban juga diperiksa, terus si pelapornya juga diperiksa. Setelah dikumpulkan barang bukti, trus di visum, di visum sudah lalu kasusnya bisa naik ke Kejaksaan. Di Kejaksaan juga prosesnya lumayan cepat, trus akhirnya ke Pengadilan. Di Pengadilan ini yang luar biasa. Jadi hakimnya itu selama prosesnya itu si korban tidak muncul sama sekali, padahal seharusnya dia dimintai keterangan di situ. Kita sudah coba berusaha cari-cari, mungkin sampai sekarang tidak tahu dia ada di mana."

Pada sidang pemeriksaan korban, korban menghilang namun Hakim mengambil kebijakan untuk menyidangkan perkara ini tanpa kehadiran korban dan menjadikan BAP sebagai pengganti korban. Sidang berjalan lancar (sekitar 2 bulan) dengan vonis 12 tahun penjara.

Universitas Indonesia

”Kita juga sempat cari-cari ke stasiun, dari Kota sampai Bogor, dan kita juga sempat nyari ke beberapa stasiun, karena hakim itu minta keterangannya itu kan. Akhirnya nggak ketemu juga, kita coba menghadap ke hakimnya, kondisinya seperti itu, dan hakimnya bilang ya sudah tidak apa-apa. Jadi, akhirnya hanya ada pembacaan BAP. Luar biasanya di situ, tidak ada saksi korban, hanya ada saksi-saksi anak-anak 2 orang dan saksi pelapor yang tidak melihat langsung. Itu akhirnya, tuntutananya 10 tahun oleh Jaksa. Hakim memutuskan 12 tahun. Itu menurut saya suatu terobosan ketika si korban anak ini tidak mau atau tidak memungkinkan untuk dimintai keterangannya, sebenarnya keterangan di BAP di Kepolisian bisa digunakan.”

Kendala yang dihadapi oleh Pendamping hukum adalah dari korban dan teman-temannya tersebut. Pendamping sudah mengusahakan agar korban dan saksi mendapat perlindungan di sebuah Shelter karena mereka mendapat ancaman dari keluarga pelaku. Namun sebagai anak jalanan, korban beserta saksi-saksi tidak betah berlama-lama tinggal di shelter. Akhirnya mereka lebih memilih untuk tinggal di jalanan dengan alasan mereka harus mencari uang dengan mengamen. Ketika diingatkan oleh pendamping akan bahaya kehidupan diluar apalagi dengan adanya ancaman dari keluarga pelaku, korban dan saksi-saksi tetap bersikeras untuk keluar dari Shelter dan mereka meyakinkan pendamping bahwa mereka bisa melindungi dirinya sendiri.

”Si korban ini juga di situ (di shelter). Tapi kemudian, sempat dia..., anak jalanan ini gini loh mba, dia itu nggak betah tinggal di rumah, udah nggak masalah mba, kita tidur di luar aja, di pinggir-pinggir, kalau ada mereka, kita lari. Nggak bisa ditahan memang, ya udah akhirnya mereka keluar dari rumah itu.”

”Ya kayak misalnya seperti dia mau keluar dari shelter, jangan kamu pasti dikejar lagi sama keluarga tersangka. Nggak kita pasti nggak dikejar, kita bisa ngelawan kok. Ternyata kejadian kan, ternyata ada satu anak dikejar sama temannya pelaku, dipukul sama besi yang dipakai pemulung loh mba, kan ujungnya tajam. Makanya, kan udah dibilangin, makanya balik lagi ke shelter. Nah setelah itu, nggak betah lagi, terjadi lagi yang kayak gitu-gitu lagi. Kadang merepotkan, susah dibilangin, gitu kan. Akhirnya mereka kita tidak taruh di shelter, tapi kita taruh di rumah si pelapor itu. Minta dibantu pak.. jangan sampai kabur ya anak-anak ini... iya..iya..iya saya jagain. Karena rentan, karena itu nyawa kan. Kehidupan jalanan memang sangat mengerikan.”

Kendala lain yang dihadapi pendamping adalah untuk menemui korban, pendamping harus mencarinya di rumah-rumah kardus di pinggiran rel kereta

api yang sangat rawan dengan tindak kejahatan. Ada rasa ngeri ketika kehadiran pendamping disambut dengan tatapan tajam dari beberapa orang laki-laki yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Namun pendamping berusaha mengatasi perasaan-perasaan itu dengan berusaha berfikir positif, bahwa bila ia larut dalam ketakutan tidak akan ada hasilnya, dan pendamping yakin bahwa usahanya untuk menolong anak ini pasti tidak akan sia-sia dan akan selalu ada yang membantu jika ia mengalami kesulitan.

”Aku sempat takut tetapi kalau aku larut dalam ketakutan pasti nggak akan ada hasil kan. Ada sih coba untuk berpikiran positif aja, pasti ada yang ngebantu gua nanti, pasti anak-anak ini meskipun kecil tapi bisa berbuat sesuatu. Kalau bisa naklulin ini, pasti hasilnya luar biasa. Coba berpikirmnya, jangan yang negatif-negatif dulu.”

Pendamping hukum sudah melakukan investigasi untuk mengetahui keberadaan korban, namun usaha itu tidak membuahkan hasil karena sampai sekarang korban menghilang.

2. Tahun 2007, kasus pencabulan Mawar anak perempuan kelas 2 atau kelas 3 SD (pendamping ragu usia korban) oleh ayah kandungnya sendiri. Korban mengalami pencabulan dari ayah kandungnya dengan modus memegang payudara dan kemaluan korban setiap kali ibunya tidak berada di rumah. Ibu korban juga ternyata adalah merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Untuk keamanan korban, ibu dan anaknya ini dititipkan di sebuah shelter, dan pendamping membantu ibu korban untuk memproses perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan permintaan dari ibu tersebut. Biasanya pendamping tidak melakukan pendampingan untuk kasus perceraian tapi karena menilai dari kekhasan kasus ini, ibu itu pun didampingi. Akan tetapi akhirnya ibu itu kembali lagi menikah dengan suaminya dan mencabut laporan pencabulan terhadap anaknya di Kepolisian.

Berikut ini petikan ceritanya :

”Kasus kekerasan anak yang ayahnya jadi pelakunya. Jadi, sebenarnya ibunya jadi korban juga, ibunya korban KDRT, bapaknya itu sering melampiaskan nafsunya ke anaknya. Memang nggak nyampe begitu. Anak itu masih SD, kelas 2 kelas 3 kayaknya. Kalau ibunya lagi kerja, bapaknya itu selalu pegang payudara anaknya, megang-megang kemaluan anaknya. Anaknya ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu jadi trauma sekarang. Sayangnya ibunya waktu itu sudah sempat kita amankan, maksudnya kita

Universitas Indonesia

sudah coba bantu ibunya untuk keluar dari kekerasan yang ada, terus keinginan dia itu apa, lapor polisi. Kasus kekerasan seksual anak itu sampai sekarang nggak ditangani pihak Kepolisian dan kebetulan ibunya juga mencabut.”

3 (tiga) bulan setelah menikah ulang, si ibu inipun kembali mengadu ke pendamping bahwa ia kembali mengalami kekerasan dari suaminya, namun pendamping tidak bisa membantunya lagi. Kemudian si ibu menarik paksa anaknya yang berada di shelter untuk kembali ke rumah. Menurut seorang tetangga korban, sekarang korban berubah menjadi anak nakal, pemberontak dan tidak mau bersekolah lagi. Meskipun pengaduan dicabut, seharusnya Polisi tetap bisa menindaklanjuti kasus ini sampai ke pengadilan karena kasus pencabulan adalah pidana murni yang berkasnya tidak bisa dicabut.

3. Tahun 2007, kasus pencabulan Kemboja anak perempuan usia 5 (lima) tahun oleh pelaku dewasa. Modusnya adalah dengan memasukkan jarinya ke vagina korban sampai berdarah dan selaput dara korban robek, kejadian dilakukan di sebuah Pos Ronda.

Pendamping mendampingi korban pada proses persidangan yang pendamping diizinkan masuk ke ruang sidang. Namun Hakim dinilai kurang berperspektif terhadap korban yang ditunjukkan melalui pernyataan-pernyataan Hakim yang menyudutkan ibu korban seperti :

”ibu ga jagain anak”

”harusnya anak perempuan dijaga apalagi magrib-magrib.”

Vonis yang ditetapkan oleh Hakim selama 3 (tiga) tahun penjara tuntutan Jaksa 7 tahun. Pertimbangan Hakim didasari pada pelaku menyesal dan tidak mempersulit selama proses persidangan serta pertimbangan bahwa selaput dara korban masih bisa diperbaiki. Korban mengalami trauma akibat perbuatan pelaku. Sejak kejadian tersebut korban menutup diri dari pergaulan bersama teman-temannya.

”Aku cuma ikut persidangan aja waktu itu boleh masuk kita, Bahkan Jaksanya investigasi ke lapangan. ya udah sidangnya cepet. Putusannya 3 tahun padahal tuntutananya 7 tahun. Hakimnya yang agak-agak ini padahal hakimnya perempuan lho. Menurutku nggak sesuai apalagi alasan

Universitas Indonesia

hakimnya ini masih bisa diperbaiki selaput daranya masih kecil terus si pelakunya menyesal tidak mempersulit, jadi nggak berperspektif banget hakimnya padahal korban sangat trauma, malu dengan teman-temannya menutup diri dari pergaulan sosial.”

Kepuasan yang didapat pendamping dari menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak ini dijelaskan sebagai berikut ini :

”Kalau untuk nominal jumlah hukumannya pasti puas karena jumlahnya di atas 5 atau 6 tahun gitu biar pelaku dapat efek jeranya apalagi pelaku dewasa. Terus ketika kita bisa menakutkan korban bahwa dia nggak selesai sampai disini, dia masih punya masa depan. Bisa melihat dia semangat lagi ceria lagi bisa sekolah lagi, jadi nggak berhenti sampai disitu. Orangtuanya juga begitu nggak pakai emosi lagi. Apa yang aku lakukan bisa bermanfaat buat orang gitu.”

4.2. Pengalaman DH, Pendamping Hukum di LBH perempuan di Jakarta

Mendampingi anak perempuan korban kekerasan seksual dari tahun 2008 s.d tahun 2010 ada 8 (delapan) kasus. Pengalaman DH di awal mendampingi kasus-kasus kekerasan digambarkannya berikut ini :

”Ya sempat kagetlah, ya belum dengar ceritanya apa sih namanya kita baru dari nol banget ya di sini baru lulus belum punya pengalaman apapun. Jadi dari kasusnya yang sangat beraneka ragam, kadang-kadang ada yang seram-seram juga. Belum lagi nanti kalau kita mendampingi dia, berhadapan dengan kepolisian. Kan memang kerjanya kita di sini, kita dilatih agar bisa mandiri. Nih, kamu terjunlah ke lapangan kalau istilahnya diceburin gitu kan. Yang nggak tahu proses BAP itu seperti apa akhirnya lama-kelamaan terjun kita jadi bisa. Yang gimana caranya ya kita harus berdebat sama kepolisian, kayak gitu ya memang banyak hal-hal yang mengagetkan awal-awalnya, yah memang baru pertama kali aduh kaget rasanya. Jadi ya memang belum punya pengalaman, dan ini jadi pengalaman pertama, kan disini juga mengajarkan, ayo kamu coba, ditekunilah gitu istilahnya. Jadi pengalaman jadi sebuah pelajaran jadi lebih baik lagi.

Sebagai manusia biasa yang banyak menghadapi kasus-kasus kekerasan, baik itu kekerasan seksual terhadap anak maupun kasus-kasus kekerasan lainnya tentu saja membawa pengaruh tersendiri bagi pendamping. Namun pendamping berusaha mengatasi kendala-kendala tersebut dengan mengatur perasaan-perasaan dan program-programnya sebaik mungkin. Berikut ini pernyataannya :

”Secara umum aja ya bukan hanya kasus perkosaan aja kan ya apa namanya ya kaget juga ya mba menghadapi permasalahan, apalagi ngadapin permasalahan saat kita sedang tidak siap, ya kita lagi punya

Universitas Indonesia

masalah lah gitu. Kita kadang-kadang berat juga, tapi lama-kelamaan ya banyak juga sharing sama teman-teman, ya kalau mba ini bilang kita harus bisa me-manage diri kita sendiri pas kita sedang ada masalah, kita tidak bisa untuk diajak konsultasi orang, kenapa nggak ditunda aja gitu kan. Misalkan minta gantikan dengan teman yang lain, atau setidaknya-tidaknya bisa bilang sama kliennya bahwa ibu hari ini kita tidak bisa konsultasi terlebih dahulu, gimana kalau misalkan besok gitu kan. Atau memang yang paling ini sih minta gantikan teman gitu. Atau kita berusaha menenangkan diri kita sendiri sebelum berhadapan dengan orang. Juga jangan dalam keadaan lusuh karena kita lagi ngadapin masalah orang. Kita bisa juga sih apa namanya memmanage diri kita sendiri. Bahkan ya jujur aja sih waktu awal-awalnya pada awalnya sih pernah, namanya kita berhadapan dengan orang yang banyak kasus, kalau ngeliat pintu LBH di luar, Selamat Datang Masalah, jadi sempat kayak gitu awal-awalnya. Jadi ya memang setiap orang punya tahap-tahap kejenuhannya kapan gitu kan saya sempat tuh gitu. Pas saat orang tadi lagi jenuh, makanya kita harus bisa-bisanya membawa diri aja, jadi keluar dari sini ya sudahlah kita senang-senang lupakan yang ini tinggalkan dilupakan.”

”Kita nggak mungkin ngeliat kondisi yang kita lagi punya masalah ngadapin yang punya masalah juga, jadinya nggak bagus nggak mungkin kan. Memang ibu aja yang punya masalah, saya juga punya masalah kan nggak boleh seperti kita kan. Harus siap, trus apa siap menghadapi korban, kan korban butuh dukungan. Ya memang pasti ada konseling juga sih sebagai pendamping. Kalau disini nggak juga sih paling kita ngadain jalan-jalan, ngobrol gitu gitu kan, bareng-bareng...”

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dihadapi oleh pendamping adalah sebagai berikut :

1. Mendampingi 5 (lima) kasus kekerasan seksual pada tahun 2008 :
 - a. Kasus anak perempuan Tulip usia 6 (enam) tahun dicabuli oleh guru ngajinya sendiri yang juga menjabat sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di perumahan tempat korban tinggal. Kasus ini terjadi pada saat korban pulang mengaji. Korban diajak berjalan-jalan dan dibelikan es krim oleh pelaku. Korban kemudian dibawa ke Pos Satpam yang dalam bahasa korban disebut sebagai ”rumah kecil”, dan disana korban dicabuli sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan cara penis pelaku digesek-gesekkan ke vagina korban, sampai vagina korban membengkak. Nenek korban mengetahui kondisi korban karena setiap kali akan buang air kecil korban menangis kesakitan. Ketika melihat vagina korban bengkak, nenek korban berusaha mencari tahu tapi korban hanya menangis dan mengatakan :

Universitas Indonesia

"jangan bilang siapa-siapa". Akhirnya korban bersedia terbuka menceritakan kasus yang dialaminya melalui salah seorang tante korban. Sejak kejadian itu korban mengalami trauma, tidak mau mandi, tidak mau pipis, tidak mau sekolah, tidak mau tinggal di rumah yang ada Satpam, akhirnya dengan saran dari Ketua RW, korban dan keluarganya pindah rumah.

Vonis Hakim adalah 1 (satu) tahun penjara berdasarkan pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul. Pertimbangan hakim karena pelaku masih muda dan dia adalah tulang punggung keluarga.

Pendamping tidak mendampingi kasus ini di Kepolisian karena saat keluarga korban mengadukan kasus ini ke pendamping, berkas sudah P21 artinya semua berkas sudah lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan jadi hanya tinggal menunggu proses sidang di Pengadilan.

Untuk mengonfirmasi perkembangan kasus ini, pendamping menyurati Polisi, namun Penyidik sempat agak marah dengan menyatakan, "kenapa pakai surat-suratan? saya jadi dipanggil sama atasan saya." Setelah menjelaskan bahwa pendamping tidak bermaksud menjelek-jelekan Polisi, tapi hanya meminta informasi tentang perkembangan kasus akhirnya Polisi bersedia menjelaskan bahwa kasus ini sudah diperiksa dan tinggal menunggu proses persidangan.

"Memang pada saat ke sana itu, kita menanyakan kok lama banget. Akhirnya kita menyurati pihak POLRES. Sampai akhirnya, polisi menanyakan kita, kenapa mestinya pake surat. Saya bilang, surat itu hanya berisi surat agar dapat ditindak lanjuti. Kita memohon agar kasusnya dapat ditindak lanjuti. Jadi polisinya sempat marah, kenapa pakai surat, jadinya saya di panggil sama atasan saya. Akhirnya kita menjelaskanlah dan mereka akhirnya menjelaskan perkembangan kasus selanjutnya seperti apa."

Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini sangat kooperatif dengan mengajak nenek korban untuk mengulang kembali membaca BAP yang sudah dibuat di Kepolisian guna mempermudah si nenek untuk menceritakan kembali kasus yang dialami korban di Persidangan.

"Saya sempat nemuin jaksanya. Jaksa itu menyuruh neneknya untuk membaca lagi BAP nya supaya meningkatkan kembali bagaimana ceritanya."

Universitas Indonesia

Hakim juga sangat kooperatif dengan mempersilahkan nenek dan tante korban untuk mendampingi korban. Sebelum pemeriksaan, Hakim mengajak korban bernyanyi untuk membuat korban tidak tegang. Hakim menanyakan nama, sekolah, sebagai pembuka dan korban tidak disumpah. Tapi yang cukup disayangkan adalah vonis Hakim yang sangat rendah yaitu 1 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa pelaku masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga. Padahal menurut UUPA pasal 82 hukuman untuk pelaku perbuatan cabul terhadap anak-anak adalah minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

- b. Kasus perkosaan Anyelir pekerja rumah tangga usia 15 tahun oleh majikan usia hampir 50 tahun, mengakibatkan korban hamil. Baru satu minggu bekerja korban mengalami kekerasan seksual dari majikannya dengan cara disetubuhi dan direkam dalam Hp pelaku. Korban berusaha menolak dan melawan tetapi korban dipukul dan ditampar oleh pelaku, korban juga diancam untuk tidak bilang siapa-siapa apalagi lapor polisi. Kalau kejadian itu diberitahu pada orang lain maka rekaman kejadian tersebut akan disebar oleh pelaku. Kejadian ini terjadi berkali-kali selama korban bekerja di tempat pelaku, bahkan dalam 1 minggu 2-3 kali pelaku menyutubuhi korban. Gaji korban tidak dibayar. Akibat perbuatan pelaku korban hamil. Pelaku melanggar pasal 5 UU PKDRT yang mengatur tentang pelarangan melakukan kekerasan terhadap perempuan yang berada dalam lingkup rumah tangga (yang dalam pasal 2 huruf (c) menyebutkan termasuk pembantu rumah tangga), UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 pasal 81 ayat (1) dan (2), dan pasal 285 KUHP.

Proses di kepolisian :

Polisi cukup kooperatif menceritakan bhw tersangka sudah ditahan, sudah tua dan bersedia menceritakan prosesnya sampai dimana.

"Ya cukup kooperatif lah mereka mau menjelaskan, dia juga menceritakan bahwa terdakwa ini sudah ditahan. Sudah tua loh mba tersangkanya ini."

Kejaksanaan :

Kejaksanaan sangat kooperatif terhadap korban dan pendamping, sering berkomunikasi untuk memberitahukan jadwal sidang.

"Kejaksannya dan Jaksanya cukup kooperatif juga sih. Menurut aku sih, aku sering komunikasi untuk tahu kapan jadwal sidang. Nanti sidangnya jam segini ya mba ya.. jadi komunikasinya lancar sih dengan Jaksa ini."

Persidangan :

Pada saat menanyakan saksi, Jaksa bertele-tele dan tidak tepat sasaran atau pertanyaan yang diajukan tidak langsung kepada intinya, tetapi Jaksa malah membiarkan saksi bercerita saja tanpa diarahkan. Padahal Jaksa yang hadir adalah Jaksa Utama dari Pengadilan Tinggi.

Hakim tidak berperspektif terhadap korban, banyak kata-kata yang dilontarkan oleh Hakim menyudutkan korban dan menyalahkan korban. Pada saat menanyakan korban, Hakim juga tidak memahami psikologis korban, Hakim membentak dan memperlakukan korban dengan galak.

Pernyataan-pernyataan Hakim yang menyudutkan korban :

- "Kamu pada saat melakukan itu terpaksa atau suka sama suka"
- "Mau ga klo ga dipaksa"
- Pada saat itu kamu "masih gadis atau tidak"
- Waktu melakukan hubungan dengan terdakwa sakit ga? "kalau gadis pasti sakit"
- "Disamperin ngapain mau lagi"
- "Apa kamu dibayar?"
- "Kenapa kamu mau?"
- "Siapa yang membuka bajunya?"
- Pada waktu melakukan "Burungnya berdiri ga?"
- Setelah mandi apa yang dilakukan? (jawab) Terdakwa tidur dan di tempat tidur, saya disuruh berbaring disampingnya "Asyik dong, enak sama-sama telanjang"
- "Kamu senang ga"?
- Apa lagi yang kamu lakukan? Dicummin "Waktu dicium rasanya apa?"
- "Bau ga?" "Burungnya bangun ga?"
- "Bangunnya kapan burungnya?"
- "Waktu burungnya tersangka dimasukkan kamu merasa senang?" (saya tidak merasa senang, saya sudah berupaya tetapi tidak bisa apa2 karena saya ditindih).
- Setelah burungnya masuk kamu ngerasa senang?
- Waktu burungnya masuk apa yang kamu rasakan?
- Hakim ketua malah mengatakan kamu jangan bohong " kamu suka juga kan"

Universitas Indonesia

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sangat menyudutkan posisi korban, seolah-olah hakim mencari-cari celah untuk memosisikan korban sebagai pelaku, atau sebagai penyebab terjadinya perkosaan atau bisa jadi hubungan tersebut sebagai hubungan yang dilandasi suka sama suka. Padahal dalam UUPA korban anak yang belum berusia 18 tahun tetap dinyatakan sebagai korban karena ia belum cakap hukum. Apalagi korban mengakui bahwa melakukan hal itu dibawah ancaman dan kekerasan (pukulan).

Kendala lain yang dihadapi oleh Pendamping hukum adalah ketika pendamping mengajukan penggabungan tuntutan yakni tuntutan perdata dan pidana digabung karena korban hamil, tidak dipenuhi oleh Jaksa karena secara teknis Jaksa belum mengerti bagaimana pelaksanaan penggabungan tuntutan tersebut. Padahal pasal 98 KUHP mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

”Kalau kendalanya mungkin karena awalnya kita ada rencana penggantian kerugian, karena bagaimanapun dia sampai hamil menimbulkan kerugian-kerugian. Teknis untuk menggabungkan ganti kerugian ternyata masih belum dikuasai sama Jaksa itu sendiri. Akhirnya kita tidak jadi mengajukan penggabungan ganti rugi ini. Ini kan merupakan hambatan, seharusnya korban berhak mendapatkan ganti kerugian.”

Vonis Hakim adalah 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU PA Jo Pasal 64 KUHP.

Pasca persidangan, pendamping hukum mengusahakan agar korban mendapat fasilitas gratis untuk melahirkan di Puskesmas.

- c. Kasus perkosaan Anggrek, pekerja rumah tangga (16 tahun) oleh majikannya. Pada kasus ini, pendamping tidak mendampingi korban selama proses di Kepolisian. Karena pada saat korban meminta pendampingan, proses di Kepolisian sudah selesai hanya tinggal menunggu proses Pengadilan. Pada saat itu pelaku menghilang, pendamping mempertanyakan hal ini kepada pihak kepolisian :

Universitas Indonesia

"Hambatannya tersangkanya kabur bilanganya kayak gitu. Terus kita mendatangi kepolisiannya. Nggak ada mbak tersangkanya. Waktu itu kita ngomong sama penyidik, ini kan bukan menjadi hambatan dong pak untuk kasus ini bisa jalan toh ada jalan lain misalkan masuk daftar pencarian orang (DPO) bagaimanapun ini kasus harus lanjut. Pada saat itu KANIT nya nggak ada akhirnya aku minta ketemu sama KASAT nya. Waktu itu kan ada penangguhan penahanan, terus kita minta kalau misalnya nggak bisa ditemukan, ambil aja yang jadi jaminan siapa tau dia akan keluar dengan itu. Selain itu kita juga sempat nyuratin dan tembusan kemana-mana. Menurut kita kalau nggak ada desakan-desakan begitu nggak akan jalan nih. Akhirnya mereka dapat tuh tersangkanya."

Kendala yang dialami oleh pendamping di Pengadilan Negeri adalah pendamping tidak boleh masuk ke ruang persidangan meskipun sudah mengajukan surat izin mengikuti persidangan dari LBH. Hakim menggunakan landasan KUHAP yang menyatakan bahwa sidang kasus perkosaan adalah persidangan yang tertutup untuk umum. Hakim melanggar pasal 10 UUPA yang mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam setiap tingkat proses pemeriksaan. Meskipun LBH sudah mengadvokasi melalui surat, namun Hakim tetap tidak memberi izin pendamping untuk mendampingi korban. Menurut Pendamping, ada 2 (dua) kasus yang didampinginya di Pengadilan Negeri tersebut namun kedua-duanya tidak mengizinkan Pendamping mengikuti jalannya persidangan. Pendamping mencoba berkoordinasi dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akan tetapi KPAI juga tidak bisa menembusnya.

"Di Karawang itu hambatannya karena kita tidak boleh masuk. Aku sempat nemuin Hakimnya. Sampai kita minta ijin pakai surat. Tapi Hakimnya tetap kekeh, ini tidak bisa masuk. Ini kan prosesnya tertutup. Itu diatur dalam KUHAP. Padahal kan ada aturan yang khusus, ada UU Perlindungan Anak, dan dia tetap kekeh memakai KUHAP bahwa persidangan tertutup tidak bisa. Aku tidak bisa memantau, curi-curi dengar dari pintu dan jendela tidak terdengar kata-kata Hakim itu."

- d. Kasus Mekar, anak usia 3 atau 4 tahun yang mengalami pencabulan oleh laki-laki dewasa, (karena sudah lama pendamping agak lupa penanganan kasus ini secara rinci). Kasus ini terhambat karena korban tidak konsisten dalam menceritakan kasus yang dialaminya. Meskipun korban sudah dirujuk ke Yayasan yang menangani konsultasi psikologis untuk

Universitas Indonesia

perempuan korban kekerasan. Menurut Pendamping, kadang-kadang korban menyebutkan bahwa vaginanya di colok pakai garpu, kadang-kadang pakai tangan. Korban tidak tahu siapa pelakunya dan tidak tahu berapa orang jumlah pelaku. Kadang-kadang korban tidak mau bercerita dengan mengatakan "ah malas ah ga mau cerita lagi". Polisi juga kebingungan menangani kasus ini, dan sampai saat ini kasus ini mengambang, tidak bisa diproses secara hukum.

2. Mendampingi 1 (satu) kasus kekerasan seksual pada tahun 2009 :

- Kasus perkosaan Bunga anak SMA usia 16 tahun oleh seorang laki-laki tidak dikenal dengan modus si korban diajak oleh 3 orang perempuan tetangganya untuk makan-makan bersama pelaku dan akhirnya korban diperkosa di sebuah hotel. Kasus ini yang diproses adalah delik trafikking-nya, dimana ketiga perempuan tersebut menjual korban kepada pelaku. Sedangkan pelaku perkosaan tersebut tidak diproses karena menurut polisi pelaku sulit terjamah.

Selama proses di Kepolisian, pendamping tidak menghadapi kendala bahkan pihak Kepolisian dinilai cukup kooperatif. Hanya saja yang menjadi pertanyaan pendamping adalah kenapa pihak Kepolisian tidak berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pelaku perkosaan tersebut, kenapa hanya delik trafikking-nya saja yang di proses. Padahal biasanya dalam kasus-kasus trafikking ada sindikat yang pelaku maupun korbannya tidak hanya sendirian. Menurut korban, bukan dirinya saja yang menjadi korban ada beberapa korban lainnya yang menyampaikan bahwa ia beberapa kali didatangi oleh pelaku tersebut dan mengancam agar korban tutup mulut. Ketika hal ini ditanyakan ke Kepolisian, jawabannya adalah mereka hanya memproses sebatas pengaduan ibu korban saja yaitu tentang penjualan anak. Menurut Pendamping hukum semestinya dari temuan-temuan ini Polisi bisa bergerak untuk menginvestigasi keberadaan pelaku perkosaan. Adapun kendala lain yang dihadapi oleh pendamping hukum selama mendampingi kasus ini adalah dari ibu korban yang menyembunyikan keberadaan anaknya. Awalnya ibu korban menyebutkan bahwa korban

sedang berada di Pesantren. Namun satu minggu sebelum persidangan barulah ibu korban berterusterang bahwa korban tidak sedang berada di pesantren melainkan ia kabur dari rumah. Akhirnya Pendamping menghubungi Jaksa untuk meminta agar dalam persidangan korban diizinkan untuk tidak hadir sebagaimana yang diperbolehkan dalam Undang-undang Trafikking tapi Jaksa menjawab bahwa korban adalah saksi kunci maka harus dihadirkan. Ketika hal ini diajukan kepada Hakim, Hakim tetap meminta agar korban dihadirkan.

“Iya, dan dia bilang dan dia panik sendiri, gimana mba kalau misalnya dia nggak datang, saya harus bilang apa. Akhirnya, kita menemui Jaksanya. Jaksanya memang cukup kooperatif dengan kita, tapi gimana kalau nggak ada korbannya, saya nggak bisa bantu apa-apa. Trus kita sampai beberapa kali ketemu Jaksanya, sampai akhirnya Jaksanya itu hopeless. Sudahlah kalau kayak gini, mendingan LBH saja yang ngomong sama Hakimnya kalau kayak gini. Kita juga sudah coba ngomong sama Hakimnya juga, ya tidak mau tahu juga Hakimnya mengenai hal ini.”

Akhirnya pendamping mengusulkan kepada Jaksa agar menunda sidang dan memberi kesempatan kepada Pendamping untuk melakukan investigasi mencari dimana keberadaan korban.

”Jadi nggak mau tahu lah Hakim itu, pokoknya dia nanti harus hadir. Trus kita coba untuk menunda persidangan. Akhirnya Jaksa menunda persidangan itu. Dan akhirnya kita kerjasama dengan Jaksa, kita akan mencari tahu dan baru kita lakukan investigasi full bareng-bareng sama ibunya.”

Bersama ibu korban, Pendamping menginvestigasi tempat-tempat yang biasa didatangi korban seperti rumah singgah dan tempat-tempat lainnya dengan membawa foto korban dan meninggalkan nomor handphone pendamping untuk memudahkan korban menghubungi pendamping. Akhirnya investigasi ini membuahkan hasil yang mana akhirnya korban menghubungi pendamping sebelum persidangan selanjutnya. Korban dibawa menginap di rumah seorang rekan pendamping yang bersama-sama melakukan investigasi karena dikhawatirkan korban melarikan diri lagi. Awalnya korban agak malu-malu dengan pendamping, tapi lama kelamaan dengan pendekatan yang khas anak ABG (Anak Baru Gede), akhirnya

dengan sendirinya mengalir cerita dari korban tentang peristiwa perkosaan yang dialaminya.

Dalam persidangan awalnya pendamping tidak diizinkan masuk oleh Hakim, tapi setelah mengajukan surat izin sidang dari LBH akhirnya pendamping bisa mengikuti sidang.

"Awalnya kan sidang tertutup kita awalnya tidak boleh masuk. Kita akhirnya pakai surat izin untuk mengikuti persidangan dari LBH. Ya sudah diperbolehkan ikut sidang tapi hanya menonton saja ya mba, jangan ikut-ikutan berdiri. Ya pak, saya hanya sebagai pendamping."

Dalam sidang pendamping mendapati pertanyaan-pertanyaan Hakim yang cukup menyudutkan korban seperti :

"oh ternyata kamu cantik juga, cocok juga ya jadi artis."

"kenapa kamu ga kabur,"

"kenapa ga berteriak,"

"kamu menikmati juga ya."

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat menyudutkan korban dan menempatkan posisi korban sebagai pelaku. Artinya korban diperkosa bukan karena kesalahan si pelaku tapi adalah karena korban cantik, karena tidak kabur, karena tidak berteriak dan karena korban menikmati hubungan tersebut.

Vonis yang ditetapkan oleh Hakim adalah tiga tahun penjara untuk ketiga orang pelaku trafficking tersebut. Menurut pendamping, Kasus ini adalah salah satu kasus trafficking yang bisa "gol" dan merupakan kebanggaan baginya. Banyak kasus-kasus trafficking yang tidak sampai ke Pengadilan. Karena menurut pendamping, Jaksa pernah menyampaikan kepadanya, "Beberapa kasus trafficking bisa di vonis bebas di pengadilan."

3. Pendampingan 2 (satu) kasus kekerasan seksual pada tahun 2010 :
 - a. Kasus perkosaan anak yang sudah di proses di pengadilan. Sebagai saksi, korban sudah diperiksa. sehingga pendamping tidak mengetahui mulai dari awal proses hukum kasus ini. Dengan pertimbangan tersebut dan karena sidang kasus perkosaan tertutup untuk umum dimana biasanya banyak hakim yang tidak menerima pendamping untuk masuk

Universitas Indonesia

mengikuti persidangan, ada juga hakim yang mengizinkan pendamping masuk hanya khusus ketika korban dimintai keterangan saja. Sehingga akhirnya pendamping memutuskan untuk tidak mendampingi korban, tapi memberikan dukungan dalam bentuk surat kepada Jaksa dan Hakim atas dasar melihat fakta-fakta dari realitas si korban.

- b. Kasus pencabulan anak laki-laki usia 3 tahun oleh laki-laki dewasa, dengan modus menyuruh korban memegang alat kelamin si pelaku dan korban dicitiumi, sehingga korban menikmati hal tersebut dan sering menyanjai pelaku. Ibu korban shock dan datang untuk berkonsultasi bagaimana cara menghilangkan hal itu dari anaknya, dan pendamping merujuk agar korban berkonsultasi ke Psikolog di Yayasan yang bergerak di bidang psikologi.

4.3. Pengalaman Er, pendamping hukum LBH perempuan di Jakarta

Pendampingan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Erna mulai dari tahun 2008 s.d tahun 2010 ada 8 (delapan) kasus. Menurut pendamping menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak meninggalkan bekas tersendiri baginya. Berikut ini ceritanya :

"Kenapa saya tertarik pada isu-isu itu kekerasan terhadap anak, khususnya terhadap kekerasan seksual terhadap anak, karena gini selama itu kan terkadang mereka itu sudah ada aturan hukumnya (Undang Undang Perlindungan Anak itu) tetapi terkadang kepolisian tidak menggunakan Undang-Undang itu tentang perlindungan anak dalam proses hukum itu sendiri. Selain itu juga karena masih anak-anak mereka juga masih mengalami labil, namanya juga korban terkadang dia menceritakan hal yang misalnya tidak sesuai gitu, masih labil dan itu yang membuat kita bagaimana caranya supaya anak ini menceritakan pengalaman-pengalamannya dia, kejadian yang dialaminya itu seperti apa. Memang pertamanya itu sangat susah sekali karena rata-rata biasanya korban pemerkosaan itu sangat sulit untuk menceritakan soal kejadian yang mereka alami selain itu juga butuh pendekatan yang khusus kepada mereka. Kalau yang anak-anak kita perlu bermain bersama mereka atau menggunakan bahasa-bahasa anak kecil yang misalnya seperti apa gitu pada saat ngobrol bersama mereka itu perlu misalnya menggunakan sebuah alat, supaya mereka tahu oh bahwa ini adalah yang saya alami ini adalah suatu kekerasan. Terkadang mereka tidak mengetahui yang mereka alami itu adalah suatu kekerasan, karena mereka belum tahu apa itu kekerasan atau tindakan yang mereka alami itu

Universitas Indonesia

merupakan sebuah tindakan melanggar aturan hukum. Jadi sangat kompleks sekali gitu ya selain itu juga kebutuhan psikologis mereka, anak-anak di bawah 12 tahun rata-rata mereka itu agak diam dan tidak tahu bahwa mereka mengalami kekerasan seksual. Tetapi kalau yang dibawah 12 tahun ini mereka tidak mengetahui bahwa mereka mengalami kekerasan seksual gitu ya jadi mereka hanya melakukan ekspresi pemberontakan seperti berteriak teriak setelah kejadian itu atau mungkin menangis, atau misalnya terkadang ada yang melihat laki-laki langsung dia tunjuk arah penisnya atau celananya sambil bilang "titit" gitu, itu adalah hal menarik sekali gitu untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak

Untuk memberi penguatan kepada korban, pendamping menyarankan korban untuk berkonsultasi kepada Psikolog di sebuah Yayasan, setelah korban terlihat siap untuk bercerita, barulah pendamping mengajaknya menceritakan kasus yang dialaminya tersebut dengan pendekatan-pendekatan khusus yang disesuaikan dengan usia korban.

Perasaan-perasaan yang dirasakan oleh pendamping sewaktu menghadapi korban kekerasan diuraikannya seperti berikut ini :

"emm... kalau perasaan itu memang perasaan kita sebel juga gitu ya tetapi kan kita tidak boleh mengekspresikan perasaan itu di depan korban, jangan sampai dia merasa down juga. Terkadang kan banyak orang menyalahkan korban, karena korbannya centil atau gimana, itu kan tiap orang punya hak untuk centil, berdandan tapi pelaku tidak bisa seenaknya begitu saja untuk melakukan kekerasan terhadap tubuh kita, ini yang perlu kita tanam kan terhadap mereka."

"Kalau misalnya berkaitan dengan itu sih kita sebagai pendamping hukum hanya mendengarkan saja yang pasti kita prihatin juga dengan cara memberikan bantuan yang maksimal kepada dia."

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang didampingi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

1. Kasus perkosaan Seruni anak perempuan usia 16 tahun oleh mantan pacar
Awalnya korban berpacaran dengan pelaku, tapi karena pelaku sering membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual, merekam perbuatan tersebut di handphone dan mengancam kalau korban tidak menurut maka rekaman itu akan disebar, maka korbanpun memutuskan pelaku. Suatu hari pelaku berhasil menculik dan memperkosa korban. Pelaku mengakui bahwa ia

melakukan perkosaan tersebut karena sakit hati diputuskan hubungan pacaran oleh korban.

Menurut keluarga korban, sewaktu mereka melaporkan kasus tersebut ke Polres, Polisi menyarankan keluarga korban untuk menangkap pelaku, karena kalau menunggu Polres bergerak, butuh waktu berhari-hari karena mereka harus berkoordinasi dulu. Berikut ini pernyataan pendamping :

"Iya. Karenanya itu mereka tidak menangkap pelaku. Meminta kepada keluarga menahan pelaku. Laporan ke Polres, dan Polres tidak langsung menangkap pelaku. Pada waktu itu, Polres menyampaikan bahwa kalau kami yang melakukan itu tidak mungkin dan tidak hari ini, karena kami harus berkoordinasi dengan bagian-bagian tertentu di kepolisian dalam proses penangkapan itu. Lebih bagusnya kalau keluarga korban yang menangkap pelaku. Akhirnya karena ada masukan dari kepolisian, akhirnya keluarga korban bekerjasama dengan RT, RW setempat langsung menangkap pelaku itu langsung di gelandang ke Polres."

Kondisi korban saat datang kepada pendamping tidak bisa berbicara, ibunya yang banyak berbicara menceritakan kasus yang dialami korban. Pendamping menyarankan agar korban berkonsultasi ke Psikolog di sebuah yayasan, setelah berkonsultasi beberapa kali barulah korban bisa menceritakan kasusnya secara rinci.

Proses di Kepolisian:

Polisi sangat kooperatif, Kanitnya bergerak cepat utk menangani kasus ini, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yg menyudutkan korban. Polres menggunakan pasal 80,81,82 UUPA jo KUHP sebagai dasar tuntutan.

"Tetapi pada saat kasusnya itu ada yang melaporkan kesini, kita berhadapan dengan Polres yang memang sudah berperspektif baik dan interaktifnya juga oke. Dan KANITnya (Kepala Unit) pun, sangat berperspektif berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak."

Persidangan :

Pendamping hanya diizinkan menghadiri 3 kali persidangan yaitu pada agenda dakwaan, agenda keterangan korban dan ibu, dan agenda putusan seperti yang dinyatakan oleh pendamping berikut ini :

"Iya. Karena kita disuruh keluar. Jadi, saat itu kita diizinkan pada saat sidang pertamanya. Proses sidang pertama dakwaan, trus keterangan korban. Kebetulan ibunya kita mengetahui keterangan dari ibunya itu, karena ibunya itu memberikan keterangan secara bersamaan dengan korban. Jadi mereka duduk bersamaan. Jadi ibunya ditanya begini, anaknya juga ditanya secara langsung. Kalau (sidang) putusan itu terbuka untuk umum."

Padahal menurut UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, korban berhak didampingi dalam setiap proses hukum.

Kejaksaan :

Menurut pendamping, perspektif Jaksa di bawah standar, kurang berkomunikasi dengan pendamping maupun korban padahal tugas Jaksa adalah mewakili kepentingan korban. Dalam sebuah kesempatan di Pengadilan, keluarga korban bertanya kepada Jaksa tentang jadwal sidang dan dijawab : "nanti." Tapi ternyata sidang sudah dimulai dan keluarga korban tidak dapat mengikuti agenda sidang tersebut. Di Pengadilan tidak dibuat jadwal sidang yang jelas, sehingga korban sangat bergantung pada informasi dari Jaksa. Berikut ini pernyataan pendamping :

" Jaksa nya itu tidak berdiskusi sama sekali dengan keluarga. Kadang ada satu waktu gitu keluarganya ini datang, kan namanya menunggu sidang, kan ruang di Pengadilan itu berbeda-beda kan mba, ada yang di depan ada yang di samping kiri, dan ada yang di atas. Kemudian ditanya, kebetulan mereka belum didampingi oleh kita, hanya keluarga korban saja yang datang, pada saat mereka bertanya, bapak sidangnya kapan dan dimana, nanti katanya. Dan pada saat mereka tidak bertanya, sidang sudah dimulai dibuka jadi tidak ada transparan oleh Jaksa ini."

Menanggapi hal ini, pendamping mengadukan Jaksa ke Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan, tapi tanggapan yang diperoleh hanyalah bahwa Jaksa mengajukan tuntutan berdasarkan fakta-fakta. Pendamping menyatakan bahwa justru faktanya berdasarkan hasil visum membuktikan luka di vagina korban menunjukkan bahwa korban diperkosa bukan hubungan suka sama suka.

"Dan untuk kasus ini, kami sudah mengadu sampai pada Kejaksaan waktu itu. Sampai kita mengadu ke Kasi Pidum nya. Itu Kasi Pidum pun menyatakan bahwa, ini begini mba, kita mengajukan tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Loh, fakta-fakta yang ada, visumnya aja sudah menunjukkan bahwa memang ada kekerasan seksual di situ. Kan visumnya itu waktu itu angka 11, trus angka 3, angka 5, trus angka 7."

Universitas Indonesia

"Itu kan hubungan yang tidak dikehendaki mba. Jadi kalau misalnya, visumnya itu acak-acakan hasilnya, itu memang ada kekerasan, ada pemaksaan. Beda, kalau misalnya orang melakukan suka sama suka, atau orang yang menikah suami istri, dan itu kan dilakukan atas dasar perasaan, itu pasti hasil visumnya, 12, 9, 6, 3.."

Jaksa juga tidak berusaha membela korban seakan-akan lebih berpihak pada pelaku. Tidak ada pemberitahuan tentang jadwal sidang, begitu juga tentang penundaan jadwal sidang padahal korban sudah datang sejak siang tapi setelah sore barulah diberitahu bahwa sidang ditunda.

"Namun kasus ini mengalami hambatan pada saat di Kejaksaan. Perspektif Jaksa nya itu yang kurang bagus, di bawah standar lah perspektif Jaksa nya. Trus, selain itu juga Jaksa ini kan Jaksa itu mewakili kepentingan korban. Tetapi dalam kasus ini, Jaksa ini tidak sedikit pun berkomunikasi baik dengan si korban maupun keluarga gitu. Dia itu lebih condong pada terdakwa. Padahal, dalam hal ini Jaksa mewakili kepentingan korban, yang pasti dia harus, apa pun yang dilakukannya itu berkaitan dengan urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan korban. Namun kita tidak melihat itu. Kita waktu itu berpikir apa karena dia Jaksa nya masih baru atau bagaimana. Jadi kasus ini memang banyak sekali mengalaminya yaitu di Kejaksaan begitu juga di Pengadilannya."

Ketika ada penggantian Jaksa, tidak ada pemberitahuan kepada pendamping maupun korban, sehingga menyulitkan korban untuk berkoordinasi dengan Jaksa.

Hakim juga tidak berperspektif terhadap korban, menertawakan korban yang menangis menceritakan kronologis kasus yang dialaminya. Pertanyaan-pertanyaan

Hakim yang menyudutkan korban :

- Kamu menikmati atau tidak?
- kamu suka tidak?
- ah kamu centil makanya kalau jadi anak perempuan ga boleh centil ga boleh nakal
- kamu juga menikmati kan (saya tidak menikmati saya diikat)
- lho kan kamu pacaran tidak mungkin kamu tidak menikmati kenapa sampai terjadi dua kali (karena saya diancam disebar video)
- apa kamu melihat bahwa itu handycam? (saya melihat lampunya menyala)

Pernyataan-pernyataan yang menyudutkan ibu korban :

- ibu harus menjaga anak ibu
- Nasehatin dia menjadi perempuan yang baik seperti apa.
- ibu sudah tau miskin ga bisa jaga anak, kamu juga sudah tau miskin ga bs menjaga diri.

Universitas Indonesia

Kemudian pendamping menambahkan bahwa meskipun Hakimnya perempuan tapi perspektifnya terhadap korban sangat tidak baik, seperti berikut ini :

"Padahal Hakim Ketua nya pada waktu itu adalah perempuan. Dan kata mereka, dia juga baru pindah ke Pengadilan Negeri. Hakim baru Jaksanya baru, hakim ketuanya juga baru. Kita berpikir positif, karena Hakim nya adalah perempuan dia memiliki perhatian khusus terhadap korban. Tetapi, selain Hakim si perempuan itu juga tidak terlalu berperspektif terhadap korban, Hakim laki-lakinya itu kiri kanan ikut tertawa juga ngetawain korban gitu. Padahal waktu itu, kondisi korban yang nangis-nangis pada saat memberikan keterangan dia nangis-nangis di Pengadilan."

Pada agenda sidang kesaksian korban :

Korban dan ibu korban dimintai keterangan dalam waktu yang bersamaan. Seharusnya kesaksian korban dulu kemudian baru saksi-saksi yang lain.

"Saat dimintai keterangan, si korban itu bersama dengan ibunya. Ibunya dimintai keterangan, korbannya juga dimintai keterangan dalam waktu yang bersamaan. Jadi mereka bersama-sama memberikan keterangan."

"Nggak boleh. Seharusnya kan si korban dulu, baru saksi-saksi yang lain."

Pada sidang agenda keterangan tersangka, meskipun sudah ada hasil visum yang menunjukkan bahwa korban diperkosa, tapi Hakim bertanya kepada tersangka :

"kamu bener ga melakukan itu, bener ga kamu mengikat tangannya."

Pelaku menjawab bahwa mereka melakukan atas dasar suka sama suka.

Semestinya Hakim lebih fokus pada pertanyaan tentang kronologis kasus.

"Pada saat keterangan terdakwa, mereka hanya bertanya, kamu benar nggak melakukan itu. Pertanyaan benar nggak kamu melakukan itu, ini aneh, visumnya aja sudah melihatkan. Pertanyaan yang harusnya tidak perlu dijawab. Benar kamu melakukannya. Selain itu juga, benar nggak kamu mengikat tangannya. Keterangan korban bahwa tangan, kakinya diikat dan mulutnya dibekap sampai terasa sakit. Tetapi terdakwa itu mengatakan, nggak kami melakukan itu atas dasar suka sama suka, sementara hasil visumnya saja sudah berbeda. Itu hakimnya nggak tahu deh mba, punya penilaian nggak baik."

Korban pingsan saat Hakim membacakan vonis yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Vonis ini jelas melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yang menetapkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.

Universitas Indonesia

2. Kasus perkosaan Dahlia anak perempuan (SMP) usia 14/15 tahun oleh seorang teman yang dikenal melalui salah mengirim sms. Pelaku mengajak korban untuk bertemu dan akhirnya membawa korban ke kebun kosong. Tangan korban diikat, mata ditutup kemudian korban diperkosa.

Proses di Kepolisian :

Polisi tidak kooperatif dan tidak bekerjasama dengan korban untuk mencari pelaku tapi meminta keluarga korban yang menangkap pelaku. Kendala lain tidak ditemui karena proses selanjutnya polisi lebih bersikap kooperatif.

”Polisinya juga tidak menangkap pelaku. Tetapi mereka meminta supaya keluarga korban menangkap pelaku. Mereka meminta keluarga korban untuk menangkap pelaku.”

Jaksa adalah seorang perempuan sangat kooperatif dengan korban dan pendamping hukum, sidang berjalan baik. Tuntutan Jaksa tinggi. Hakim juga bersikap kooperatif menjatuhkan vonis 8 (delapan) tahun penjara berdasarkan pasal 82 ayat (2).

”Di Kejaksaan kita, bagus kejaksaannya. Jaksanya seorang perempuan, dan dia kooperatif, dan pada saat proses persidangan juga, berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan dalam proses persidangan. Danuntutannya itu tinggi dulu. Dan putusan dari Majelis Hakim itu tinggi.”

3. Kasus perkosaan Lily anak perempuan (PRT) usia 16 tahun oleh 4 orang laki-laki dewasa (1 orang satpam dan 3 orang tukang ojek)

Pelaku menawari korban untuk makan bakso dan memberi uang Rp. 100.000 tapi ternyata hanya tipuan karena kemudian korban dibawa ke tempat sepi, dipaksa meminum minuman keras sampai mabuk dan diperkosa secara bergantian oleh 4 orang pelaku.

Pendamping dihubungi oleh majikan korban yang menceritakan kronologis kasusnya. Sedangkan korban sangat pendiam, sangat sulit menggali informasi darinya.

Proses di Kepolisian :

Pendamping berdebat dengan Polisi tentang penggunaan pasal antara KUHP dan UUPA karena usia korban dihari kejadian perkosaan bertepatan dengan hari ulang tahun korban yang ke 18.

Universitas Indonesia

"Tapi mbak ini kasus ini tidak bisa menggunakan UU PA mbak karena anak ini pada saat kejadian itu dia sudah berusia 18 tahun. Jadi hari ini dia berulangtahun dan malam jam 12 malam dia mengalami kejadian itu. Tapi secara hukumnya masih bisa digunakan UU PA. Ternyata Jaksanya itu baik sekali gitu dia balikin berkasnya dan dia menyatakan jangan menggunakan KUHP tapi menggunakan UU PA."

Kendala dari korban :

Korban sangat pendiam sehingga tidak banyak informasi yang bisa dikorek darinya, dalam memberi keterangan di BAP, informasi yang diberikan korban membingungkan karena menurutnya pelaku pemerkosa banyak, sementara pelaku mengakui bahwa pelakunya hanya satu orang. Polisi lebih meyakini bahwa pelakunya hanya satu orang dengan logika tidak mungkin pelaku mau menanggung hukuman sendiri jika pelakunya banyak.

Jaksa berperspektif bagus, menggunakan UUPA sebagai dasar tuntutan bahkan ketika korban kabur Jaksa menyatakan bahwa sidang bisa diselenggarakan tanpa kehadiran korban cukup menggunakan BAP saja.

"Jaksanya baik, Jaksanya ini lho mbak kooperatiflah dia malah menyampaikan kalau misalnya korban tidak ada nggak apa-apa dia menyatakan begitu. Kita bisa menggunakan BAP. Karena korbannya ini juga tidak betah di Jakarta dia harus pulang kampung gitu ya mbak."

Hakim juga berperspektif terhadap korban, vonis 6 (enam) tahun penjara.

"Hakimnya itu bagus mbak, kebetulan hakimnya perempuan. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan korban."

4. Perkosaan dan pencabulan Amarilis anak jalanan usia 10 tahun 3 orang pelaku.

Korban adalah anak jalanan diperkosa oleh 2 orang laki-laki dewasa dan 1 orang memaksa korban untuk memegang penis pelaku.

Korban bisa menceritakan kasusnya dengan lancar di depan Polisi maupun di Pengadilan, namun yang menjadi kendala adalah korban sering melarikan diri sehingga sangat menyulitkan pendamping mencari keberadaan korban.

Pihak kepolisian, Jaksa maupun Hakim sangat berperspektif terhadap korban.

"Akhirnya anak itu tidur di Polres, Polres menelpon keluarganya dan keluarganya datang ke Polres. Pada saat itulah mbak, prosesnya sangat cepat. Sidangnya sangat baiklah, Jaksanya juga sangat baik mungkin karena mereka

berfikir kasus anak jalanan yang rentan terhadap kekerasan. Kebetulan juga pelakunya juga nggak punya uang gitu kan untuk apa dilama-lamain.”

Pada 2 (dua) persidangan dengan Hakim Ketua pak N, Pendamping dipersilahkan duduk di samping korban. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyudutkan korban dan sangat menuntun korban untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Hakim menanyakan apakah korban merasa nyaman dengan kehadiran tersangka, korban menjawab tidak dan tersangka disuruh keluar. Tapi pada satu sidang yang diketuai oleh hakim lain pendamping tidak diizinkan masuk kecuali pada agenda sidang keterangan saksi-saksi.

”Pada saat Hakim Ketuanya ini Pak N, kami dipersilahkan masuk, tapi pada saat hakim ketuanya yang lain dan pak N adalah sebagai hakim anggota kami tidak diperbolehkan masuk kecuali pada sidang keterangan saksi.”

Dalam satu sidang, seorang Hakim anggota menegur korban yang duduk dengan mengangkat kakinya, padahal korban sedang menderita sakit bisul diselangkangannya dan disuruh duduk dengan sopan. Korban terpaksa harus menahan rasa sakit akibat bisulnya terhimpit. Proses sidang menjadi panjang karena ketiga terdakwa di sidang dalam 3 (tiga) sidang yang terpisah sehingga sangat melelahkan korban yang harus menghadiri sidang berulang kali. Padahal dalam KUHAP, persidangan untuk 3 (tiga) orang tersangka dalam kasus yang sama bisa digabungkan dalam (1) satu berkas.

”Sebenarnya bisa disatukan aja gitu tapi tergantung kebijakan. Tapi kata Jaksanya itu begini, aku bilang bu, kenapa sih berkasnya itu kenapa dibedakan begini gitu. Selain itukan kasian sama korbannya. Belum tentu minggu depan korbannya bisa datang lho bu. Anak inikan biasa kabur-kabur. Dia menyampaikan ini mbak saya juga sudah menyampaikan berulang-ulang maksudnya sidangnya satu berkas saja biar dalam satu hari dia nggak ikut 3 persidangan gitu. Itu kan dampak psikologisnya dia merasa down gitu, capek kadang dia memberi keterangan yang asal-asalan aja gitu.”

Vonis hakim adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

5. Tahun 2009, kasus perkosaan Gardenia anak usia 3 (tiga) tahun oleh laki-laki usia 56 tahun. Korban disuruh ibunya untuk membeli sesuatu di warung dekat

rumah (milik pelaku). Saat itu pelaku memanggil korban untuk masuk ke rumahnya dan terjadilah perkosaan itu.

Ketika mengadukan peristiwa ini kepada pendamping, ibu korban yang lebih banyak bercerita, korban dibiarkan bermain-main. Hal yang aneh adalah ketika korban melihat seorang laki-laki, ia langsung menunjuk ke arah kemaluan laki-laki itu dan menyebut "titit". Vonis hakim adalah 10 (sepuluh) tahun penjara

Proses di Kepolisian sampai ke Pengadilan:

Tidak ada kendala selama proses di Kepolisian maupun di Pengadilan. Pelaku di vonis 10 tahun penjara.

"Mamanya mengetahui pendamping dari Polisi, akhirnya kita melakukan pendampingan, tidak ada masalah sih di kepolisian, di pengadilanpun tidak ada masalah, tuntutanpun tinggi oleh jaksanya. Malah diberikan ini karena anak usia 3 tahun ini kan dia tidak bisa memberikan keterangan jadi ibunya yang dimintai keterangan di pengadilan. Tidak ada mengalami hambatan."

6. Perkosaan anak usia 17 tahun oleh laki-laki dewasa,

Kendala dari korban adalah menceritakan kronologis kasus yang dialaminya tapi tidak masuk akal. Menurut korban, ia diperkosa oleh 2 (dua) orang pelaku dewasa disaat ia sedang tidur bersama-sama dengan keluarga lainnya di sebuah ruangan keluarga yang sempit. Pendamping maupun polisi meragukan cerita tersebut karena bagaimana mungkin perkosaan dilakukan di depan orang ramai dan tidak ada yang mengetahuinya. Sampai saat ini kasus tersebut tidak bisa di proses.

7. Kasus perkosaan Rose anak perempuan usia 4 (empat) tahun oleh 5 (lima) orang anak usia sekitar 10, 12, dan 13 tahun.

Pelaku perkosaan adalah 3 (tiga) orang sedangkan yang berdua orang hanya menonton saja sambil memegang payudara korban.

Proses di Kepolisian :

Pelaku tidak ditahan sehingga 2 (dua) orang pelaku melarikan diri ke Jawa, dan 3 orang lainnya berada di Jakarta tapi tidak diketahui keberadaannya. Padahal berkas sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan tapi

Universitas Indonesia

belum bisa disidang karena pelaku melarikan diri. Ketika pendamping mempertanyakan hal ini dengan pihak kejaksaan melalui surat, Kejaksaan menyarankan pendamping berkoordinasi dan bertanya ke pihak kepolisian kenapa mereka tidak menahan tersangka.

"Itu salah satu kecerobohan Polres, kirim surat protes waktu itu kita. Kita berantem sama Jaksanya gitu sampai Jaksanya menyampaikan bahwa ini bukan kesalahan saya gitu. Jadi tersangkanya itu anak-anak ada 5 orang usianya 12 tahun, 13 tahun, 10 tahun Mereka mengakui hal itu di Polres tapi karena masih anak-anak tidak ditahan. Akhirnya mereka memanfaatkan tidak ditahan itu untuk kabur. Berkasnya itu sudah dinyatakan lengkap. Akhirnya kami tanya ke Polres, kami juga tidak menginginkan supaya anak-anak itu ditahan. Kami hanya menginginkan supaya prosesnya ini dipercepat."

4.4. Pengalaman UH, Pendamping Hukum LBH perempuan di Jakarta

Mendampingi 5 (lima) kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan sejak tahun 2008 s.d 2010. Perasaan pendamping di awal-awal menangani kasus perkosaan anak ia merasa sangat sedih dan takut jika hal itu dialaminya sendiri. Sampai-sampai terbawa mimpi seolah-olah ia yang mengalami perkosaan tersebut. Ia merasa dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kalau kamu yang mengalami hal itu.

"Pernah pertama-tama penanganan kasus pada tahun 2008 pertama-tama baru masuk LBH, pulang dari kepolisian pernah mengalami pertanyaan bagaimana jika si pelaku melakukan hal ini terhadap kamu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang terbawa mimpi seperti kita yang menjadi korban. Dan pas share sama kawan-kawan dan ternyata mereka juga mengalami hal yang sama dengan yang saya alami."

Pendamping berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya tersebut dengan berbagi bersama kawan-kawan atau berkonsultasi ke psikolog, seperti digambarkan berikut ini :

"Awalnya waktu itu masih bingung, kok bisa begini akhirnya cerita ternyata dengan cerita share ke kawan-kawan itu salah satu netralisir dari apa yang kita sudah alami. Jadi mereka kasih masukan-masukan dari kawan, setelah cerita apa yang kita alami ya sudah itu hilang begitu saja. Dengan berbagi saja mungkin penetralisirannya. Ada juga yang ngasi saran, kita kan dari LBH punya psikolog untuk para pendamping jadi kalau si pendampingnya sudah merasa penat ya sudah pergi ke psikolog saja."

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang didampingi antara lain :

1. Kasus perkosaan Aster anak usia 15 tahun oleh pelaku usia 25 tahun.

Awal berhubungan dengan korban adalah ketika pendamping mendapat telepon dari tetangga korban pada hari sabtu disaat hari libur kerja pendamping. Setelah berkoordinasi dengan koordinator Divisi, pendampingpun datang ke Kantor Polres untuk mendampingi korban membuat laporan, visum dan BAP.

Kondisi korban waktu baru bertemu dengan pendamping terlihat ketakutan, sekali-sekali ia memandangi pendamping. Melalui Paman dan ibu korbanlah pendamping mendapatkan kronologis kasus yang dialami oleh korban. Menurut pendamping, biasanya korban mau bercerita setelah konsultasi psikologi ke sebuah yayasan psikolog.

Setelah mendampingi korban membuat laporan pada jam 10 pagi, pendamping langsung membawa korban untuk visum di rumah sakit pada jam 12 siang sampai jam 5 sore. Setelah visum jam 5 kembali lagi ke Kepolisian untuk BAP sampai jam 10 malam.

Menurut pendamping kasus ini diperiksa secara maraton atas saran Polisi. Hal ini tentu saja sangat melelahkan bagi korban, akhirnya pendamping menyarankan agar BAP ditunda sampai hari senin karena melihat kondisi korban yang kelelahan. Padahal tidak seharusnya begitu, Polisi harus mempertimbangkan kondisi korban yang capek, semestinya setelah korban divisum, BAP bisa dilakukan pada hari berikutnya.

"Sampai di Polres sudah buat laporan kita dampingi, karena waktu itu libur jadi nggak bikin surat kuasa. Kami tetap mengenalkan diri sebagai pendamping dari LBH. Akhirnya dipersilahkan untuk membuat laporan kejadiannya kapan, 3 hari yang lalu. Kalau diperkosa 3 hari yang lalu itu sudah kelamaan. Anaknya takut mau ngaku dia baru berani cerita sekrang. Ya sudah kita buat laporan, kita data, kita visum. Laporan belum dibuat, hanya pendaftaran saja dibuat surat rujukan, kita visum di RSCM. Jadi langsung ke RSCM. Visum langsung dapat hasilnya, waktu itu harus didampingi polisi. Karena tidak bisa jalan sendiri. Setelah itu, langsung kembali lagi ke Polres. Setelah di Polres baru kita dibuatkan laporan. Setelah dibuat laporan di SPK, kita diarahkan ke unit PPA di BAP. Saya bingung kok langsung di BAP. Udah hari ini buat laporan saja karena selesai visum itu sudah jam 7 malam masak langsung di BAP. Harusnya tunggu kondisi korban dulu karena kondisi korban itu masih capek. Kami menyerahkan ke pihak korban, mau di BAP sekarang lebih baik. Loh biasanya kami dampingi nggak seperti ini. Biasanya diberi

Universitas Indonesia

kebebasan. Tapi dari pihak korban kayaknya sudah ketakutan. Ya sudah sekarang saja. Pas ditengah-tengah pemeriksaan dia bilang, mba aku capek gimana kalau besok aja. Setelah itu kita ngomong ke penyidik bisa nggak ditunda aja untuk besok. Ya sudah nanti kita ada pemeriksaan tambahan. Karena mereka memang awam hukum.”

Kendala-kendala yang dialami selama proses di Kepolisian :

- Petugas Polisi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan membingungkan korban, antara lain :
 1. Kamu melakukan ini sama-sama mau kan
(pendamping menjawab : bagaimanai ini disebut sama-sama mau pak, dia masih kecil belum tahu baik buruk, sedangkan pelaku sudah dewasa jadi tidak ada mau sama mau, ini masuk unsur dalam UUPA adanya bujuk rayu, tipu muslihat)
 2. kok kamu ga teriak
 3. kok mau sih, kamu pacaran ya?

Pendamping memprotes sikap polisi tersebut dengan mengatakan :

“Gimana sih, KANIT nya kan sudah sering berkoordinasi dengan LBH, sudah sering ikut training-trainingnya LBH, kok anak buahnya begini ya nggak punya perspektif.”

- Polisi yang mengantarkan korban untuk visum meminta uang bensin kepada pendamping, pendamping menolak dan menjawab bahwa tidak ada biaya untuk proses kasus di Kepolisian. Akhirnya menurut ibu korban, polisi tersebut meminta uang kepadanya.

”Pulang dari RSCM mereka minta ongkos bensin. Tadi awalnya mintanya pas disana mintanya ke saya. Nggak ada pak. Karena saya bilang nggak ada akhirnya dia minta ke korban. Korban kan takut akhirnya dikasihlah 15 ribu buat bensin.”

Hal ini dilaporkan oleh pendamping kepada Kepala Unit (Kanit) Polres yang sebelumnya sudah dikenal oleh pendamping melalui acara Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHSG) yang diadakan oleh LBH APIK Jakarta.

”Waktu itu saya sempat telpon KANITnya, bu kok anggota ibu minta uang sih untuk bensin? setahu saya itukan ada biaya operasionalnya.

Setelah itu sikap Polisi terhadap pendamping maupun korban menjadi lebih baik. Tapi sayangnya kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena keluarga pelaku

Universitas Indonesia

mendatangi keluarga korban yang dimediasi oleh seorang Polisi untuk berdamai dan keluarga korban pun mau menerimanya. Sangat disayangkan disini karena yang menjadi mediator perdamaian adalah salah seorang anggota Polisi. Ketika dikonfirmasi oleh pendamping kepada polisi yang bersangkutan jawabannya hanyalah “ya sudahlah damai, toh dia mau menikahi.”

Akhirnya terjadi perdamaian antara kedua belah pihak karena pihak keluarga korban tidak mau diintimidasi oleh keluarga pelaku dan dikucilkan oleh warga sekitarnya. Pendamping menyampaikan keberatan kepada polisi yang menjadi mediator perdamaian tersebut dan mengadukan hal tersebut kepada KANIT yang berjanji untuk menegur polisi tersebut.

”Pihak keluarganya itu mencari-cari korban minta untuk damai agar anaknya dilepaskan dari penjara. Terjadilah perdamaian karena korban tidak mau diintimidasi oleh keluarga pelaku dan dimintakan untuk damai oleh polisi. Disini kan polisi tidak mempunyai kewajiban untuk mendamaikan antara korban dengan sipelaku karena ini pidana murni.”

”Akhirnya kita melapor tuh sama KANITnya, bu gila tuh anggota ibu masak dia datang ke rumah korban sama keluarga pelaku mau damai.”

2. Kasus perkosaan anak perempuan usia 5 tahun oleh pelaku usia 56 tahun.
Pada kasus ini, pendamping hanya memantau sidang pada sidang dakwaan dan sidang pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan. Pada sidang Dakwaan, pendamping mengajukan surat izin mengikuti persidangan tapi ditolak oleh Hakim dengan mengatakan, seharusnya dari tadi pendamping mengajukan surat izin dan ia menyarankan pendamping mengikuti sidang minggu depan saja. Pendamping menjawab bahwa tidak mudah menemui Hakim sebelum sidang dan meminta untuk tetap mengikuti sidang pada waktu itu. Akhirnya Hakim menyetujuinya dan pendamping dipersilahkan duduk disamping ibu korban. Korban karena masih kecil tidak hadir di ruang sidang. Vonis Hakim 14 tahun penjara dengan menggunakan UU Perlindungan Anak pasal 81.

3. Kasus Perkosaan anak perempuan usia 15 tahun oleh pacarnya usia 23 tahun.
Kasus ini adalah kasus yang sebelumnya ditangani oleh rekan pendamping (Er). UH hanya mendampingi korban pada sidang keterangan saksi di Pengadilan Negeri karena rekanya tersebut berhalangan. Selama persidangan

tidak ada pertanyaan Hakim yang menyudutkan korban, hanya yang disayangkan adalah Hakim maupun Jaksa tidak menggunakan UUPA untuk kasus ini melainkan KUHP padahal korbannya adalah anak-anak. Vonis yang dijatuhkan sangat rendah yaitu satu tahun delapan bulan dengan tuntutan Jaksa 3 (tiga) tahun penjara.

Pendamping dan rekannya membuat laporan ke Komisi Yudisial untuk *complain* atas vonis hakim yang sangat merugikan korban tersebut.

4. Kasus perkosaan Krisan anak perempuan usia 16 tahun oleh 7 (tujuh) orang pelaku dewasa.

Korban dibujuk oleh seorang laki-laki (mantan tetangganya) untuk dibelikan pulsa dan diajak jalan-jalan. Kemudian ia disekap selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam disebuah rumah lalu diperkosa oleh (7) tujuh orang laki-laki dewasa secara bergantian.

3 (tiga) orang pelaku berhasil ditangkap, proses di Kepolisian sudah sampai pada BAP sebelum didampingi oleh pendamping hukum. Menurut keluarga korban saat mereka melapor di kepolisian, mereka dimarah-marahi oleh Polisi dan dimintai uang hingga keluarga korban atas saran seorang kerabat menghubungi LBH untuk meminta bantuan hukum.

"Kita akan datang ke kantor Polisi kenapa kasus ini tidak menggunakan UUPA. Mereka dimarah-marahi selama di kepolisian, dimintai uang pula katanya kan gitu kata ibunya. Akhirnya datanglah kita ke Kantor Polisi untuk mempertanyakan penanganan kasus selanjutnya."

Selanjutnya Pendamping menemui Polisi untuk menanyakan informasi perkembangan kasus dan mereka mendapat sambutan yang baik. Kemudian mendampingi korban untuk BAP ulang tanpa kendala.

"Selama didampingi sikap polisi baik, bahkan mereka takut dengan pendamping. Apalagi kalau kita sudah mengirim surat. Surat kita kan surat sakti, tembusannya banyak sampai ke Markas Besar POLRI, POLDA, Kejaksaan, KOMNAS."

Sikap Jaksa sangat kooperatif, selalu menghubungi pendamping untuk memberitahukan jadwal sidang dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh korban dan pendamping.

"Di kejaksaan juga saya dampingin ketemu Jaksanya menjelaskan duduk masalahnya seperti apa, mengenai kondisi psikologis korban yang paling dikedepankan sehingga disini kita mendapatkan suatu kesenangan Jaksanya itu baik sekali, perspektif anaknya itu bagus, pinter udah cerdas."

Proses Persidangan :

Sidang pertama ditunda, karena tersangka tidak terbawa ke mobil tahanan. Sidang kedua (atau 3 pendamping ragu) ditunda karena kondisi korban yang tidak bisa ditanyai akibat kelelahan menunggu sidang dari jam 1 (satu) siang, sidang baru dimulai malam. Tidak adanya jadwal sidang yang jelas sangat menyulitkan korban maupun pendamping. Menurut pendamping, kasus ini paling lama prosesnya karena banyak penundaan sidang baik dari pihak korban maupun dari pihak Hakim. Seharusnya sidang ini sudah diputus sebelum Idul Fitri tapi habis lebaran masih sidang.

"Saya datang kesana jam 12 karena katanya ada sidang jam 12, ternyata sidangnya dimulai jam 8 malam. pernah saya coba ah paling sidangnya jam 4. Pak kita kan capek pak, bapak harus ada kepastian kira-kira kita sidangnya jam berapa. Saya datang jam 12 lho pak, sidangnya ditunda beberapa kali karena kondisi si korban yang tidak bisa ditanya jadi sampai 2 atau 3 kali ditunda, itu karena dia udah kelelahan. Dia sudah nunggu dari jam 1, ternyata sidangnya dimulai jam 6 jam 7 jam 8, dia udah nggak bisa dong ngasi keterangan."

Pendamping bersama 2 orang rekan pendamping lainnya, mendampingi korban pada sidang kesaksian korban. Salah seorang rekan yang tidak bergelar Sarjana Hukum (SH) disuruh keluar tidak boleh menghadiri sidang. Pendamping berusaha meyakinkan hakim bahwa berdasarkan UUPA dan UU PKDRT tidak ada persyaratan yang mewajibkan pendamping harus seorang Sarjana Hukum, akhirnya Hakim bisa menerima.

"Oke ibu-ibu boleh ikut sidang namanya siapa? nah pas namanya Tia tidak ada SH nya, itu disuruh keluar, nggak boleh, karena yang boleh ikut hanya SH. Akhirnya saya mengeluarkan statement itu dan mengatakan, kan hanya mendampingi pak itu ada aturannya, ya akhirnya ya sudah boleh ikut."

Pendamping diizinkan duduk disamping korban dan dilibatkan untuk menjelaskan kembali keterangan yang diberikan korban yang tidak dimengerti oleh Hakim. Dalam persidangan itu, pendamping meminta kepada Hakim agar

terdakwanya ada di depan terdakwanya disuruh keluar dulu pak. Hakimnya mau dengar. Jadi apapun keterangan korban itu kita selalu dilibatkan.”

Tetapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari salah seorang Hakim anggota yang menyudutkan korban seperti :

- kok kamu mau sih?
- kenapa ga kabur aja
- kenapa mau diperlakukan berulang-ulang.
- cuma gara-gara pulsa
- bapak sih ga mau beliin pulsa anak

Menurut pendamping, kalau saja saat itu posisinya adalah sebagai pengacara, maka ia akan menjawab :

”Ibu kan nggak tau bagaimana perekonomian keluarga mereka, mereka orang miskin, bapaknya sopir. Penghasilannya untuk satu hari itu hanya cukup untuk makan sehari-hari besoknya harus mencari lagi, gimana mau beli pulsa?”

Vonis Hakim 8 tahun 9 bulan penjara untuk ketiga terdakwa. Yang cukup disayangkan saat ini adalah masih ada 4 (empat) orang tersangka buron yang belum ditangkap oleh Polisi padahal keluarga korban telah melaporkan dimana keberadaan pelaku. Ketika hal ini dikonfirmasi oleh pendamping ke pihak Kepolisian, jawabannya hanyalah terimakasih. Tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.

”Sudah kita kasi tahu ke Polisi cuma tindak lanjut dari Polisi belum ada. Susah kak proses kayak gitu, saya udah pernah nanya, harusnya kan panggilan dari kepolisian dulu, tapi polisinya males gimana. Saya sudah telpon, bu saya ada informasi bahwa pelaku perkosaan itu posisinya ada disini. Tolong ya bu ditindaklanjuti, ibukan masih ada hutang. Saya tunggu kabar berikutnya ya bu ya. Oya mbak terimakasih atas informasinya ini informasi yang baik sekali dan kami akan tindak lanjuti.”

5. Kasus perkosaan Kenanga anak usia 16 tahun oleh 4 (tiga) orang pelaku laki-laki dewasa

Menurut keluarga korban, sewaktu mereka melaporkan kasusnya di Kepolisian mereka dimarah-marahi dan disuruh berdamai dengan pelaku dengan mengatakan :

”udah damai aja toh pelaku mau membayar.”

Keluarga korban tidak mau berdamai dan meminta bantuan ke LBH. Dalam kasus ini, pelaku yang ditangkap hanya (1) satu orang, yang lainnya masih

Universitas Indonesia

buron. Korban adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental, hanya bisa menangis sehingga sangat sulit untuk menggali informasinya. Setelah dirujuk ke sebuah yayasan psikologi, barulah korban bisa menceritakan kronologis kasus yang dialaminya dalam bentuk tulisan. Sebelumnya keluarga korban sudah melaporkan kasus ini ke Kepolisian dan sudah sampai proses BAP.

Pendamping kemudian menghubungi pihak Kepolisian tapi tidak ditanggapi oleh petugas. Selanjutnya pendamping menghubungi KANIT, barulah mereka diterima oleh petugas kepolisian.

“Kita datang berdua, awalnya memang tidak baik tanggapannya. Kita itu tidak dipersilahkan duduk atau nggak dianggaplah. Kedua kalinya kita telpon KANIT nya, bu saya datang tidak ditanggapi. Dia marahinlah anggotanya, habis itu kita datang diterima dengan baik.”

Pendamping mempertanyakan kenapa dalam tuntutan kasus ini tidak menggunakan UU Perlindungan Anak padahal korbannya adalah anak usia 16 tahun dan ada unsur trafikking juga karena korban hampir dibawa ke Batam dengan diiming-imingi pekerjaan. Pihak kepolisian menjawab bahwa itu adalah tugas dan kewenangan Polisi, pendamping tidak berhak mengatur Polisi.

”Kamu ga bisa ngatur saya menggunakan UUPA, itukan tugas saya, saya sudah tau apa yang harus saya kerjakan. Susah itu Polisi, galak.”

Hal ini dilaporkan oleh pendamping ke KANIT, setelah itu penyidik bersikap baik dengan menjamu pendamping dan keluarga korban untuk makan siang. Ketika mendampingi korban BAP tambahan Penyidik menerima saran dari pendamping untuk tidak memarahi korban dan pelan-pelan dalam menggali informasi dikarenakan oleh kondisi psikologis dan keterbatasan korban (keterbelakangan mental).

”Psikolog sikorban menjelaskan, menggalnya pelan-pelan ya. Dia semakin dikerasin semakin nggak bisa ingat. Nah selama ini di Kepolisian begitu dia dibentak ya lupalah kacaulah semua keterangan dia. Waktu itu saya jelaskan di kepolisian nggak usah begitu buk, pelan-pelan. Nah setelah ada pendamping baru mereka bertanya pelan-pelan, baik-baik.”

Pihak Kejaksaan sangat kooperatif dan memiliki perspektif terhadap perempuan dan anak yang sangat bagus dengan mengadakan konsolidasi

Universitas Indonesia

bersama pendamping dan korban sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan dengan cara :

- (a) Menyediakan waktu bagi pendamping dan korban untuk berkonsultasi serta *mereview* kembali BAP untuk kesaksian di Pengadilan untuk mempermudah korban menceritakan kembali di depan Hakim.
- (b) Menyarankan korban agar meminta Hakim supaya pelaku tidak hadir di sidang kesaksian korban. Saat di persidangan, Jaksa yang mengajukan surat izin menghadiri sidang untuk pendamping.
- (c) Komunikasi melalui sms dan telepon untuk memberitahu jadwal sidang

Kendala yang dihadapi adalah dari Jaksa pengganti yang tidak kooperatif karena tidak memberitahu jadwal persidangan. Pada sidang Rencana Tuntutan (Rentut), pendamping menunggu di lantai bawah tidak ada panggilan dari Jaksa, ketika pendamping menelepon Jaksa utama (yang saat itu sudah pindah tugas) ternyata sidang sudah selesai. Pada saat sidang keputusan, pendamping dan korban juga tidak menghadiri sidang padahal saat itu mereka berada di ruang tunggu Pengadilan karena tidak diberitahukan oleh Jaksa.

Tuntutan Jaksa 13 (tiga belas) tahun penjara, dan vonis Hakim adalah 8 (delapan) tahun penjara.

Perspektif Hakim sangat bagus bahkan Hakim menyarankan agar korban diberikan surat penetapan perlindungan karena ia mendapat ancaman dari keluarga terdakwa. Tapi akhirnya korban dipulangkan oleh ibunya ke kampung.

Saat menghadapi kasus ini, pendamping juga menghadapi 2 kasus lainnya pada saat yang bersamaan. Hal ini benar-benar menguras pikiran dan tenaga pendamping. Akhirnya pendamping pun jatuh sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit.

4.5. Pengalaman ZH, Pendamping Hukum LBH perempuan di Jakarta

Ada 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh pendamping. Pengalaman awal pendamping berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan digambarkannya sebagai berikut :

"Kadang pertama kali juga aku sempat apa, takut untuk mengambil tindakan, tindakan seperti apa. Misalkan konsultasi yang pertama artinya aku harus ngapain, harus ngasih nasihat atau gimana gitu. Itu waktu

Universitas Indonesia

konsultasi pertama kan masih didampingi. Setelah itu aku mulai mengambil apa intisaryanya dari kasus ini ada ini ini gitu. Dari mulai situlah kadang-kadang ada bantuan dari teman juga, memotivasi. Itu sangat benar-benar berarti bagi saya.”

Pendamping lebih banyak mendampingi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang juga mempengaruhi perasaan dan pandangannya tentang hidup berumah tangga yang saat itu belum dialaminya, seperti petikan berikut ini :

”Kalau jujur, sejak di LBH ini perasaan parno masih ada. Walaupun dulu sebelum menikah itu, ternyata menikah itu apa ya? rumah tangga itu seperti ini lah bisa ada gambaran gitu loh. Jadi kadang kalau lagi ngobrol dengan tunanganku itu kadang ada parno-parno sedikit. Jadi agak takut nantinya jadi gimana. Jadi agak takut kayak seperti ini kurang percaya juga ada gitu dulu. Terus setelah adanya motivasi dari pihak dari pasangan itu sendiri itu oh ternyata dia memberikan masukan-masukan yang ternyata malah memberikan motivasi pada aku, untungnya aku bisa ngertiin dia dan berusaha jangan sampai terlihat perasaan-perasaan yang takut dibawa gitu. Kalau bisa kita harus bisa mengendalikan mana yang kerjaan, mana yang sebenarnya. Berarti memang ada perasaan-perasaan takut itu ada. Dalam rumah tangga itu yang harus dijalankan komunikasi 2 arah dan berbagi peran dan tugas.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah didampingi antara lain :

1. Kasus perkosaan anak (R) usia sekitar 5 tahun, pelaku berusia 56 tahun. Pendamping mendampingi 2 kali sidang tuntutan dan sidang pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tahap awal kasus ini ditangani oleh ER, tidak ada kendala di Persidangan baik dari Jaksa maupun dari Hakim.
2. Kasus perkosaan Kembang anak perempuan usia 3 (tiga) tahun oleh paman (adik dari bapak korban). Yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga adalah ibu korban karena bapak korban menderita strok. Ketika ibu korban pergi bekerja, korban tinggal berdua dengan bapaknya. Pelaku memanggil korban setelah itu dikasih es krim kemudian di perkosa. Korban selalu menangis setiap kali buang air kecil. Akhirnya ibunya membeli es krim sambil ditanya-tanyai secara halus, ”kamu habis ngapain...darimana...dari main sama siapa..ditanya-tanyain...dan akhirnya korban mau menceritakan apa yang sudah terjadi bahwa ia dibelikan es krim setelah itu celananya dibuka kemudian ditekan (diperkosa) oleh pamannya.

Universitas Indonesia

Kasus ini telah dilaporkan ke Kepolisian sejak dari bulan Juli 2010, tapi sampai dengan bulan September 2010 kasus ini belum naik ke Kejaksaan. Karenanya keluarga korban akhirnya meminta bantuan dari pendamping yang kemudian menyurati pihak Kepolisian untuk mengetahui perkembangan kasus ini tapi belum ada jawaban. Diketahui dari keluarga korban bahwa saat ini pelaku melarikan diri.

"Mamanya nangis-nangis datang minta bantuan. Karena kasus itu udah lama nggak naik-naik. Ternyata itu pelakunya kabur. Dari bulan Juli (2010) kemarin kesini sampai September (2010), pokoknya setelah saya masuk kesini. Jadi belum ada tindakan, jadi kita berkoordinasi dengan unit PPA nya. Nggak tahu lagi ya ada tindak lanjutnya apa nggak."

3. Tahun 2010, kasus perkosaan anak usia 13 tahun pelaku usia 19 tahun adalah tetangga korban. mendampingi sidang tuntutan : koordinasi dengan Jaksa bagus, kooperatif. Tuntutan 8 tahun, divonis 6 tahun berdasarkan UUPA.

Kendala yang sering dihadapi saat persidangan :

Tidak ada jadwal yang jelas tentang persidangan secara rinci. Sehingga menyulitkan korban maupun pendamping dengan menunggu berjam-jam.

"Biasanya sidang kasus perkosaan/pencabulan dijadwalkan di awal (sekitar jam 13.00) atau di akhir (sekitar jam 17.00 sampai malam). Kadang-kadang sudah datang di awal ternyata sidang ditunda sore. Kadang-kadang saya pergi sebentar utk makan atau sholat setelah kembali ke pengadilan, sidang sudah selesai dilaksanakan. Kadang-kadang sudah menunggu dari jam 1 siang, jam 5 sore baru dikasih kabar oleh Jaksa bahwa sidang ditunda minggu depan."

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dari pengalaman pendamping hukum mendampingi anak perempuan korban kekerasan seksual seperti yang telah diungkapkan di atas, dapat dianalisa dengan langkah-langkah berikut ini:

5.1. Karakteristik korban/pelaku :

Korban kekerasan seksual dalam penelitian ini berusia antara 3 tahun s.d 17 tahun. Pelaku berusia antara 10 tahun s.d 56 tahun. Pelaku pada umumnya adalah orang yang dikenal dan dekat dengan korban seperti ayah (1 kasus), paman (1 kasus), pacar/mantan pacar (2 kasus), petugas keamanan (4 kasus), guru ngaji (1 kasus), majikan (2 kasus), tetangga (4 kasus), tukang ojek(1 kasus) dan orang yang baru dikenal (2 kasus). Petugas keamanan dan tetangga merupakan pelaku yang paling banyak dijumpai dalam penelitian ini, diikuti oleh majikan, pacar/mantan pacar dan orang yang baru dikenal, tukang ojek, ayah, dan paman.

5.2 Karakteristik kasus :

Karakteristik kasus yang ditemui dalam penelitian ini adalah mulai dari perbuatan cabul (3 kasus) sampai pada perkosaan (13 kasus). Modus kekerasan seksual berupa bujukan dan tipuan (5 kasus), ancaman kekerasan (4 kasus), dan kekerasan (7 kasus). Pada anak-anak usia 3 tahun dan 5 tahun biasanya dibujuk dengan es krim atau diajak langsung untuk ke tempat kejadian kemudian korban diancam. Pada korban usia 10 tahun (anak jalanan) korban langsung dibopong dan diperkosa ketika sedang tidur. pada korban usia 14 sampai 16 tahun biasanya korban diiming-imingi dibelikan pulsa, uang, diberi pekerjaan. Sebagian pelaku sengaja merekam kejadian di dalam HP atau handycam dan rekaman itu dijadikan alat untuk mengancam korban agar korban bersedia menuruti seluruh keinginan pelaku (2 kasus). Perbuatan perkosaan ada yang dilakukan oleh 1 (satu) orang, 4 (empat) orang dan 7 (tujuh) orang.

5.3. Kendala terkait substansi hukum :

Dari 17 (tujuh belas) kasus yang ditangani oleh pendamping hukum dalam penelitian ini, ditemui 4 (empat) kasus kendala terkait substansi hukum, seperti :

1. Dalam 2 (dua) kasus, Polisi masih menggunakan KUHP sebagai dasar tuntutan tapi kemudian setelah berdiskusi dengan pendamping dan melalui proses BAP saksi-saksi, Polisi bersedia merubah dasar tuntutan berdasarkan pasal 80, 81 dan 82 UUPA. Kasus-kasus tersebut adalah :

(1) Kasus perkosaan Krisan, anak perempuan usia 15 tahun oleh 7 orang laki-laki dewasa. Awalnya Polisi menggunakan pasal 295 KUHP tentang Memudahkan perbuatan cabul, Pasal 296 KUHP tentang Pencabulan atau memudahkan perbuatan cabul, dan pasal 297, 298 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak sebagai dasar tuntutan. Setelah melalui diskusi yang panjang dengan pendamping hukum, penyidik bersedia mengubah menjadi pasal 80,81 dan 82 UUPA.

Bila kita menilik ke pasal-pasal yang dijadikan dasar tuntutan oleh Polisi dalam kasus ini yaitu pasal 295 s.d pasal 298 KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 295 (1:1) KUHP :

“diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain”.

Ayat (1:2): “dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir (1) diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Pasal 295 Ayat (2): “jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga”.

Pasal 296 KUHP : “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 297 KUHP: “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”.

Beberapa pasal-pasal KUHP diatas merupakan delik aduan yang mengatur tentang perbuatan seseorang yang menyebabkan atau mempermudah orang lain yang belum dewasa (pasal 295) ataupun orang dewasa lainnya (pasal 296) melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain dan dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun atau ditambah sepertiganya untuk pelaku yang menjadikan hal tersebut sebagai pencahariannya. Dan hukuman pidana paling lama enam tahun untuk perdagangan wanita dan anak laki-laki (psl 297).

Hal yang aneh jika pasal-pasal di atas digunakan dalam kasus Krisan. Karena yang menjadi pelaku di dalam kasus ini adalah 7 orang laki-laki dewasa dengan korban adalah anak-anak. 3 orang pelaku yang tertangkap dalam kasus Krisan adalah pelaku perkosaan yang sudah dewasa, bukan pelaku pencabulan atau trafikking. Dalam kasus ini memang ada satu orang pelaku perkosaan sekaligus pelaku trafikking tapi ia belum tertangkap begitu juga halnya dengan 3 orang pelaku perkosaan lainnya. Jadi penggunaan pasal 295-298 KUHP tidak cocok dikenakan pada ketiga pelaku perkosaan di atas. Disamping itu, hukuman yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang hukuman minimal, hanya mengatur hukuman maksimal. Hal ini menjadi sangat rancu karena akan membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan hukuman yang sangat rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban yang mengalami penderitaan berat. Savitri (2008: 6-7) menjelaskan

Universitas Indonesia

bahwa pengaturan yang termuat dalam KUHP tersebut diasumsikan hanya memberikan pertimbangan hukum didasarkan pola pikir yang terbentuk oleh ideologi yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan tersebut yaitu ideologi patriarki dengan pola pikir patriarkis dengan mengasumsikan dari sudut pandang laki-laki yang menjadi korban kekerasan tersebut dan tidak mewakili cara berpikir perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan dengan alasan dan dampak yang berbeda. Sehingga putusan yang diimplementasikan dari aturan tersebut dirasakan tidak memenuhi tuntutan keadilan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Bahkan Savitri (2008:9) menegaskan bahwa KUHP belum dapat mempertimbangkan pengalaman perempuan dan terutama melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Irianto (2004:39) menyebutkan bahwa mengintroduksi instrumen hukum termasuk konvensi Internasional yang responsif gender dengan tujuan memperbaiki keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih adil dapat dilihat dalam kerangka menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial, dalam implementasinya ternyata mengubah masyarakat melalui hukum belum tentu berhasil. Karena masyarakat telah mempunyai hukum sendiri, dan tidak mudah bagi mereka untuk menerima 'hukum baru' kecuali yang seiaras dengan aturan-aturan mereka. Hal ini juga terjadi dikalangan aparat penegak hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang kasus-kasus pengalaman perempuan yang nyata, dan juga apa yang diinginkan perempuan (korban diskriminasi) yang diabstraksikan spiritnya dalam 'hukum baru'.

Dalam rangka perlindungan anak, Pemerintah telah mengeluarkan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijabarkan tentang perlindungan anak dalam segala kondisinya. Baik itu anak-anak biasa (dalam keadaan normal), anak-anak luar biasa (cacat), anak dalam situasi khusus (perang, konflik), maupun anak-anak pelaku atau korban kekerasan. Kehadiran UUPA sebagai *lex specialis* telah mengenyampingkan KUHP sebagai *lex generalis* sesuai

Universitas Indonesia

dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, *lex specialis derogat lex generalis* (Purbacaraka dan Soekanto, 1989).

Karenanya pasal yang paling tepat dikenakan bagi ketiga pelaku perkosaan tersebut di atas adalah pasal 80 dan 81 UUPA. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan berbagai unsurnya dengan ancaman pidana yang jelas yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.

- (2) Kasus perkosaan Kenanga, anak perempuan usia 16 tahun oleh 4 orang laki-laki dewasa. Pada kasus ini awalnya Polisi juga menggunakan pasal 332 KUHP Jo Pasal 81 Jo pasal 82 UU No. 23 thn 2002, pendamping sudah berusaha memberi masukan untuk menggunakan pasal 81, pasal 82 dan pasal 83 UUPA karena korbannya adalah anak. Setelah melalui diskusi yang panjang dengan pendamping hukum, penyidik bersedia mengubah menjadi pasal 81, pasal 82 dan pasal 83 UUPA.

Pasal 332 KUHP:

- (1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara;
1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
 2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa KUHP tidak bisa dikenakan untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak karena kelemahan-kelemahannya. Jadi untuk mengganti pasal 332 KUHP ini lebih tepat dengan pasal 83 UUPA yang berbunyi :

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

Universitas Indonesia

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- a. Jaksa dan Hakim menggunakan pasal 293 KUHP padahal Kepolisian sudah menggunakan pasal 80, 81 dan 82 UUPA sebagai dasar tuntutan. Kendala ini terlihat pada kasus perkosaan Seruni, anak perempuan usia 15 tahun oleh mantan pacar usia 25 tahun. Dalam kasus ini, Polisi sudah memiliki perspektif yang baik terhadap korban dan menggunakan pasal 80, 81 dan 82 UUPA tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tapi kemudian JPU menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Hakim memvonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan pasal 293 KUHP tentang sanksi pidana maksimal 5 (lima) tahun bagi pelaku perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa.

Pasal 293 KUHP :

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya diduga orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 menjelaskan tentang hukuman yang ditetapkan bagi orang yang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak dengan cara memberi atau menjanjikan uang atau barang. Pasal ini tidak cocok untuk dikenakan pada kasus Seruni. Seruni masih berusia 16 tahun yang berarti lebih tepat mendapat perlindungan berdasarkan UUPA. Dan lagi dalam kasus ini Seruni tidak hanya sekadar dicabuli tapi juga diperkosa oleh mantan pacarnya itu di bawah ancaman penyebaran video rekaman yang sengaja direkam oleh pelaku saat pertamakali mencabuli Seruni. Rekaman ini dijadikan alat oleh pelaku untuk mengancam korban agar menuruti segala kemauannya. Karenanya pasal yang lebih tepat untuk kasus ini adalah pasal 81 UUPA.

Pemidanaan pelaku berdasarkan pasal 293 KUHP dalam kasus ini menunjukkan kuatnya perspektif positivistik dalam sistem hukum

Universitas Indonesia

Indonesia. Poerwandari (2006:338) menyebutkan bahwa perspektif positivistik secara disadari atau tidak bisa menjadi tempat men'dompleng'nya banyak kepentingan yang mengatasnamakan objektivitas dan netralitas yang kemungkinannya antara lain :

- b. Produk hukum dan aparat penegak hukum tidak paham atau tidak peduli pada sisi intersubjektif dari kejadian dan dengan sendirinya kurang sensitif terhadap situasi-situasi yang berbeda yang melingkupi korban dan pelaku.
- c. Bias-bias pemahaman yang masih mewarnai penegak hukum akan lebih mudah terus bertahan, menyulitkan dilakukannya terobosan-terobosan untuk mengupayakan keadilan.
- d. Bahkan kekerasan yang jelas nuansa fisiknya pun sering tidak diyakini faktanya, harus dibuktikan secara positif, apalagi hal-hal yang terkait dengan kekerasan psikis atau dampak-dampak psikologis dari kekerasan.
- e. Dengan sendirinya penyelewengan lebih mudah terjadi, sejauh dapat dibungkus dalam 'konsep' objektivitas dan netralitas.
- f. Hakim memvonis berdasarkan pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul pada orang yang belum dewasa pada kasus pencabulan Tulip, anak perempuan usia 6 (enam) tahun oleh Satpam/Guru ngaji korban. Padahal Polisi dan Jaksa sudah menggunakan pasal 82 UUPA sebagai dasar tuntutan untuk kasus ini.

Dalam kasus ini, pelaku menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban sampai vagina korban membengkak. Setiap kali buang air, korban menangis kesakitan dan tidak mau memakai celana dalam. Dari hasil visum diketahui bahwa pada bibir kemaluan korban ada infeksi, keputihan, memar dibagian luar, tampak kemerahan di selaput dalam karena benda tumpul, tidak tampak robekan diselaput dara.

Korban mengalami trauma mendalam baik secara fisik maupun psikis. Korban menarik diri dari lingkungan seperti tidak mau bersekolah lagi, tidak mau bermain bersama teman-teman, tidak mau tinggal di kompleks perumahan yang ada Satpam. Sampai akhirnya keluarga korban memutuskan untuk pindah dari kompleks perumahan tersebut. Tampaknya hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Hakim terlihat lebih berpihak pada pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku masih muda dan belum pernah dihukum, dan pelaku adalah tulang punggung keluarga.

Universitas Indonesia

Cara pandang Hakim yang sangat positivistik ini tentu sangat merugikan korban dan menguntungkan pelaku. Poerwandari (2006;339) menyebutkan bahwa :

”Perspektif Positivistik menjadi lebih kuat untuk dipertahankan, tampaknya, utamanya karena kekhawatiran, bila sampai terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan bahwa orang yang dilaporkan memang bersalah, padahal sebenarnya tidak. Bahkan tanpa sepenuhnya disadari, sesungguhnya telah terjadi keberpihakan atau bias disini, yakni kita mencurigai adanya cerita-cerita tidak benar yang dilontarkan pelapor, dan kemudian mengambil langkah-langkah, yang kita sebut sebagai 'netral' dan 'objektif'. Langkah-langkah itu disadari atau tidak, merugikan pelapor dan menguntungkan orang yang dilaporkan.

Rendahnya vonis yang ditetapkan untuk terdakwa yakni 1 (satu) tahun penjara sejalan dengan pendapat dalam teori hukum feminis menurut Savitri (2008;6) yang menegaskan bahwa hukum yang dimaknai melalui positivisme hukum akan berdampak tidak sesuai dengan perspektif perempuan yang tidak terwakili oleh putusan-putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan penguasa atau negara yang cenderung memiliki pola pikir patriarkis.

Dari pengenaan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan substansi kasus yang dihadapi seperti yang telah digambarkan di atas, terlihat jelas bagaimana tidak mudahnya sebuah masyarakat menerima hukum yang baru. Begitu juga halnya dengan aparat penegak hukum bisa jadi disebabkan ketidaktahuan aparat karena kurang tersosialisasinya UU PA, atau karena sikap aparat yang cuek tidak punya kepedulian terhadap korban. Irianto (2004:39) menyebutkan bahwa :

“Mengintroduksi instrumen hukum termasuk konvensi Internasional yang responsif gender dengan tujuan memperbaiki keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih adil dapat dilihat dalam kerangka menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial, dalam implementasinya ternyata mengubah masyarakat melalui hukum belum tentu berhasil. Karena masyarakat telah mempunyai hukum sendiri, dan tidak mudah bagi mereka untuk menerima 'hukum baru' kecuali yang selaras dengan aturan-aturan mereka. Hal ini juga terjadi dikalangan aparat penegak hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang kasus-kasus pengalaman perempuan yang nyata, dan juga apa yang diinginkan perempuan (korban diskriminasi) yang diabstraksikan spiritnya dalam 'hukum baru'”.

5.3 Kendala terkait proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

Dari 16 (enam belas) kasus yang didampingi oleh pendamping hukum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemuinya kendala-kendala terkait dengan proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kendala-kendala dimaksud adalah :

- Kepolisian :

1. Polisi tidak senang disurati oleh pendamping hukum yang mempertanyakan perkembangan kasus pada kasus pencabulan Tulip, anak usia 6 (enam) tahun oleh Satpam yang juga merupakan guru ngaji korban. Awalnya pendamping menerima pengaduan ketika kasus ini telah selesai di proses di Kepolisian. Untuk mengetahui perkembangan kasus, pendamping menyurati Polisi dan Polisi menanggapinya dengan marah dan menyatakan :

“kenapa harus menyurati seperti itu? saya jadi dipanggil atasan.” (Di, 23 November 2010).

Pendamping menjelaskan bahwa maksud surat tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan kasus bukan untuk menyudutkan posisi Polisi. Setelah melalui diskusi Polisi bersedia memberikan informasi tentang perkembangan kasus tersebut.

2. Polisi tidak menjerat pelaku perkosaan pada kasus perkosaan Bunga, anak perempuan usia 16 tahun oleh orang yang baru dikenalkan oleh 3 orang tetangganya yang mengajaknya ke sebuah hotel dengan modus trafikking, tapi hanya memproses kasus trafikking saja.

Ketiga orang tetangga mengajak bunga ke sebuah hotel kemudian meninggalkan korban berdua saja di dalam kamar hotel setelah mendapat bayaran dari pelaku perkosaan. Pada kasus ini terdapat 2 tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Yaitu tindak pidana trafikking dan tindak pidana perkosaan. Tapi polisi hanya memproses kasus trafikking saja. Padahal berdasarkan pengaduan korban dan pengakuan pelaku trafikking, mestinya kasus perkosaannya juga bisa diproses .

Ketika hal ini ditanyakan ke pihak kepolisian, polisi menjawab bahwa sulit mencari jejak pelaku dan disini Polisi hanya memproses kasus berdasarkan pengaduan dari keluarga korban. Dalam hal ini keluarga korban hanya melaporkan pelaku trafficking dan tidak melaporkan pelaku perkosaan. (Di, 23 November 2010).

3. Polisi tidak menahan tersangka sehingga tersangka melarikan diri

Hal ini terjadi pada kasus :

- Kasus perkosaan Anyelir, anak perempuan usia 16 tahun oleh majikannya. Kasus ini terhambat untuk dilimpahkan ke Kejaksaan karena tersangka melarikan diri. Sebelumnya ada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka dan yang menjadi penjaminnya adalah kuasa hukum dan seorang kerabat tersangka. Tapi kemudian tersangka melarikan diri dan Polisi tidak menindaklanjutinya. Sewaktu pendamping mengonfirmasi masalah ini ke Kepolisian, Polisi menyatakan bahwa mereka sudah mencari ke tempat keluarga tersangka tapi tersangka tidak ditemukan. Pendamping menegaskan bahwa bila tersangka melarikan diri, Polisi harus menahan penjaminnya atau menjadikan tersangka ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akhirnya tersangka berhasil ditangkap.

"kita datang ke Kepolisian bertemu sama penyidiknya, ini kan bukan menjadi hambatan untuk kasus ini jalan. Ada upaya lain yang bisa dilakukan apakah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bagaimanapun ini kasus harus lanjut. Karena ini kasus sudah mau pemberkasan tapi nggak bisa nyerahin orang ke Kejaksaan. Kalau misalkan nggak bisa menemukan tersangkanya ya udah ambil aja yang jadi jaminannya gitu siapa tau dengan begitu si tersangka akan keluar." (Di, 23 November 2010)

- perkosaan Krisan, anak perempuan usia 15 tahun oleh 7 orang laki-laki dewasa. Pada kasus ini 3 orang pelaku sudah ditangkap dan sudah mendapatkan vonis Hakim yaitu 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan penjara. Tapi masih ada 4 (empat) orang lagi yang buron. Ibu korban mengetahui keberadaan pelaku dan mengadukan hal tersebut kepada Polisi, tapi Polisi menyuruh ibu korban menangkap pelaku dan

Universitas Indonesia

membawanya ke Kantor Polisi. Dan sekarang Pelaku melarikan diri. Pendamping juga telah menghubungi penyidik dan menyebutkan posisi pelaku tapi tidak ditindaklanjuti.

"Saya udah nelpon Polisi kak tapi jawabannya cuma terimakasih akan kami tindaklanjuti. Tapi sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya. Kita kan nggak bisa juga terlalu mengintervensi Polisi." (Um, 20 November 2010)

- Perkosaan dan pencabulan Rose, anak perempuan usia 4 tahun oleh 5 orang anak laki-laki. Pada kasus ini, pemeriksaan di Kepolisian sudah sampai BAP. Tapi karena tersangka tidak ditahan, maka mereka sempat melarikan diri. (Er 24 november 2010)
- perkosaan Kembang, anak perempuan usia 3 tahun oleh pamannya. Kasus ini telah dilaporkan ke Kepolisian sejak bulan Juli 2010, tapi sampai sekarang belum naik ke Kejaksaan karena tersangka melarikan diri

"Hambatannya adalah karena pelakunya kabur sehingga sulit sampai sekarang belum di proses. Kasus itu sudah dilaporkan dari bulan Juni atau Juli tapi lapor kesininya setelah lebaran". (Yy, 24 November 2010).

4. Polisi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban pada kasus perkosaan Aster, anak usia 15 tahun oleh pelaku usia 25 tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti :
 - kamu melakukan ini suka sama suka ya?
 - kenapa kamu nggak lari?
 - kenapa kamu nggak teriak?
 - kok mau sih, kamu pacaran ya?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak seharusnya diajukan pada anak-anak usia di bawah 18 tahun karena mereka masih dikategorikan sebagai anak-anak yang belum cakap hukum. Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh berbagai pihak seperti pihak Pemerintah dan masyarakat. Orang dewasa harus melindungi anak-anak. Jika orang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak usia di bawah 18 tahun maka patut dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan

Universitas Indonesia

seksual terhadap anak. Pasal 59 UUPA mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak Indonesia dari segala macam bentuk kekerasan.

5. Polisi mendamaikan korban dengan pelaku pada kasus perkosaan Anyer, anak usia 15 tahun oleh pelaku berusia 25 tahun. Polisi datang bersama keluarga pelaku ke rumah korban untuk mendamaikan korban dengan pelaku dengan janji dari pelaku bahwa ia akan menikahi korban. Dan akhirnya keluarga korban menerima perdamaian tersebut dan berniat untuk menikahkan korban dengan pelaku. Saat itu korban menelpon pendamping dan meminta agar pendamping datang ke rumah korban. Sewaktu pendamping sampai di rumah korban, pihak polisi yang menjadi mediator perdamaian sudah pulang lebih dahulu. Keesokan harinya pendamping datang ke Kantor Polisi untuk mempertanyakan kenapa Polisi menjadi mediator perdamaian padahal kasus perkosaan dikategorikan sebagai kasus pidana murni dimana tidak diperkenankan pencabutan laporan apalagi perdamaian yg dimediasi oleh polisi. Polisi menjawab bahwa ia melakukan hal itu untuk mempermudah semua pihak karena pelaku mau bertanggungjawab.

6. Polisi tidak menanggapi pendamping yang datang mempertanyakan perkembangan kasus pada kasus perkosaan Kenanga, anak perempuan usia 16 tahun yang mengalami keterbelakangan mental oleh 4 (empat) orang pelaku laki-laki dewasa.

Sewaktu pengaduan kasus ini masuk ke pendamping, korban sudah melapor ke Kepolisian dan proses di Kepolisian sudah sampai BAP. Untuk mengetahui perkembangan kasus, pendamping menghubungi penyidik di kantornya tapi tidak mendapat tanggapan, penyidik hanya mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tugas pokok Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat (pasal 13 UU Kepolisian). Yang lebih diperkuat dalam pasal 14 huruf c bahwa Polisi dalam melaksanakan tugasnya haruslah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Universitas Indonesia

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. dan huruf d polisi turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Pendamping hukum sebagai bagian dari elemen masyarakat yang peduli terhadap kepentingan masyarakat miskin korban kekerasan seksual telah berpartisipasi aktif untuk membela hak-hak korban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semestinya pendamping hukum mendapat apresiasi yang positif dari aparat penegak hukum, bukan dipersulit.

7. Polisi tidak menerima ketika pendamping menyarankan menggunakan UUPA sebagai dasar tuntutan pada kasus perkosaan Kenanga, anak perempuan usia 16 tahun yang mengalami keterbelakangan mental oleh 4 (empat) orang pelaku. Ketika proses di Kepolisian, Polisi menggunakan KUHP sebagai dasar tuntutan. Pendamping mempertanyakan kenapa tidak menggunakan UUPA untuk kasus perkosaan terhadap anak, Polisi menjawab bahwa dia yang lebih tahu tentang peraturan :

”Kamu nggak bisa ngatur saya ini tugas saya, saya yang ngerti.”

Menjadi hal yang aneh ketika aparat penegak hukum yang seharusnya lebih mengerti hukum, tapi tidak menempatkan hukum itu pada tempatnya. Kedudukan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2003 di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah peraturan yang bersifat *lex specialis* artinya peraturan yang bersifat khusus. Di dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*) (Purbacaraka dan Soekanto, 1989). Jadi untuk perlindungan anak perempuan korban kekerasan seksual harus menggunakan UUPA sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan KUHP sebagai *lex generalis*.

- Kejaksaan :

1. Jaksa tidak membimbing korban dalam menceritakan kasus yang dialaminya dan tidak membela korban. Hal ini terlihat pada kasus

perkosaan Anyelir, PRT usia 16 tahun oleh majikannya. Dan pada kasus perkosaan Aster anak usia 15 tahun oleh mantan pacarnya. Pada kedua kasus ini banyak pertanyaan Hakim yang menyudutkan korban tapi Jaksa hanya diam saja. Padahal tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 14 KUHAP).

2. Jaksa menolak penggabungan tuntutan perkara perdata dan pidana pada kasus perkosaan anak perempuan PRT usia 16 tahun oleh majikannya yang mengakibatkan kehamilan korban. Pendamping mengajukan usul agar sidang perkara pidana atas perkosaan dan perkara perdata tuntutan ganti kerugian akibat kehamilan korban tapi tidak di perkenankan oleh Jaksa. Penggabungan tuntutan perdata dan pidana ini diatur dalam pasal 98 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Pada saat pendamping mengajukan penggabungan ini, proses persidangan masih dalam pemeriksaan keterangan saksi dan JPU belum mengajukan tuntutan pidana terhadap Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan diatas, Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri dan memohon kepada Hakim ketua sidang untuk mengeluarkan penetapan penggabungan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diproses.

3. Jaksa sulit dihubungi, tidak ada koordinasi dengan korban maupun pendamping sehingga sulit mengetahui jadwal persidangan. Hal ini terlihat pada kasus perkosaan anak usia 15 tahun dengan modus traficking, kasus perkosaan anak perempuan usia 16 tahun yang mengalami keterbelakangan mental oleh 4 (empat) orang pelaku laki-

Universitas Indonesia

laki dewasa dan kasus perkosaan anak usia 16 tahun oleh mantan pacar. Pada ketiga kasus ini pendamping sangat kesulitan untuk berkoordinasi dengan Jaksa. Padahal tugas utama Jaksa adalah melakukan penuntutan yang artinya Jaksa melakukan penuntutan mewakili kepentingan korban. Dalam pasal 14 huruf f disebutkan tentang tugas jaksa yang lainnya adalah menyampaikan pemberitahuan tentang hari dan waktu perkara disidangkan kepada terdakwa maupun saksi (korban). Informasi mengenai jadwal sidang hanya bisa diperoleh melalui Jaksa. Di Pengadilan tidak ada jadwal sidang yang jelas sesuai dengan kasusnya. Tanpa informasi dari pihak Jaksa akan sulit bagi korban untuk mengetahui kapan dan dimana kasusnya akan disidangkan. Disamping itu, bila Jaksa tidak menjalankan tugasnya mewakili kepentingan korban, akan menyulitkan posisi korban selama proses persidangan.

"ada satu waktu keluarga korban datang untuk memantau persidangan. pd saat ditanyakan kepada Jaksa, bapak sidangnya kapan? jawab Jaksa nanti. Dan keluarga korban menunggu. Pada saat salah satu keluarga korban pergi ke belakang ternyata Jaksa tersebut sedang bersidang kasus itu dan sudah hampir selesai sudah hampir ketok palu tanda selesai". (Er)

Jadwal sidang hanya diberitahukan pada saat sidang itu. sidang ditunda sampai minggu depan gitu. nggak secara khusus diberitahukan kepada korban. Jadi kita selalu bertanya kepada Jaksa. (Di)

- Pengadilan :

1. Sidang untuk 3 (tiga) orang tersangka dalam kasus yang sama dibuat terpisah menjadi 3 (tiga) proses sidang. Hal ini terlihat pada kasus anak jalanan usia 10 tahun yang diperkosa oleh 3 (tiga) orang petugas keamanan stasiun Kereta Api. Padahal dalam kasus ini proses sidang untuk ketiga tersangka bisa disatukan dalam satu kali proses persidangan agar tidak memakan waktu yang lama dan memudahkan bagi korban untuk tidak berulang kali bersaksi. Karena bagi korban perkosaan derita psikis yang dialaminya setiap kali harus menceritakan kasus perkosaan yang dialaminya sama dengan mengalami lagi kasus perkosaan itu.

Universitas Indonesia

2. Vonis Hakim rendah tidak sesuai dengan hukuman minimal yang ditetapkan dalam UUPA yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun pada kasus pencabulan anak usia 6 tahun oleh satpam/guru ngaji dan pada kasus perkosaan anak perempuan usia 15 tahun oleh mantan pacarnya.

Pada kasus pencabulan anak usia 6 tahun, Polisi dan Jaksa menjadikan pasal 82 UUPA sebagai dasar tuntutan, tapi Hakim memutuskan berdasarkan pasal 290 KUHP tentang pencabulan anak sehingga vonis yang ditetapkan sangat rendah yaitu 1 tahun. Sedangkan pada kasus perkosaan anak usia 15 tahun oleh pelaku usia 25 tahun, Polisi sudah menggunakan pasal 80, 81 dan 82 UUPA sebagai dasar tuntutan, tapi Jaksa dan Hakim mengalihkan ke pasal 293 KUHP dengan vonis sangat rendah yaitu 1 tahun 8 bulan. Hal ini sangat mengecewakan korban yang langsung pingsan ketika mendengar vonis Hakim tersebut.

3. Hakim tidak mengizinkan pendamping memantau persidangan pada 2 (dua) kasus perkosaan PRT usia 16 tahun oleh majikannya di Kerawang. Pendamping membawa surat izin untuk memantau sidang dari LBH, tapi Hakim tidak memperkenankan pendamping mengikuti sidang dengan alasan bahwa sidang tertutup untuk umum berdasarkan KUHAP. Pendamping menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 18 UUPA anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan berhak mendapat bantuan hukum dan ditegaskan lagi dalam dan pasal 10 UU PKDRT bahwa korban berhak mendapat pendamping oleh pekerja sosial dan bantuan hukum dalam setiap proses hukum baik di Kepolisian maupun di Pengadilan. Tapi hal ini tetap tidak bisa diterima oleh Hakim. Kemudian pendamping menghubungi KPAI sebagai badan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perlindungan anak, tapi tetap tidak mendapat respon dari Hakim.
4. Hakim mengizinkan pendamping hadir di persidangan setelah pendamping mendebatnya berdasarkan UUPA (2 kasus).

Universitas Indonesia

5. Hakim memberikan pernyataan-pertanyaan yang menyudutkan korban. Hal ini terlihat pada kasus :

(a) pencabulan anak perempuan usia 3 tahu oleh Satpam.

Hakim mengatakan kepada ibu korban :

- ibu nggak jagain anak
- harusnya anak dijaga apalagi magrib-magrib

(b) perkosaan PRT usia 16 tahun oleh majikan usia 50 tahun :

- pada waktu melakukan burungnya berdiri nggak?
- waktu diciumin rasanya apa? bau nggak?
- pada saat itu kamu masih gadis atau tidak?

(c) perkosaan dengan modus trafikking anak usia 15 tahun oleh pelaku yang baru dikenal :

- oh ternyata kamu cantik juga, cocok juga ya jadi artis
- kenapa kamu nggak kabur?
- kenapa kamu nggak teriak?

(d) perkosaan anak perempuan usia 16 tahun oleh mantan pacar

Hakim menertawakan korban yang sedang menangis menceritakan kasus yang dialaminya dan mengatakan pada korban bahwa sebenarnya korban sangat menikmati hubungan tersebut.

(e) perkosaan anak perempuan usia 15 tahun oleh 7 orang pelaku laki-laki dewasa.

Dalam menangani kasus ini, secara umum Majelis Hakim mempunyai perspektif yang baik terhadap korban. Tapi ada salah satu Hakim anggota yang memberikan pertanyaan yang menyudutkan korban tapi kemudian ia diingatkan oleh Hakim Ketua. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Hakim anggota tersebut kepada korban :

- kok kamu mau sih?
- kok nggak kabur aja?
- kenapa mau diperlakukan berulang-ulang?

Thamrin dan Farid (2010) menyebutkan tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai setiap kontak seksual terhadap anak karena anak-anak masih dianggap belum mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan karenanya dianggap tidak mampu untuk mengajak atau menerima ajakan untuk melakukan kontak seksualitas. Oleh karena itu setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak secara defenitif harus dianggap sebagai pemaksaan, bersifat abusive atau mengandung kekerasan dan dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana. Hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur secara de jure (yuridis) harus dianggap sebagai perkosaan sekalipun secara de facto (fakta) tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan dalam bentuk apapun.

Karenanya pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan anak perempuan tidak semestinya dipertanyakan oleh hakim kepada korban. Aparat juga harus mengerti kondisi psikis anak sebagai korban kekerasan. Suryani dan Wurdani menyatakan :

“berbeda dengan korban kejahatan lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan harus dilalui oleh korban. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban

Perspektif aparat penegak hukum yang tidak berpihak kepada korban menunjukkan budaya yang melingkupi aparat adalah budaya patriarki yang meletakkan perempuan pada posisi yang subordinat. Irianto (2006:36-37) menyebutkan bahwa hukum dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat, atau budaya adalah faktor determinan dari hukum. Budaya patriarki yang kental dalam suatu masyarakat dapat ditemui dan dibaca dari teks-teks hukum yang ada dalam masyarakat tersebut. Penetapan dan penerapan standar ganda dan penempatan perempuan pada

posisi yang subordinat dalam hukum merefleksikan budaya hukum masyarakat yang patriarkis.

Savitri (2004:17) menjelaskan teori hukum feminis menyatakan bahwa teori hukum positivistik dikatakan patriarkal dapat memiliki banyak pengertian yang tidak berkaitan satu sama lain, yaitu :

1. Dikatakan secara empiris hukum dan teori hukum adalah domain laki-laki, atau laki-lakilah yang menulis hukum dan teori-teori hukum.
2. Hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin, laki-lakilah yang membuat dunia hukum melalui imaji mereka dan mempertanyakannya dengan kebenaran yang menurut mereka absolut. Bila nilai-nilai tertentu secara kultural melekat pada laki-laki yang dengan demikian melekat pada nilai-nilai hukum, maka hukum seakan-akan berbicara untuk laki-laki dalam kultur maskulin yang dominan tersebut dan mengabaikan kepentingan perempuan.
3. Kenyataan secara tradisional teori hukum adalah patriarki karena ia seringkali berisi sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum. Hukum itu sendiri tidak netral dan kenyataan bahwa hukum dapat digunakan oleh orang yang berpengalaman sebagai alat untuk menekan orang lain. Hukum dalam banyak kasus dipengaruhi oleh pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar saja dapat memenangkan persengketaan tersebut. Seperti dalam kasus perkosaan misalnya, dimana hukum akan berpihak pada kelompok dari mana ideologi hukum itu berasal dengan hanya menerjemahkan apa-apa yang selama ini dimengerti atau merupakan konsep dari laki-laki saja.

Terkait dengan masalah perkosaan dalam kacamata hukum, MacKinnon (1989: 173), menjelaskan bahwa :

“Menurut hukum, perkosaan adalah kejahatan seks namun tidak dianggap sebagai kejahatan seks. Karena, hukum mendefinisikan perkosaan sebagai hubungan dengan kekuatan atau paksaan yang tanpa persetujuan dengan si korban. Definisi ini mengasumsikan adanya supremasi laki-laki dalam hukum.

Secara lebih detail, MacKinnon ((1989: 187) menjelaskan bahwa hukum yang berlaku selama ini, memandang kasus pemerkosaan sebatas hanya sebagai suatu tindak kejahatan semata-mata terhadap tubuh perempuan dibandingkan terhadap martabat dan integritas seksual kaum perempuan. Padahal seksualitas bagi kaum perempuan sangat bersifat sosial maka ketika perkosaan terjadi pada diri seorang perempuan hal ini jangan disamaartikan dengan sebuah hal yang dicuri, dijual, dibeli, barter oleh hal yang lain seperti lamanya hukuman. Melainkan harus dipandang dari beban sosial dan psikologis yang harus diterima si korban tadi.

Produk hukum yang ada selama ini dan juga kaum laki-laki pada umumnya dalam memandang kasus pemerkosaan tidak pernah terlintas memikirkan bagaimana mengobati *stigma* sosial dan psikologis si korban dalam kehidupan ke depannya. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dibarter dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan pada si pelaku.

Kendala lain yang sering dihadapi saat persidangan :

Tidak ada schedule yang jelas tentang jadwal persidangan secara rinci. Sehingga menyulitkan korban maupun pendamping dengan menunggu berjam-jam. Biasanya sidang kasus perkosaan/pencabulan dijadwalkan di awal (sekitar jam 13.00) atau di akhir (sekitar jam 17.00 sampai malam). Kadang-kadang sudah datang di awal ternyata sidang ditunda sore. Kadang-kadang pendamping pergi sebentar utk makan atau sholat setelah kembali ke PN, sidang sudah selesai dilaksanakan. Kadang-kadang sudah menunggu dari jam 1 siang, jam 5 sore baru dikasih kabar oleh Jaksa bahwa sidang ditunda minggu depan.

5.4 Cara Pendamping Hukum mengatasi kendala :

1. Dalam setiap persidangan, pendamping selalu mengirimkan surat dukungan kasus kepada Jaksa dan Hakim agar memberikan hukuman yang maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan pasal 80, 81 dan 82 UUPA

2. Untuk kasus Anyelir, PRT usia 16 tahun yang hamil diperkosa oleh majikannya, pendamping melakukan 2 langkah untuk mengatasi kendala-kendala yang ada :

- Karena korban hamil akibat perkosaan oleh majikannya, maka pendamping mengusulkan penggabungan tuntutan perkara perdata dan pidana kepada Jaksa, tapi tidak dipenuhi oleh Jaksa karena ia tidak mengerti bagaimana teknis pelaksanaannya.

"Teknis menggabungkan ganti kerugian ternyata belum dikuasai oleh Jaksa itu sendiri dan mereka memang belum tau gimana. Karena katanya sih belum ada penggabungan ganti kerugian. Jadi kan masih menebak-menebak caranya, nah akhirnya kita kan nggak jadi melakukan penggabungan ganti rugi ini. Ini kan juga menjadi hambatan seharusnya kan korban berhak mendapatkan ganti kerugian." (Di, 23 November 2010).

- Untuk membantu korban melahirkan bayinya, pendamping mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitas layanan melahirkan gratis di Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah DKI Jakarta No. 55/2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta No. 750/2006 tentang pembebasan biaya dan penunjukkan petugas penanggung jawab penanganan pasien perempuan dan anak korban tindak kekerasan, menyatakan bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan berhak mendapatkan pelayanan gratis di PUSKESMAS dan 17 Rumah Sakit di Jakarta, yang dibebankan pada penyediaan dana Gakin dan Bencana

3. Untuk menghadapi Hakim yang menolak kehadiran pendamping hukum di persidangan, pendamping mengajukan surat izin mengikuti persidangan dari Lembaga Bantuan Hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta. Kalau masih tidak berhasil, pendamping menghubungi lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan.

4. Untuk Jaksa dan Hakim yang menetapkan vonis sangat rendah (1 tahun 8 bulan) berdasarkan KUHP dalam kasus perkosaan anak perempuan, pendamping mengadukannya ke Komisi Yudisial.

5. Untuk Jaksa yang sulit dihubungi dan tidak mau berkoordinasi dengan pendamping, pendamping mengadukannya ke KASI PIDUM.
6. Pendamping mendebat Polisi yang bertindak tidak sesuai dengan UUPA dan mengadukannya ke atasannya.



Universitas Indonesia

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tesis ini adalah :

1. Kendala-kendala yang dihadapi pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual berkaitan dengan substansi hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak adalah :
 - Penggunaan pasal 295, 296, 297 dan 298 KUHP tentang perbuatan cabul pada orang yang belum dewasa (anak-anak) sebagai dasar tuntutan untuk kasus perkosaan anak perempuan oleh Polisi (1 kasus). Tapi kemudian berubah menjadi pasal 80 dan 81 UU PA tentang kekerasan seksual terhadap anak setelah mendapat masukan dari pendamping hukum
 - Penggunaan pasal 332 KUHP tentang trafficking (1 kasus), padahal di dalam UU PA sudah ada pengaturan itu yaitu pasal 83 UU PA. Tapi kemudian berubah menjadi pasal 80, 81 dan 83 UU PA tentang kekerasan seksual dan trafficking terhadap anak setelah mendapat masukan dari pendamping hukum
 - Penggunaan pasal 293 KUHP tentang pencabulan untuk kasus perkosaan anak perempuan oleh Jaksa dan Hakim dengan tuntutan 2 tahun dan vonis 1 tahun 8 bulan (1 kasus)
 - Penggunaan pasal 290 tentang pencabulan untuk kasus pencabulan terhadap anak dengan vonis 1 tahun (1 kasus). Padahal UU PA pasal 83 mengatur tentang pencabulan pada anak dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual saat berhadapan dengan proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

1. Kepolisian :

- Polisi tidak senang disurati oleh pendamping hukum yang mempertanyakan perkembangan kasus (1 kasus)

Universitas Indonesia

- Polisi tidak menjerat pelaku perkosaan pada kasus perkosaan dengan modus trafikking (1 kasus)
- Polisi tidak menahan tersangka sehingga tersangka melarikan diri (3 kasus)
- Polisi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban (2 kasus).
- Polisi mendamaikan korban dengan pelaku (1 kasus).
- Polisi tidak menanggapi pendamping yang datang mempertanyakan perkembangan kasus (1 kasus).
- Polisi tidak menerima ketika pendamping menyarankan menggunakan UUPA sebagai dasar tuntutan pada kasus perkosaan anak. (1 kasus)

2. Kejaksaan :

- Jaksa tidak membimbing korban dalam menceritakan kasus yang dialaminya dan tidak membela korban (2 kasus)
- Jaksa menolak penggabungan tuntutan perkara perdata dan pidana (1 kasus)
- Jaksa sulit dihubungi, tidak ada koordinasi dengan korban maupun pendamping (3 kasus).

3. Persidangan :

- Sidang untuk 3 (tiga) orang tersangka dalam kasus yang sama dibuat terpisah menjadi 3 (tiga) proses sidang (1 kasus)
- Vonis Hakim rendah tidak sesuai dengan hukuman minimal yang ditetapkan dalam UUPA yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun (2 kasus)
- Hakim tidak mengizinkan pendamping memantau persidangan (2 dua kasus)
- Hakim mengizinkan pendamping hadir di persidangan setelah pendamping mendebatnya berdasarkan UUPA (2 kasus).
- Hakim memberikan pernyataan-pertanyaan yang menyudutkan korban (5 kasus).

3. Bagaimana pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual menghadapi kendala-kendala yang ada selama proses hukum, adalah sebagai berikut :

Dalam setiap persidangan, pendamping selalu mengirimkan surat dukungan kasus kepada Jaksa dan Hakim agar memberikan hukuman yang maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan pasal 80, 81 dan 82 UUPA.

Untuk kasus Anyelir, PRT usia 16 tahun yang hamil diperkosa oleh majikannya, pendamping melakukan 2 langkah untuk mengatasi kendala-kendala yang ada :

Karena korban hamil akibat perkosaan oleh majikannya, maka pendamping mengusulkan penggabungan tuntutan perkara perdata dan pidana kepada Jaksa, tapi tidak dipenuhi oleh Jaksa karena ia tidak mengerti bagaimana teknis pelaksanaannya.

Untuk membantu korban melahirkan bayinya, pendamping mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitas layanan melahirkan gratis di Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah DKI Jakarta No. 55/2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta No. 750/2006 tentang pembebasan biaya dan penunjukkan petugas penanggung jawab penanganan pasien perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Untuk menghadapi Hakim yang menolak kehadiran pendamping hukum di persidangan, pendamping mengajukan surat izin mengikuti persidangan dari Lembaga Bantuan Hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta. Kalau masih tidak berhasil, pendamping menghubungi lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan.

Untuk Jaksa dan Hakim yang menetapkan vonis sangat rendah (1 tahun 8 bulan) berdasarkan KUHP dalam kasus perkosaan anak perempuan, pendamping mengadukannya ke Komisi Yudisial.

Untuk Jaksa yang sulit dihubungi dan tidak mau berkoordinasi dengan pendamping, pendamping mengadukannya ke KASI PIDUM dan mengadukan ke Komisi Yudisial!

Pendamping mendebat Polisi yang bertindak tidak sesuai dengan UUPA dan mengadukannya ke atasannya.

6.2 Saran

1. Kendala yang dihadapi berkaitan penerapan substansi hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah bahwa pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi anak. Sudah ada UU PA yang lebih berperspektif terhadap korban karenanya KUHP tidak berlaku lagi untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perlu sosialisasi yang lebih giat dari pihak Pemerintah tentang UU PA sebagai *lex specialis* untuk aparat penegak hukum. Dan mestinya ada pengawasan yang ketat dari lembaga yang lebih tinggi agar kejadian yang merugikan korban seperti ini tidak terulang lagi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pendamping hukum anak perempuan korban kekerasan seksual saat berhadapan dengan proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terlihat pada perspektif aparat penegak hukum yang belum berpihak pada korban. Hal ini berimplikasi pada sikap aparat terhadap korban maupun pendamping. Karenanya yang harus diubah adalah paradigma/cara pandang aparat penegak hukum yang memiliki keberpihakan dan empati terhadap korban terutama korban anak. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus lebih intensif mengadakan training yang tepat tentang penegakan hukum yang berperspektif terhadap korban bagi aparat penegak hukum di seluruh Indonesia dengan mcrangkul LSM-LSM yang sudah berpengalaman mengadakan pelatihan-pelatihan semacam ini.
3. Dari cara pendamping hukum mengatasi kendala-kendala yang ada selama proses hukum terlihat kurang adanya respon dari Pemerintah sehingga pendamping hukum terlihat bekerja sendirian dalam memperjuangkan dipenuhinya hak-hak anak perempuan korban kekerasan seksual. Seperti Jaksa dan Hakim yang diadukan ke Komisi Yudisial karena menjatuhkan vonis yang sangat rendah, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari Komisi Yudisial. Begitu juga kasus-kasus lainnya yang belum mendapat tanggapan dari pihak terkait. Sangat disayangkan kalau perjuangan ini berhenti hanya sampai disini dan tidak bisa ditangani sendiri, harus ada kerjasama jaringan

yang memberikan *pressure* yang lebih kepada Pemerintah supaya 'melek' dan bertindak mencari solusi permasalahan ini.

4. Namun saya menyadari tugas dan tanggung jawab pendamping hukum sangatlah berat. Mereka bekerja keras sebagai pekerja kemanusiaan menghadapi segala tantangan dengan mengenyampingkan kebutuhan pribadi. Karenanya kerja ini tidak bisa dihadapi sendiri harus ada perhatian dan dukungan penuh dari berbagai pihak terutama negara dan masyarakat.



Universitas Indonesia

Daftar Referensi

- Anonim. *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta (2004).
- Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS (2006).
- Catahu LBH APIK Jakarta. *Pemiskinan Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam menegakkan Hak Asasi perempuan*. (2005).
- Catahu LBH APIK Jakarta. *Perjuangan Berat Perempuan Indonesia Menggapai Keadilan di Tengah Berbagai Keterpurukan*. (2006).
- Catahu LBH APIK Jakarta. *Lemahnya Keseriusan Negara dalam Penegakkan Hukum yang Menggerus Akses Keadilan Perempuan Miskin*. (2007).
- Catahu LBH APIK Jakarta. *Reformasi Hukum yang Belum Adil Gender*. (2008).
- Catahu LBH APIK Jakarta. *Catatan Perjalannya 2009 Bersama Perempuan Pencari Keadilan; Kriminalisasi Ancam Perempuan Korban*. (2009).
- Catahu tentang kekerasan terhadap perempuan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta. *Tak hanya di rumah: Pengalaman Perempuan Akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang..* (2010).
- Darwin, Muhadjir, Wattie, Anna Marie. *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. PSKK UGM dan Ford Foundation. (2000)
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Indry Oktaviani, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Kejahatan perkosaan dalam RUU KUHP*. Yayasan Tifa: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Jakarta. (2007).
- Fortune, Marie M. *Sexual Violence, The Sin Revisited*. The Pilgrim Press. Cleveland Ohio. (2005).
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan(Beberapa Catatan)*. IND HILL CO. Jakarta. (1987).
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. PT. Melton Putra. Jakarta. (1987).
- Hafidz, Wardah, dkk. *Peran Strategis Namun Marginal: Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) Perempuan*. Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita. Jakarta. (1995).
- Hidayana, Irwan Matua. dkk. *Seksualitas: Teori dan Realitas*. Program Gender dan Seksualitas Fisip UI. Jakarta. (2004).

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. (2006)

Kejaksaan Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
<http://focalpointgender.kejaksaan.go.id/downloads/undang2/UU%20No%2023%20Tahun%202004%20PKDRT.pdf>. diunduh tanggal 15 Desember 2010.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
<http://www.komisiyudisial.go.id/Undang-Undang/Hukum%20Pidana/UU%20No%2023%20Thn%202002%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf>.
 diunduh tanggal 15 Desember 2010.

Komnas Perempuan. *Kerangka Acuan Kegiatan; Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November – 10 Desember 2010*.
<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/10/Term-of-Reference-Kampanye-16-Hari-Anti-Kekerasan-terhadap-Perempuan-Tahun-2010.pdf>. diunduh tanggal 23 November 2010.

LBH APIK Jakarta. *Laporan Pemantauan Peradilan. Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Enam Wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang) Periode Juni 2004 – Mei 2005*. LBH APIK Jakarta. (2007).

MacKinnon, Catharine. *Toward a Feminist Theory of The State*. First Harvard University Press paperback edition. London. (1991).

Meyers, D.G. *Social Psychology*. McGrawHill International Book Company. Tokyo. (2002).

Millet, Kate. *Sexual Politics*. Garden City, Double Day, New York. (1970).

Poerwandari, E. Kristi. *Mengungkap Selubung Kekerasan, Telaah Filsafat Manusia*. Kepustakaan Eja Insani. Bandung. (2004).

Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: L?SP3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jakarta. (2007).

Poerwandari, E. Kristi. *Psikologi untuk Transformasi Sosial*. Yayasan PULIH. Jakarta. (2004).

Universitas Indonesia

- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*. PT. Citra Aditya Bakti. Cet. Ke-3. Bandung. (1989).
- Roberts, Cathy. *Women and Rape*. Harvester Wheatsheaf. Hertfordshire. (1989).
- Sadli, Saparinah dan Marilyn Porter. E. Kristi Poerwandari, ed. *Metodologi Penelitian Berperspektif Perempuan dalam Riset Sosial*. Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. (1999).
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. PT Refika Aditama. Bandung. (2008).
- Siagian, Sondang Paian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. (2008).
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin. *Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. London: SAGE Publications. International Educational and Professional Publisher (1998).
- Stevenson, Nancy. *Seni Memotivasi Diri*. Jakarta. Erlangga. (2005).
- Sugiyono. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*. Bandung. Alfabeta. (2007).
- Thamrin. M. Irsyad, Farid. *Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal*. TIFA Foundation. (2010).
- Tong, Rosemarie Putnam. Terj. *Feminist Thought. Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra (2005).

PANDUAN WAWANCARA

1. Apakah anda bisa menceritakan awal mula anda menjadi pendamping korban kekerasan seksual terhadap perempuan?
2. Kenapa tertarik menangani kasus kekerasan terhadap perempuan?
3. Kenapa tertarik menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
4. Bagaimana perasaan anda sebagai pendamping ketika menghadapi korban perkosaan anak?
5. Bagaimana cara anda menggali informasi dari korban perkosaan anak agar mau bercerita tentang kekerasan yang dialaminya
6. Apa yang anda lakukan jika korban tidak bisa mengungkapkan kejadian yang dialaminya?
7. Bagaimana sikap korban dan keluarga korban saat berkonsultasi dengan anda, bisa bekerjasama?
8. Apakah kehadiran keluarga korban bisa membantu anda menggali informasi yang diperlukan sebagai dasar laporan ke kepolisian?
9. Kendala-kendala apa saja yang anda hadapi saat menggali informasi dari korban maupun keluarga korban?
10. Setelah anda dapat menggali berbagai informasi yang dibutuhkan dan memiliki landasan yang kuat secara hukum dan perundang-undangan, apa yang harus dipersiapkan untuk naik ke proses pemeriksaan di depan Polisi?
11. Apakah anda bisa menceritakan jalannya pemeriksaan di kantor polisi?
12. Bagaimana umumnya sikap polisi menghadapi kasus-kasus seperti ini?
13. Apakah anda dan korban di terima di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) untuk perempuan dan anak-anak dengan baik?
14. Apakah di RPK dan PPA ada hal-hal yang menarik? atau kurang menyenangkan?f. bagaimana sikap/pertanyaan2 polisi menghadapi korban/keluarga korban? adakah yang dirasa menyudutkan korban?
15. Bagaimana sikap polisi terhadap anda sebagai pendamping korban?
16. Hal-hal apa sajakah yang ditanyakan oleh polisi saat pelaporan tersebut yang anda rasa menyudutkan korban? bagaimana sikap anda?

17. Apa kendala-kendala yang paling sering anda temui selama proses pelaporan di kepolisian?
18. Bagaimana sikap anda jika polisi tidak bersedia memakai UUPA sebagai dasar tuntutan korban, tapi memakai pasal-pasal dalam KUHP?
19. Setelah mendampingi korban di depan polisi, apa yang anda persiapkan untuk naik ke proses pengadilan negeri?
20. Apakah anda bisa menceritakan jalannya persidangan?
21. Bagaimana sikap hakim/jaksa terhadap kehadiran anda sebagai pendamping korban?
22. Hal-hal apa saja yang anda rasakan sangat mengganggu korban selama sidang?
23. Apa yang anda lakukan bila korban tidak bisa menjawab pertanyaan hakim/jaksa?
24. Apa yang anda lakukan jika pertanyaan-pertanyaan hakim/jaksa terhadap korban menyudutkan posisinya sebagai korban?
25. Bagaimana anda memberi penguatan kepada korban di persidangan?
26. Upaya apa yang anda lakukan jika hakim tidak mengizinkan anda untuk hadir di persidangan?
27. Bagaimana perasaan anda menghadapi hakim/jaksa yang menolak kehadiran anda sebagai pendamping hukum?
28. Jika anda ditolak hadir di persidangan oleh hakim, upaya apa yang anda lakukan untuk memberikan penguatan kepada korban/keluarga korban?
29. Bagaimana anda mengawal kasus perkosaan terhadap anak tersebut agar di pengadilan hakim memakai UUPA sebagai dasar tuntutan?
30. Sudah barang tentu, ada hal-hal yang dinilai oleh anda bahwa tuntutan jaksa kurang memperhatikan aspek keadilan, bagaimana upaya anda supaya si pelaku mendapatkan sanksi yang optimal?
31. Apa yang harus dipersiapkan supaya tuntutan jaksa bisa maksimal sehingga si pelaku mendapatkan sanksi yang maksimal pula?
32. Bagaimana sikap anda jika hakim memakai KUHP bukannya UUPA sebagai dasar tuntutan?

33. Bagaimana sikap anda jika vonis yang ditetapkan hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
34. Bagaimana anda memberikan penguatan kepada korban dan keluarga korban jika vonis hakim tidak sesuai dengan harapan?
35. Sudah barang tentu sebagai manusia memiliki keterbatasan *psikis* dan kemampuan pikir. Apakah anda merasakan ada kendala internal selama menjadi pendamping korban?
36. Bagaimana anda mengatasi hal tersebut?
37. Kita hidup di sebuah lingkungan masyarakat yang heterogen, apakah anda merasakan adanya kendala eksternal yang turut mempengaruhi setiap tahapan proses hukum?
38. Dan bagaimana anda mengatasi hal tersebut?
39. Apakah anda pernah diintimidasi oleh pelaku atau yang lainnya



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 109. (Penjelasan dalam
2002)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3870);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

Dengan persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pertindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara

- wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
 - (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
 - (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
 - (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar

setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreativitas, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas.

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

(c)2010 Ditjen PP ::

|| ||





LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 95, 2004 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berakur terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 4419 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 95)

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepinganan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga sosial" adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pekerja sosial" adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kerja sama adalah sebagai wujud peran serta masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "relawan pendamping" dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rumah aman" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen Sosial.

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal alternatif" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "kondisi khusus" dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga tertentu" adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56
Cukup jelas.

LDj © 2004 ditjen pp



DATA DIRI PENELITI

Sy. Ernaweni lahir di Pekanbaru, 24 November 1973, adalah anak ketiga dari pasangan (alm) Sayyid Ro'iam dan Yulidar. Setelah lulus sebagai Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 1997, ia bekerja di Pemerintah Kota Padang Panjang, kemudian saat ini melanjutkan karir di Pemerintah Provinsi Riau, di Pekanbaru.